

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



LPPD

**DESA TENAWAHANG
KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA TENAWAHANG

Alamat: Jalan Simpang Bokang-Ile Gerong-Tuakepa, Kode Pos (86253)

Tenawahang, 07 Maret 2025

Nomor : Pemdes.TW.140/103/PEM/2025
Lampiran : -
Hal : LKPPD Desa Tenawahang
Akhir Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Bupati Flores Timur
Cq. Camat Titehena
Di -
Lato

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa maka dengan ini kami sampaikan secara tertulis dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Tenawahang selama tahun 2024.

Demikian penyampaian atas perhatian dan kerjasama yang baik terdahulunya kami sampaikan terima kasih. -

Kepala Desa Tenawahang,

Bernardus Belawa Sogen, S.Pt

Tembusan :

1. Kepada Yth. Kepala DPMD Kab. Flores Timur di Larantuka
2. Kepada Yth. Camat Titehena di Lato

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan sebuah bentuk tanggungjawab Pemerintah Desa secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selama satu tahun dan sebagai tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan bagi Desa untuk tahun berikutnya.

Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tenawahang, Pemerintah Desa mengalami hambatan dan tantangan baik pada Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Penanganan Keadaan Darurat Mendesak Desa.

Dalam penyusunan dokumen LPPD akhir tahun anggaran ini, satu cara yang kami gunakan adalah mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Pada akhirnya, kami ucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Tenawahang selama tahun 2024, dan juga kepada pihak yang sudah mendukung kami dalam penyelesaian penyusunan dokumen LPPD ini terkhusus Tim dari Kecamatan Titehena yang telah mendampingi kami dalam penyelesaian dokumen LKPPD dan dokumen LPPD Akhir tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, masukan, usul saran serta kebijakan inovatif yang membangun sangat kami harapkan sehingga pada tahun anggaran berikutnya dalam penyusunan laporan, Bapak Camat bersama staf di kecamatan Titehena dapat membimbing kami sehingga berdampak pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Desa Tenawahang.

Tenawahang, 07 Maret 2025
Kepala Desa Tenawahang,


Bernardus Belawa Sogen, S.Pt

DAFTAR ISI

COVER	1
SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BUPATI Cq. CAMAT TITEHENA	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Tujuan Penyusunan Laporan.....	7
1.4 Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	7
1.5 Strategi dan Kebijakan	8
BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA	
2.1 Rencana Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	11
2.2 Rencana Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	13
2.3 Rencana Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	14
2.4 Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	14
2.5 Rencana Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.....	15
BAB III CAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TENAWAHANG TAHUN 2023	
3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16
3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	41
3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	59
3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	62
3.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	89
3.6 Bidang Keuangan.....	90
3.7 Keberhasilan Yang Dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi Serta Upaya/Solusi Untuk Mengatasi Permasalahan Di Masing-Masing Bidang Tahun 2023	105
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	107
4.2 Saran.....	107
LAMPIRAN	
1. Data Nominatif Perangkat Desa	
2. Data Nominatif BPD	
3. Rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember 2024	
4. Data Aset dan Data Inventaris Desa	
5. Data KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024	
6. Data Perguliran Ternak Babi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Desa sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, telah dinyatakan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dimana kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permasyarakatan Desa dan sebagai informasi/keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran dari capaian yang telah dibuat dan yang belum dibuat oleh pemerintah desa selama satu tahun anggaran yang memuat bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2 DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun berpedoma pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahan Tahun 2024

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa;
16. Peraturan Desa Tenawahang nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Tenawahang Tahun 2021 Nomor 4).

1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil pencerminan terhadap RPJMDes Tahun 2020-2025, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs, DTKS dan Pencerminan terhadap data konvergensi stunting oleh Pemerintah Desa Tenawahang bersama Tim Perumus telah menghasilkan beberapa potensi yang ada di Desa Tenawahang. Selanjut melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan di desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda menentukan beberapa program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 dan program tersebut diharapkan mampu dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 2024, program pembangunan di Desa Tenawahang selalu melibatkan masyarakat yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban serta menjadikan masyarakat sebagai pengawas terhadap program desa.

Dari hasil kajian Pemerintah Desa bersama Tim Perumus, yang menjadi potensi dan masalah utama/isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tenawahang pada tahun 2024 antara lain :

1. Semakin meningkatnya sumber daya manusia petani Desa Tenawahang. Sesuai data Pemerintah Desa bahwa jumlah petani yang menerapkan teknik budidaya standar untuk komoditi jagung pada aspek pemilihan bibit, jarak tanam, pengendalian gulma, pengendalian hama, pemupukan, panen, pasca panen dan pengolahan (jumlah petani jagung Desa Tenawahang tahun 2024 sebanyak 80 orang terdiri dari 79 orang petani jagung dan 1 orang petani sorgum)
2. Terdapat peningkatan pengetahuan petani untuk berternak khusus ternak babi dan sesuai data di Pemerintah Desa Tenawahang bahwa jumlah petani yang memelihara ternak babi di Desa Tenawahang semakin meningkat. Jumlah petani yang mendapat bibit anak babi dari penganggaran APBDes dari tahun 2024 sebanyak 64 orang).
3. Belum memadainya sarana prasarana Jalan Usaha Tani.
4. Belum memadainya sarana prasarana embung dan sumur bor untuk mendukung tersedianya air bagi usaha tani.
5. Belum memadainya sarana persarana teknologi pendukung budidaya pertanian.
6. Belum memadainya sarana persarana teknologi pendukung pasca panen.
7. Belum memadainya sarana persarana teknologi pendukung pengolahan hasil pertanian.
8. Belum memadainya sarana air minum.
9. Belum memadainya sarana prasarana pendidikan.
10. Belum memadainya sarana prasarana ekonomi (pasar dan pemasaran).
11. Belum memadainya sarana prasarana kesehatan.
12. Belum memadainya sarana prasarana komunikasi dan informasi.
13. Belum cukup memadai Kapasitas perangkat Desa dan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. BUMDes Kebang Arang belum beroperasi.
15. Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Desa.

16. Pemanfaatan dan pengoperasian Website desa belum memadai.
17. Peraturan Desa tentang Adat kematian di Desa Tenawahang belum sepenuhnya dipatuhi.
18. Belum adanya Peraturan Desa tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Mata Air di Waidang.
19. Belum adanya Peraturan Desa tentang kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir (KIBLA).
20. Belum adanya Peraturan Desa tentang keamanan dan ketertiban.
21. Belum adanya Peraturan Desa tentang jam belajar anak di rumah.
22. Belum adanya Peraturan Desa tentang upah dan jam kerja.
23. Setiap tahun selalu ada Bayi dan Balita yang Stunting, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk.
24. Terbatasnya Pembinaan bagi generasi muda.
25. Belum adanya organisasi kaum muda dalam hal ini Karang Taruna.

Berdasarkan isu/masalah utama yang hadapi Pemerintah Desa Tenawahang dan masyarakat serta potensi yang dihasilkan melalui musyawara desa tersebut diatas maka Pemerintah Desa menjabarkan isu strategis dengan kebijakan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing bidang kehidupan, antara lain :

1) Bidang Pemerintahan

- ❖ Membangun kemitraan yang baik antara Pemerintah Desa, BPD dan Pemerintah Daerah serta semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa;
- ❖ Terwujudnya kelancaran pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- ❖ Adanya peraturan desa (Perdes) Tenawahang yang berkualitas dan menyentuh kehidupan sosial budaya masyarakat;
- ❖ Membangun semangat gotong royong, solidaritas antara masyarakat dan Pemerintah;
- ❖ Tersedianya Operasional Perkantoran untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
- ❖ Mewujudkan Desa Tenawahang sebagai Desa yang tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil

2) Bidang Pendidikan

- ❖ Meningkatkan kualitas kebutuhan sarana prasarana dan mutu pendidikan;
- ❖ Meningkatkan kinerja pendidik melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS atau honorer

3) Bidang Kesehatan

- ❖ Terwujudnya penurunan Angka Stunting, gizi kurang dan gizi buruk pada anak bayi/balita.
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap program desa siaga;
- ❖ Membiasakan masyarakat akan pentingnya budaya pola hidup bersih dan sehat.

- ❖ Meningkatkan kualitas kebutuhan sarana prasarana dan mutu pelayanan kesehatan.
 - ❖ Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti strep asam urat, strep gula darah, strep kolesterol, strep HB dan kebutuhan lainnya.
 - ❖ Peningkatan kinerja tenaga kesehatan melalui penyediaan honorarium tenaga kesehatan.
- 4) Bidang Sosial Budaya
- ❖ Mengurangi konflik antara keluarga, suku dan antar desa melalui fasilitasi persoalan oleh Pemerintah desa, BPD, Lembaga Pemangku Adat dan Pemerintah Kecamatan
 - ❖ Mefasilitasi masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial.
 - ❖ Meningkatkan kerjasama dengan lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menanggulangi masalah sosial budaya masyarakat
 - ❖ Meningkatkan peran TP. PKK Desa.
 - ❖ Meningkatkan peran Lembaga Pemangku Adat dan Linmas di Desa
- 5) Bidang Pertanian
- ❖ Meningkatkan kapasitas petani.
 - ❖ Meningkatkan mutu produksi pertanian agar dapat memenuhi standar pasar.
 - ❖ Petani bisa melakukan proses pasca panen dan memasarkan hasil pertanian.
 - ❖ Menjadikan Desa Tenawahang sebagai desa penghasil Jagung dan desa penyedia daging melalui Program Ketahanan Pangan Tingkat Desa serta hasil produksi lainnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
 - ❖ Meningkatkan Produksi Tanaman Hortikultura.
 - ❖ Pengadaan alat pertanian berupa mesin pengolahan pasca panen.
 - ❖ Petani bisa memasarkan hasil pertaniannya yang sudah dikemas dan bermerek.
- 6) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- ❖ Penanganan keadaan darurat tingkat desa.
 - ❖ Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dan memberikan kewenangan kepada kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga konsekuensi dari kewenangan yang diberikan tersebut adalah kewajiban Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Kerjanya sebelum melaksanakan kewenangan tersebut dalam pembangunan desa.

Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, telah dijelaskan bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Kepala Desa wajib melibatkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, RKP Desa atau Program Kerja Pemerintah Desa dihasilkan melalui musyawarah Desa dan disusun secara terarah untuk bisa mencapai sebuah tujuan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan usulan kegiatan yang dihasilkan dari penggalan aspirasi masyarakat, pencermatan RPJMDes Tenawahang Tahun 2020-2025 dan analisis IDM Berbasis SDGs serta Pencermatan terhadap data konvergensi stunting bahwa beberapa kegiatan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kegiatan yang bersifat membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat.

2.1 RENCANA KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperoleh dari hasil Musyawarah Pembangunan Desa dengan berpedoman pada pencermatan RPJMDes, RKPDDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024 antara lain :

Tabel 2.1 Data Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Tenawahang	1 Orang	Kepala Desa	Januari s/d Desember 2024
2.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Tenawahang	12 Orang	Perangkat Desa	Januari s/d Desember 2024

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

		Perangkat Desa				
3.		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Tenawahang	12 Orang	BPD	Januari s/d Desember 2024
4.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Tenawahang	100 Orang	Pemdes, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Agama, Adat, Pemuda dan Perempuan, Nakes Desa	Januari s/d Desember 2024
5.		Operasional Pemerintah Desa; 3 % dari Dana Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Pemdes, Masyarakat	Januari s/d Desember 2024
6.		Penyedia Operasional BPD	Desa Tenawahang	7 Orang	BPD	Januari s/d Desember 2024
1.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan	Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
2.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
3.		Pelayanan Administrasi umum dan kependudukan	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat dan Pemdes	Januari s/d Desember 2024
1.	Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
2.		Penyelenggaraan musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
3.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPD es dll)	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
4.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
1.	Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Tenawahang	14 Tanah Kas Desa	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024

2.2 Rencana Kerja Bidang Pembangunan Desa

Uraian tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Bidang Pembangunan Desa diperoleh dari hasil Musyawarah Pembangunan Desa dengan berpedoman pada pencematan RPJMDes, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pembangunan Desa tahun 2024 antara lain :

Tabel 2.2 Data Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024

NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAA N VOLUME	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Tenawahang	1 Paket	Guru dan Siswa	Januari s/d Desember 2024
1.	Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Tenawahang	1 Paket	Bidan, perawat, Bumil, Balita, lansia	Januari s/d Desember 2024
2.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa Tenawahang	1 Paket	Kader Posyandu, Bayi, Balita, Bumil, lansia	Januari s/d Desember 2024
3.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Tenawahang	1 Paket	Kader BKB, Bayi balita, Bumil, KP M	Januari s/d Desember 2024
1.	Kawasan Pemukiman	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024

2.2 Rencana Kerja Bidang Pembangunan Desa

Uraian tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Bidang Pembangunan Desa diperoleh dari hasil Musyawarah Pembangunan Desa dengan berpedoman pada pencematan RPJMDes, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pembangunan Desa tahun 2024 antara lain :

Tabel 2.2 Data Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Tahun 2024

NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Tenawahang	1 Paket	Guru dan Siswa	Januari s/d Desember 2024
1.	Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Tenawahang	1 Paket	Bidan, perawat, Bumil, Balita, lansia	Januari s/d Desember 2024
2.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Tenawahang	1 Paket	Kader Posyandu, Bayi, Balita, Bumil, lansia	Januari s/d Desember 2024
3.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Tenawahang	1 Paket	Kader BKB, Bayi balita, Bumil, KPM	Januari s/d Desember 2024
1.	Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024

2.3 RENCANA KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Uraian tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa diperoleh dari hasil Musyawarah Pembangunan Desa dengan berpedoman pada pencematan RPJMDes, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa tahun 2024 antara lain :

Tabel 2.3 Data Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Tenawahang	1 Paket	Pemdes, BPD, Masyarakat	Agustus 2024
1.	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Tenawahang	1 Paket	LPA	Januari s/d Desember 2024
2.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Tenawahang	1 Paket	LKMD/.LKD	Januari s/d Desember 2024
1.	Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Pemuda/Karang Taruna, Pemdes, BPD, Masyarakat	Juli s/d Oktober 2024

2.4 RENCANA KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Uraian tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Bidang Pembinaan Masyarakat Desa diperoleh dari hasil Musyawarah Pembangunan Desa dengan berpedoman pada pencematan RPJMDes, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa tahun 2024 antara lain :

Tabel 2.4 Data Kegiatan Bidang Pemberdayyaan Masyarakat Desa Tahun 2024

NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAA N VOLUME	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Desa Tenawahang	1 Paket	Masyarakat, Pemdes dan BPD	Januari s/d Desember 2024
1.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Bagi PKK Desa)	Desa Tenawahang	1 Paker	TP. PKK Desa Tenawahang dan Tokoh Perempuan	Januari s/d Desember 2024
1.	Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	Desa Tenawahang	1 Paket	Permdes dan Pengurus BUMDES	Januari s/d Desember 2024

2.5 RENCANA KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Uraian tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diperoleh dari hasil Musyawarah Pembangunan Desa dengan berpedoman pada pencematan RPJMDes, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa tahun 2024 antara lain :

Tabel 2.5 Data Kegiatan Bidang Pemberdayyaan Masyarakat Desa Tahun 2024

NO	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PERKIRAA N VOLUME	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Keadaan Mendesak	Penanganan keadaan Mendesak	Desa Tenawahang	1 Paket	9 KPM	Januari s/d Desember 2024

Demikian penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenawahang Tahun 2024. Harapannya bahwa RKP yang dihasilkan dari penggalan gagasan maupun pencermatan kembali RPJMDes Tenawahang tahun 2020-2025, RKPDes Tahun Sebelumnya, IDM, SDGs dan data Konvergensi Stunting serta DTKS dapat terlaksana hingga akhir masa jabatan Kepala Desa Tenawahang Periode 2020-2025.

BAB III
CAPAIAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TENAWAHANG TAHUN 2024

Capaian Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Desa merupakan target dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Program kerja Pemerintah Desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan terlaksana sesuai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang selama tahun 2024, Pemerintah Desa Tenawahang telah berupaya semaksimal mungkin sehingga bisa terlihat ada dampak dari pelaksanaan program kerja pemerintah yang dicapai dan hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan pembangunan di desa sehingga adanya beberapa kegiatan tidak terlaksana secara sempurna. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Desa Tenawahang, di dalam LKPPD akhir tahun anggaran 2024 ini akan dijelaskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa serta program sektoral dan program sosial yang masuk ke Desa Tenawahang pada tahun 2024.

3.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

3.1.1 Kegiatan Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

Program kerja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang termuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2024 merupakan program kerja yang lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang membantu kerja Pemerintah Desa, BPD serta menjadi tujuan utama untuk membantu serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Sesuai Postur APBDes Tahun Anggaran 2024, bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang memuat 12 kegiatan dengan memakan biaya sebesar Rp. 526.932.774,-. Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran antara lain :

1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa

a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program kerja Pemerintah Desa berupa belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa merupakan kegiatan pemberian upah dan tunjangan Kepala Desa setiap bulan selama satu tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Besar biaya untuk pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa selama tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 33.000.000,- dengan rincian belanja kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan.

b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Belanja Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa merupakan pemberian upah dan tunjangan kepada Perangkat Desa setiap bulan dalam satu tahun anggaran. Besar anggaran yang

digunakan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 293.623.440,- dengan rincian anggaran termuat di dalam laporan bidang keuangan.

c) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendanai kebutuhan kantor setiap hari. Belanja pada kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor, fotocopi, pencetakan dan penggandaan, belanja perjalanan dinas perangkat desa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Tenawahang, belanja jasa langganan listrik, belanja modal peralatan elektronik. Besarnya dana untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 26.100.900,- dengan rincian anggaran kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan).

d) Penyediaan Tunjangan BPD

BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa yang memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan di Desa dan juga BPD berperan sebagai Pengawas untuk kinerja Pemerintah Desa. Besar anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan ini sebesar Rp.45.600.000,- dengan rincian anggaran termuat di dalam laporan bidang keuangan.

e) Penyediaan Operasional BPD

Penyediaan Operasional BPD merupakan kegiatan yang bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Dengan adanya kegiatan ini dapat membantu BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Kegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor benda pos, fotocopy dan belanja perjalanan dinas. Besar anggaran untuk mendanai kegiatan ini sebesar Rp.3.034.500,- dengan rincian anggaran termuat di dalam laporan bidang keuangan.

f) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menyatakan bahwa dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa setiap Desa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dalam membantu dan menunjang tugas-tugas Pemerintah Desa seperti melaksanakan pembangunan sosial dan budaya di wilayah desa. Besar anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 23.052.270,- dengan rincian termuat di dalam laporan bidang keuangan.

2) **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan**

a) **Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa**

Profil Desa merupakan gambaran umum tentang kondisi suatu desa yang mencakup aspek geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan. Setiap tahun Pemerintah Desa Tenawahang selalu melakukan pemutakhiran profil desa dengan melibatkan Masyarakat Desa Tenawahang dan selanjutnya diinput dan kirim secara online. Dengan adanya profil desa sangat membantu Pemerintah Desa sebab profil desa sebagai salah satu acuan dalam merancang pembangunan desa. Pada tahun 2024, besar anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 7.922.500 dengan rincian belanja termuat di dalam laporan bidang keuangan.

3) **Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

a) **Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)**

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh BPD setiap tahun untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP). Kebutuhan biaya untuk mendanai kegiatan ini sebesar Rp. 11.700.000,- dengan rincian belanja termuat di dalam laporan bidang keuangan.

b) **Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembuk Desa Non Reguler)**

Selain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, terdapat musyawarah desa lainnya yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Ada beberapa jenis musyawarah desa lainnya yang sering diselenggarakan seperti Musyawarah Pertanggungjawaban kegiatan, musyawarah khusus, musyawarah yang diselenggarakan di tingkat dusun, rembuk petani dan lain-lain. Pada intinya semua musyawarah desa dilaksanakan wajib melibatkan semua masyarakat dan bertujuan baik untuk pembangunan Desa. Pada tahun 2024, belanja pada kegiatan ini meliputi belanja konsumsi dan belanja fotocopy serta penggandaan. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 18.850.000,- dengan rincian belanja termuat di dalam laporan bidang keuangan.

c) **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)**

Penyusunan dokumen perencanaan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk merencanakan pembangunan desa. Ada pun dokumen yang disusun antara lain; Perdes RPJMDes, Perdes RRPKDes, Perdes APBDes dan perkades. Tujuan penyusunan dokumen perencanaan umumnya memastikan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta memastikan pembangunan desa efektif dan efisien. Belanja pada kegiatan ini meliputi belanja alat

tulis kantor, belanja fotocopy bahan, belanja konsumsi, belanja honorarium tim, belanja perjalanan dinas dan belanja modal.

Besar biaya yang digunakan untuk membiaya kegiatan ini sebesar Rp. 42.982.027,- dengan rincian belanja termuat di dalam laporan bidang keuangan.

d) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa, pasal 8 telah menyatakan bahwa kepala desa wajib membuat laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir tahun sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, bahan evaluasi serta memberikan kebijakan untuk program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Belanja pada kegiatan ini meliputi belanja Fotocopy bahan, belanja konsumsi dan belanja jasa honorarium tim. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 5.615.000,- dan rincian anggaran termuat di dalam laporan bidang keuangan. Perlu diketahui bahwa kegiatan penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat tidak dilaksanakan sehingga dana untuk membiayai kegiatan tersebut dikembalikan ke rekening desa.

e) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Saat ini sistem informasi desa digital sangat dibutuhkan, sebab dengan dengan system informasi digital semua orang dapat melihat dan mengetahui keberadaan suatu desa. Selain itu sistem informasi desa juga dapat membantu Pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran dan layanan publik serta mempercepat penyebaran informasi dan edukasi di dalam desa. Saat ini Desa Tenawahang memiliki sebuah website resmi dengan domain desa yakni <https://tenawahang.desa.id> yang dikelola oleh Pemerintah Desa Tenawahang. Besar biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 7.290.000,- dengan rincian belanja termuat di dalam laporan bidang keuangan.

f) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD.

Pada tahun 2024, Perangkat Desa Tenawahang khususnya pada jabatan Kepala Seksi Pembangunan mengalami kekosongan. Hal ini terjadi karena Kepala Seksi yang bersangkutan tidak masuk kantor dan tidak bekerja selama tahun 2024 dan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tenawahang, Kepala Desa Tenawahang mengangkat kepala Urusan Administrasi Desa Tenawahang menjadi Pelaksana Tugas pada bidang pembangunan Desa Tenawahang. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 4.511.737,- dengan belanja meliputi belanja alat tulis kantor, belanja jasa honorarium tim, belanja konsumsi dan belanja

transportasi tim (Rincian belanja kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan). Pada akhir tahun 2024, kegiatan ini tidak dilaksanakan dan dana untuk membiayai kegiatan ini dikembalikan ke rekening kas desa.

g) Pertanahan

a) Sertifikasi Tanah Kas Desa

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan tanah kas desa di Desa Tenawahang. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut agar tanah milik desa yang termuat didalam data aset desa memiliki kekuatan hukum. Belanja yang dilakukan pada kegiatan ini adalah belanja barang cetak dan penggandaan, belanja konsumsi dan belanja perjalanan dinas. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar 3.649.950,- dan pada akhir tahun anggaran 2024, kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga pagu anggarannya dikembalikan ke rekening desa. Untuk rincian anggaran kegiatan ini akan termuat di dalam laporan bidang keuangan.

Pada tahun 2024 kemarin, postur APBDes Tahun Anggaran 2024 Desa Tenawahang mengalami perubahan karena terdapat pagu anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengalami tambahan pagu dan juga terdapat pengurangan pagu yang disesuaikan dengan belanja ril yang dilakukan. Berikut kami sajikan data Program Kerja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebelum dan sesudah dilakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel 3.1; Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

No	Kegitan Yang Dilaksanakan Sesuai Perubahan APBDes T.A 2024	Keterangan	Prosentasi Pelaksanaan
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Dilaksanakan	100%
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Dilaksanakan	91,82%
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Dilaksanakan	91,10%
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	Dilaksanakan	100%
5.	Penyediaan Operasional BPD	Dilaksanakan	71,51%
6.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	Dilaksanakan	99,85%
7.	Penyusunan/Penataan/Pemutakhiran Profil Desa	Dilaksanakan	13,83
8.	Penyelenggaraan Musyawarah	Dilaksanakan	72,06%

	Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes (Reguler)		
9.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rebuk Desa Non Reguler)	Dilaksanakan	91,68
10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dilaksanakan	92,90%
11.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat	Tidak Dilaksanakan	0%
12.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Dilaksanakan	83,95%
13.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala kewilayahan dan BPD	Tidak Dilaksanakan	0%
14.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Tidak Dilaksanakan	0%

3.1.2 Kegiatan Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Luar APBDes Tahun Anggaran 2024

1. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa Yang Dibuat tetapkan pada Tahun 2024

a. Peraturan Desa Tenawahang

- 1) Peraturan Desa Tenawahang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023;
- 2) Peraturan Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenawahang Tahun 2024;
- 3) Peraturan Desa Tehawahang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 4) Peraturan Desa Tenawahang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tenawahang Tahun 2025;
- 5) Peraturan Desa Tenawahang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. Peraturan Kepala Desa Tenawahang

- 1) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Tahun 2024;
- 2) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024

- 3) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 4) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standarisasi Honorarium / Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2025;
- 5) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025;
- 6) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2025;
- 7) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2025;

c. Keputusan Kepala Desa Tenawahang

- 1) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan TP. PKK Desa Tenawahang;
- 2) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024;
- 3) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Honor pada TK Tahun Anggaran 2024;
- 4) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2024;
- 5) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024;
- 6) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan/Linmas Desa Tenawahang Tahun 2024;
- 7) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua-ketua RT Tahun 2024;
- 8) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Operator TK/PAUD Tahun 2024;
- 9) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemangku Adat Desa Tenawahang Tahun 2024;
- 10) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen LPPD Dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2023;
- 11) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 11 Tahun 2024 tentang

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

- 3) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 4) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standarisasi Honorarium / Jasa Kebutuhan Pemerintah Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2025;
- 5) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025;
- 6) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2025;
- 7) Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2025;

c. Keputusan Kepala Desa Tenawahang

- 1) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengangkatan TP. PKK Desa Tenawahang;
- 2) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024;
- 3) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Honor pada TK Tahun Anggaran 2024;
- 4) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Tahun Anggaran 2024;
- 5) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024;
- 6) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan/Linmas Desa Tenawahang Tahun 2024;
- 7) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua-ketua RT Tahun 2024;
- 8) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Operator TK/PAUD Tahun 2024;
- 9) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemangku Adat Desa Tenawahang Tahun 2024;
- 10) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen LPPD Dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2023;
- 11) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 11 Tahun 2024 tentang

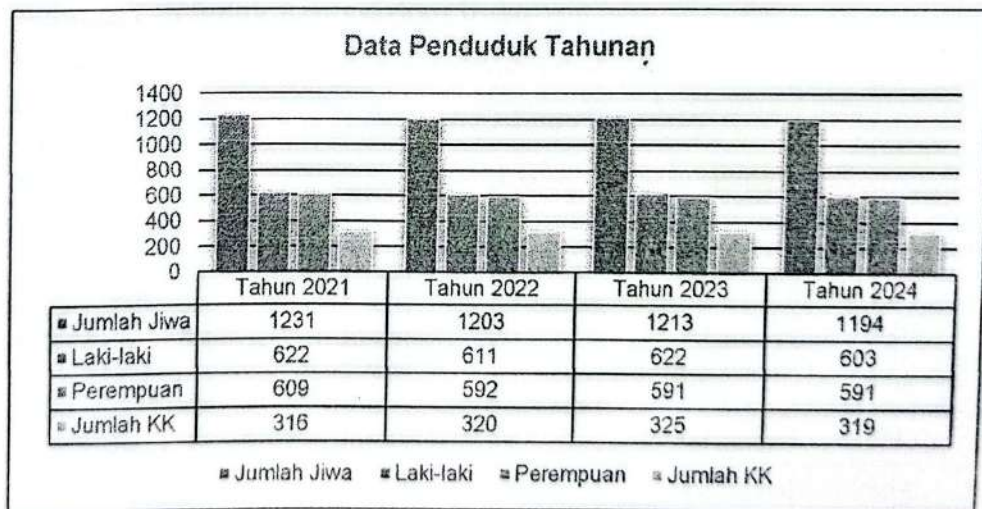
Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Tenawahang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 12) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tenaga Kesehatan Desa Tenawahang;
- 13) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tim Siaga Bencana Desa Tenawahang;
- 14) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- 15) Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Perumus RKPDes Tahun 2025

2. Data Kependudukan Desa Tenawahang Tahun 2024

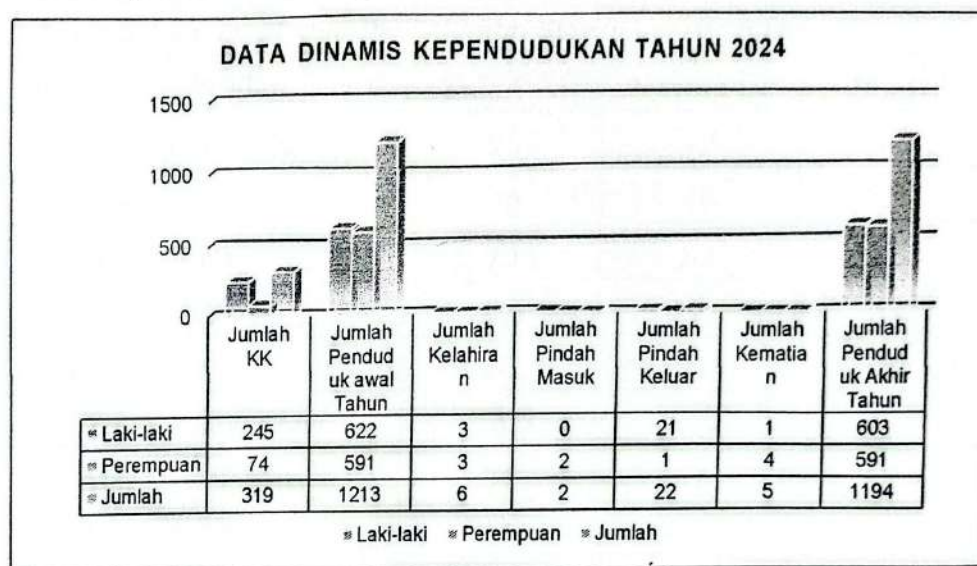
1) Data Penduduk

Tabel 3.2; Data penduduk Tahunan



Jumlah penduduk pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2024 terdapat penduduk yang melakukan pindah keluar desa dan ada yang masuk dan menetap di Desa Tenawahang serta beberapa penduduk meninggal pada tahun 2024. Berikut kami sajikan data tersebut;

Tabel 3.3; Data Dinamis Kependudukan Tahun 2024



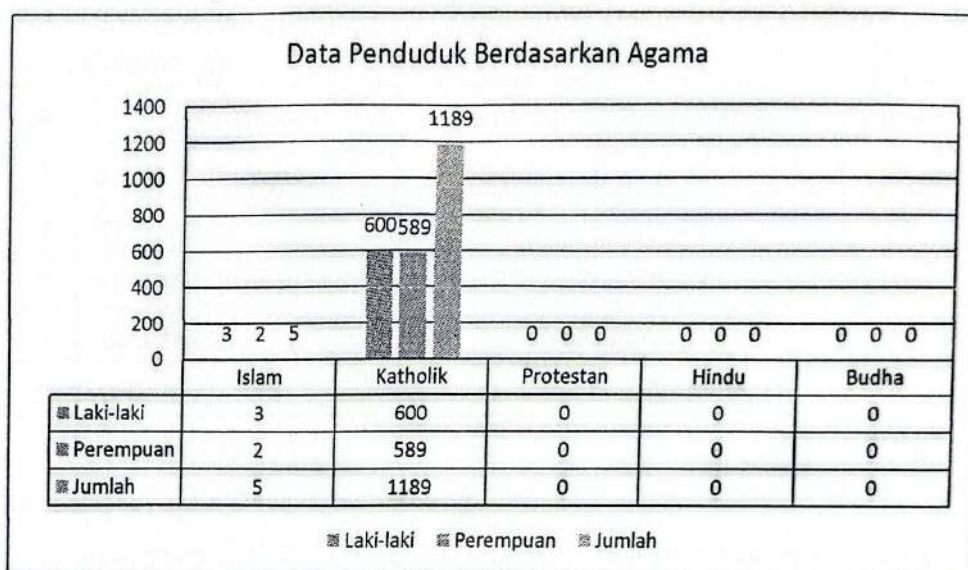
2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel 3.4; Data Penduduk Berdasarkan Umur

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Umur 0 - 5 Tahun	73	55	128
2	Umur 6 - 10 Tahun	48	56	104
3	Umur 11 - 15 Tahun	68	52	120
4	Umur 16 - 20 Tahun	53	55	108
5	Umur 21 - 25 Tahun	46	48	94
6	Umur 26 - 30 Tahun	56	49	105
7	Umur 31 - 35 Tahun	49	55	104
8	Umur 36 - 40 Tahun	47	46	93
9	Umur 41 - 45 Tahun	41	41	82
10	Umur 46 - 50 Tahun	35	34	69
11	Umur 51 - 55 Tahun	28	27	55
12	Umur 56 - 60 Tahun	21	19	40
13	Umur 61 - 65 Tahun	14	15	29
14	Umur 66 - 70 Tahun	10	12	22
15	Umur 71 - 75 Tahun	7	10	17
16	Umur 76 Tahun Ke Atas	7	17	24
JUMLAH		603	591	1194

5) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Tabel 3.7; Data penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan



6) Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

Tabel 3.8; Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kartu Keluarga	245	74	319
2	Sudah Memiliki KTP	432	452	884
3	Belum Rekam KTP	23	25	48
4	Belum Wajib Memiliki KTP	148	114	262
5	Sudah Memiliki Akta Kelahiran	331	285	616
6	Belum memiliki Akta Kelahiran	272	306	578
7	Sudah Memiliki Akta Nikah	Pasangan		220
8	Belum Memiliki Akta Nikah	Pasangan		26
9	KK Lansia			104
10	KK Produktif			215
11	Sudah memiliki Akta Kematian			75
12	Belum Memiliki Akta Kematian	4	2	6

e) Orbitasi

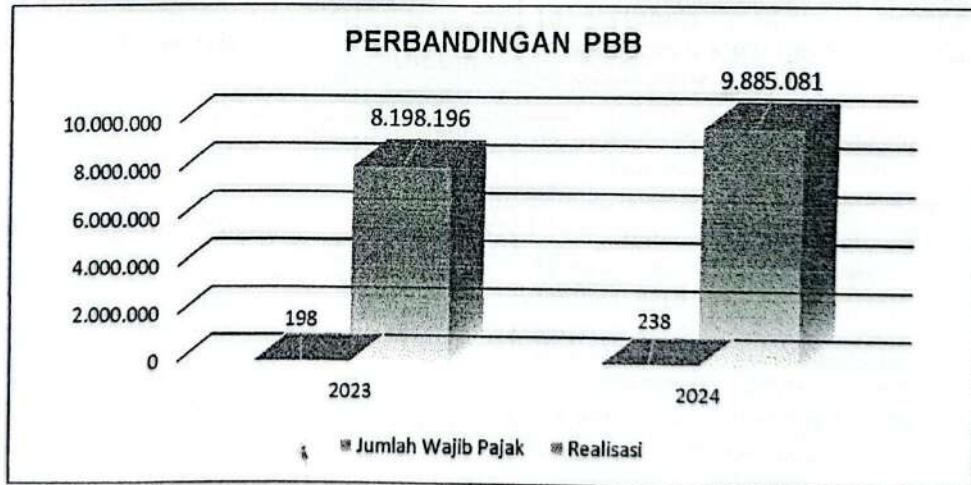
- ❖ Jarak dari desa ke ibu kota kecamatan : 9.6 Km
- ❖ Jarak dari desa ke ibu kota kabupaten : 40 Km

f) Pajak Bumi Bangunan dan Reklame

- ❖ Pajak Bumi Bangunan
 - ✓ Jumlah SPPT Murni Desa : 564 Objek
 - ✓ Jumlah Wajib Pajak : 238 Wajib Pajak
 - ✓ Jumlah Pajak : Rp. 9.885.081,-
- ❖ Retribusi Reklame Daerah
 - ✓ Jumlah Surat Setoran Retribusi Daerah : 4 Objek
 - ✓ Jumlah Wajib Pajak Reklame : 4 Wajib Pajak
 - ✓ Jumlah Retribusi : Rp. 208.000,00

Tabel 3.10; Perbandingan Jumlah Wajib Pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi
1	2023	198	8.198.196
2	2024	238	9.885.081



4. Manajemen Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

1) Pemerintah Desa Tenawahang

Pemerintah Desa Merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan tugasnya, tentu yang diharapkan adalah Peningkatan kualitas kerja dari Pemerintah Desa. Berdasarkan perkembangan teknologi Pemerintah Desa didorong untuk memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk menjawab tuntutan dari sistem dan tata kelola administrasi berbasis online sesuai perkembangan teknologi butuh keterampilan dan keahlian dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu Pemerintah desa dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam bekerja untuk membangun desa.

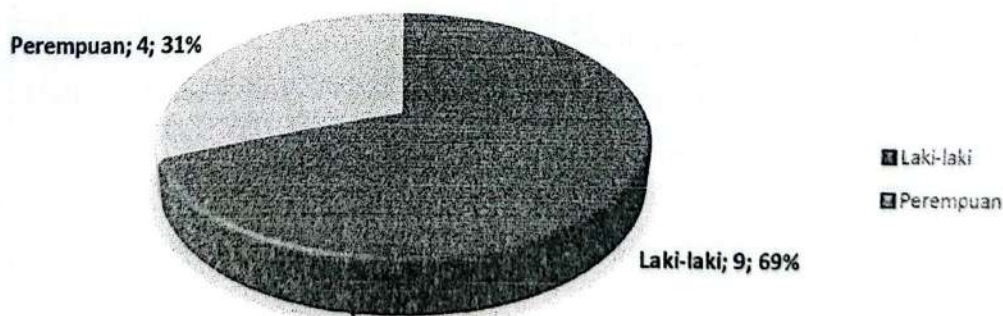
Struktur Pemerintah Desa Tenawahang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11; Struktur Pemerintah Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK
1	Bernardus Belawa Sogen, S.Pt	Kepala Desa	SK Bupati Flores Timur Nomor 398 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Pada 75 Desa Se-Kabupaten Flores Timur Periode 2019-2025. Tanggal 25 November 2019
2	Theodolfus Subang Kelen	Sekretaris Desa	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Administrasi dan Kadus E. tanggal 09 Maret 2015
3	Yohanes Bela Subah	Kaur Umum	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kaur Umum. Tanggal 20 Maret 2019
4	Delwina Leping Teluma	Kaur Administrasi	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kaur Administrasi Lama dan Pengangkatan Kaur Administrasi Baru. Tanggal 15 Januari 2016
5	Yohana Maria B. Mone	Kaur Keuangan	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tanggal 15 Februari 2020
6	Hironimus Sina Subah	Kasie Pemerintahan	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tanggal 15 Februari 2020
7	Wilhelmus Raga Openg	Kasie Pembangunan	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Sieksi Pembangunan. Tanggal 12 Januari 2022
8	Maria Nirong Sogen	Kasie Kemasyarakatan	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tanggal 15 Februari 2020
9	Robertus Kriswanto S. Sogen	Kepala Dusun A	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 20 Tahun 2022 tentang

			Pengangkatan Kepala Dusun A. Tanggal 22 April 2022
10	Skolastika Yustina	Kepala Dusun B	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tanggal 15 Februari 2020
11	Fidelis Sadi Sogen	Kepala Dusun C	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tanggal 15 Februari 2020
12	Philipus Ledung Sogen	Kepala Dusun D	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Tanggal 15 Februari 2020
13	Adrianus Terong Werang	Kepala Dusun E	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kaur Administrasi dan Kadus E, tanggal 09 Maret 2015

Perbandingan Jumlah Perangkat Desa Berdasarkan Jenis Kelamin



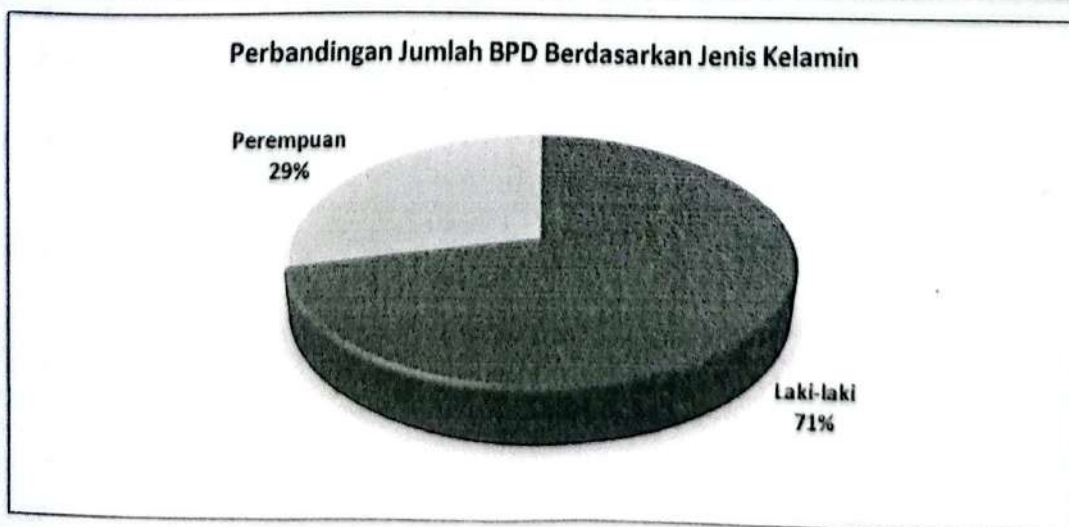
2) Badan Permasyarakatan Desa Tenawahang

Badan Permasyarakatan Desa Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan Pemerintahan Desa Berdasarkan representasi wilayah yang anggotanya ditetapkan secara demokratis. Di dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 telah dijelaskan tentang tugas dan fungsi dari BPD. Peran Badan Permasyarakatan Desa Tenawahang sejauh ini berjalan baik. Mulai dari penggalian gagasan, penyelenggaraan Musyawarah, Pembentukan panitia Pemilihan Perangkat Desa, Melaksanakan fungsi pengawasan dan melakukan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Struktur Badan Permasyarakatan Desa Tenawahang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12; Struktur Badan Permusyawaratan Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK
1	Wilhelmus Laga Sogen	Ketua BPD	SK Bupati Flores Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggota BPD Periode 2021-2027. Tanggal 01 Februari 2021
2	Agustinus Demong Kehuler	Wakil Ketua	SK Bupati Flores Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggota BPD Periode 2021-2027. Tanggal 01 Februari 2021
3	Maria Lidia L. Wata Subah	Sekretaris BPD	SK Bupati Flores Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggota BPD Periode 2021-2027. Tanggal 01 Februari 2021
4	Andreas Baku Hayon	Anggota BPD	SK Bupati Flores Timur Nomor 272 Tahun 2022 tentang pengesahan Anggota BPD antar waktu Desa Tenawahang Periode 2021-2027
5	Anton Talo Tobing	Anggota BPD	SK Bupati Flores Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggota BPD Periode 2021-2027. Tanggal 01 Februari 2021
6	Matheus Doke Kelen	Anggota BPD	SK Bupati Flores Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggota BPD Periode 2021-2027. Tanggal 01 Februari 2021
7	Anastasia Romak Werang	Anggota BPD	SK Bupati Flores Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengesahan Anggota BPD Periode 2021-2027. Tanggal 01 Februari 2021



5. Kelembagaan di Desa Tenawahang Tahun 2024

1) Lembaga Pemangku Adat Desa Tenawahang

Lembaga Pemangku Adat (LPA) dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. Fungsi dari Lembaga Pemangku Adat Desa bukan sekedar bergerak di bidang sosial budaya namun Lembaga Pemangku Adat juga mempunyai peranan penting di semua segala bidang, misalkan; pendidikan, kesehatan, hukum dan tata wilayah desa.

Sejauh ini peran Lembaga Adat Desa Tenawahang dalam pembangunan Desa cukup baik di antaranya ikut memfasilitasi permasalahan di Desa, memfasilitasi penyelenggaraan seremonial adat tahunan di masing-masing wilayah (Riang), memfasilitasi penyelenggaraan seremonial adat di kebun dimulai dari pembukaan hingga pada kegiatan akhir panen. Namun secara pemerintahan, LPA perlu diberikan pemahaman tentang tugas dari LPA sesuai regulasi yang berlaku sehingga program kerja dari LPA bisa terarah dan terukur. Kurangnya pembekalan terkait tugas dari LPA sesuai regulasi dan juga kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan LPA mengakibatkan pada hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan LPA yang kurang berjalan atau belum sesuai yang diharapkan.

Struktur Organisasi dari Lembaga Pemangku Adat Desa Tenawahang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13; Daftar Nama Pengurus LPA Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK
1	Atanasius Amang Werang	Ketua	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
2	Fransiskus Nuho Sogen	Wakil Ketua	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
3	Marselinus Bahang Kelen	Sekertaris	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
4	Lukas Wari Hayon	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
5	Petrus Pehang Bala	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
6	Sebastianus Gekeng Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan

poran Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

			dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
7	Theodorus Ado Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
8	Fransiskus Pehang Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
9	Marselinus Wayong Kelen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
10	Alex Sermada Hayon	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
11	Petrus Ledung Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
12	Mathias Meti Subah	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
13	Nikolaus Molang Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
14	Didimus Doweng Openg	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
15	Lukas Serua Openg	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
16	Gabriel Gekeng Openg	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
17	Fransiskus X. Ledung Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
18	Ignasius Ratu Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
19	Martinus Belalo Kelen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024

20	Petrus Letu Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
21	Matheus Doke Kelen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
22	Florentinus Kapitan Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
23	Bartolomeus Bau Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
24	Paulus Pati Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
25	Wilhelmus Laga Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
26	Alfonsus Sang Hayon	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
27	Stefanus Sowe Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
28	Lukas Lalang Kelen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
29	Ignasius Pehang Werang	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
30	Donatus Belawa Werang	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
31	Blasius Bua Watun	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
32	Aloysius Pehang Watun	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
33	Petrus Raga Werang	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan

			dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
34	Wilhelmus Laga Subah	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
35	Kornelis Kewegeng Kelen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
36	Wilhelmus Wuek Werang	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024
37	Yohanes Ado Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Pengangkatan LPA. Ditetapkan pada Tanggal 05 Januari 2024

Dalam melaksanakan tugas sebagai Lembaga Pemangku Adat (LPA) di Desa, secara tradisi lamaholot khususnya di Desa Tenawahang, di dalam kepengurusan LPA terdapat juga unsur dari Lembaga Adat Desa (LAD) yang secara turun-temurun Lembaga Pemangku Adat memiliki peran sebagai pengatur akan kepemilikan tanah serta peran sebagai *kebeleng* (Orang yang dipilih untuk membuat ritual adat). Struktur dari LAD ini walau tidak di buat dalam satu aturan namun dari masing-masing *Nuakeng* (Suku) mengakui tentang Lembaga Adat Desa yakni Koteng Keleng, Hurit Maran yang berlaku di Desa Tenawahang. *Nuakeng* tersebut tersebar di dalam Tanah Ulayat dari Desa Tenawahang yang terdiri dari Tanah *Lewohayong*, Tanah *Sogemankin*, dan Tanah *Watung*. Tanah *Wada* dan Tanah *Openg*.

Di dalam LAD, *Kebeleng* harus berasal dari anak tanah Tenawahang yang pada umumnya berasal dari suku *Lewo Koteng*, *Lewo Hayong*, *Kebeleng Kelen*, *Sogen Makin*, *Watun* dan *Openg* karena dari suku-suku tersebut memiliki wewenang atas tanah (*Etang*) yang terbentang di Wilayah Ulayat Desa Tenawahang. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaku, *Kebeleng* melaksanakan ritual adat khususnya di *Etang* (wilayah/tanah yang secara turun temurun telah menjadi miliknya) serta peran pemilik *Etang*. *Kebeleng* bisa diganti apabila *Kebeleng* sebelumnya telah meninggal dunia atau merantau jauh dari Desa. Namun sesuai realita di Desa Tenawahang, *Kebeleng* diganti karena meninggal dunia.

Struktur dari Lembaga Adat Desa Tenawahang secara Tradisi Lamaholot di tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.14; Daftar Nama Pemangku LAD Desa Tenawahang Tahun 2024

NO	Hak Kepemilikan	Nama	Keterangan
1	Kebeleng Koten	1. Petrus Raga Werang	Sudah digariskan secara tradisi Tenawahang
		2. Wilhelmus W. Werang	
		3. Ignasius Pehang Werang	

		4. Donatus Belawa Werang	
2	Tanah Lewo Hayon	1. Lukas Wari Hayon 2. Alex Sermada Hayon 3. Alfonsus Sang Hayon	Sudah digariskan secara tradisi Tenawahang
3	Tanah Sogen Makin	1. Ignasius Ratu Sogen 2. Theodorus Ado Sogen 3. Petrus Ledung Sogen 4. Stefanus Sowe Sogen 5. Pankrasius Talo Sogen 6. Fransiskus Nuho Sogen 7. Franssiskus X. L. Sogen	Sudah digariskan secara tradisi Tenawahang
4	Tanah Watun	1. Balsius Bua Watun 2. Alosysius Pehang Watun 3. Yohanes D. S. Watun	Sudah digariskan secara tradisi Tenawahang
5	Kayo Tale Tanah Wada	1. Kornelis K. Kelen 2. Matheus Doke Kelen 3. Martinus Belalo Kelen 4. Lukas Lalang Kelen 5. Theodolfus S. Kelen	Sudah digariskan secara tradisi Tenawahang
6	Tanah Openg	1. Ignasius Sadi Openg 2. Angelus Gekeng Openg 3. Didimus Doweng Openg 4. Theodorus S. Openg 5. Gabriel Gekeng Openg	Sudah digariskan secara tradisi Tenawahang

2) Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah disebut di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1), Rukun Tetangga memiliki tugas antara lain :

- ❖ Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- ❖ Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dijelaskan juga kepengurusan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang lainnya sesuai kebutuhan di Desa. Di Desa Tenawahang berdasarkan kesepakatan dalam

musyawarah Desa bahwa khusus untuk Rukun Tetangga, kepengurusannya hanya melibatkan seorang ketua. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya Pendapatan Desa. Ketua Rukun Tetangga di Desa Tenawahang dipilih oleh warga di wilayah Kerja Rukun Tetangga dan disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tenawahang.

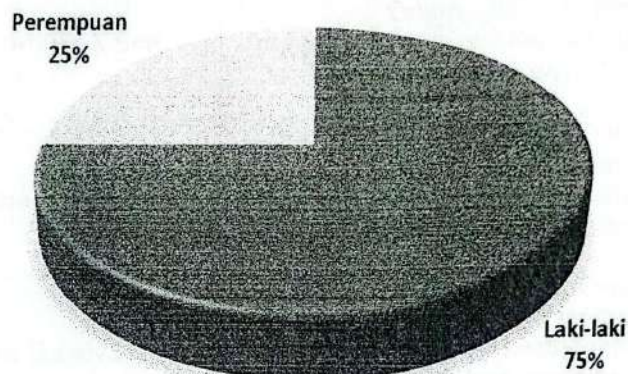
Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) di Desa Tenawahang pada tahun 2024 sebagai berikut;

Tabel 3.15; Daftar Nama dan Jabatan Ketua RT di Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK
1	Antonius Dalu Emar	Ketua RT 1	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
2	Fransiskus Pehang Emar	Ketua RT 2	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
3	Euphenia Bite	Ketua RT 3	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
4	Maria Goreti Bakang Sogen	Ketua RT 4	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
5	Laurensius Tome Emar	Ketua RT 5	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
6	Emanuel Sare Openg	Ketua RT 6	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
7	Maria Sareng	Ketua RT 7	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
8	Elisabeth Deran Muda	Ketua RT 8	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
9	Andreas Doweng Openg	Ketua RT 9	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
10	Marsel Ua Lejab	Ketua RT 10	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024

11	Fitalis Boli Bala	Ketua RT 11	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
12	Florentinus Kapitan Sogen	Ketua RT 12	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
13	Theberius Raga Sogen	Ketua RT 13	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
14	Ferdinandus Kia Subah	Ketua RT 14	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
15	Yohanes Debrito T. Hayon	Ketua PT 15	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
16	Elisabeth Lito Werang	Ketua RT 16	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
17	Agustinus Keluang Sogen	Ketua RT 17	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
18	Vinsensius Wato Subah	Ketua RT 18	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
19	Stefanus Gekeng Sogen	Ketua RT 19	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024
20	Yosep Subang Hera	Ketua RT 20	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua RT. Ditetapkan pada Tanggal 04 Januari 2024

Perbandingan Jumlah Ketua RT Berdasarkan Jenis Kelamin



3) Linmas

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Pemangku Adat Desa bahwa Petugas Keamanan di desa merupakan satu lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan masyarakat di Desa. Petugas Keamanan yang selanjutnya disebut Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa dibentuk dan diangkat oleh Kepala.

Tugas Linmas di Desa Tenawahang dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa pada umumnya dilakukan terkait tugas menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di desa serta membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan pembekalan pengetahuan serta keterampilan. Linmas di desa Tenawahang pada umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup sehingga perlu pembinaan berkelanjutan dari pihak terkait. Di tahun 2023, peran Linmas terutama dalam menjaga keamanan di masing-masing dusun serta memobilisasi masyarakat dalam keterlibatan bakti umum di desa.

Linmas Desa Tenawahang terdiri dari 10 Orang dengan struktur sebagai berikut :

Tabel 3.16; Daftar Nama dan Jabatan Linmas Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK
1	Eduardus Tolek Subah	Ketua	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
2	Anselmus Boli Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS.

			Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
3	Daniel Beramang Kelen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
4	Yunus Multiadi Talo Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
5	Kornelis Miu Dasilva	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
6	Yohanes Sang Openg	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
7	Yosep Kuda Subah	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
8	Srilus Samong Emar	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
9	Kristoforus Asang Sogen	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024
10	Matheus Kebaku Werang	Anggota	SK Kepala Desa Tenawahang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa/LINMAS. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024

6. Aset Desa

Desa Tenawahang memiliki aset atau kekayaan desa yang selama ini dikelola oleh desa untuk menunjang pembangunan di desa. Aset desa tersebut diperoleh dari beban APBDesa, APBD I, APBD II dan APBN serta Sumbangan atau Sumber lain yang sah. Daftar aset Desa Tenawahang dan infentaris desa terlampir di dalam lampiran dokumen ini.

7. Program Sektoral yang Masuk Ke Desa Tahun 2024

Program Sektoral yang masuk ke Desa Tenawahang pada tahun 2024 khusus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Program Internet Gratis berupa Perangkat Internet Bakti Aksi dari Kementerian

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Diharapkan dengan adanya program internet gratis tersebut dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi serta membantu anak sekolah dalam mencari bahan pelanjar mengingat kondisi jaringan internet desa kita kurang mendukung.

3.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

3.2.1 Kegiatan Pada Bidang Pembangunan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan oleh pemerintah Desa Tenawahang setiap tahun. Program-program pada bidang pembangunan desa disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan postur APBDes Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024, bidang pelaksanaan pembangunan desa memuat 4 kegiatan dan 3 kegiatan diantaranya bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun guna melayani kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 417.632.480,-. Diharapkan dengan anggaran yang cukup besar ini mampu mengatasi kebutuhan masyarakat. Presentasi kegiatan yang termuat didalam postur APBDes Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024, khusus pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan usia dini jalur formal yang biasanya ditujukan pada anak usia 4 – 6 tahun serta TK memiliki kurikulum yang dikemas melalui permainan menyenangkan. Anak yang sekolah di TK sudah mulai diajarkan membaca, menulis, dan berhitung yang diawali dengan pengenalan angka dan huruf. Bukan hanya itu, anak juga diajarkan pendekatan Bahasa, agama, fisik, seni, hingga moral.

Desa Tenawahang memiliki 2 lembaga Pendidikan TK yaitu TK Soeharto Tenibang Sina dan TK Fajar Waidang. Setiap tahun, Pemerintah Desa Tenawahang selalu menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar pada kedua TK tersebut dan pada tahun 2024, Pemerintah Desa Tenawahang mengalokasikan dana sebesar Rp.

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Diharapkan dengan adanya program internet gratis tersebut dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi serta membantu anak sekolah dalam mencari bahan pelanjar mengingat kondisi jaringan internet desa kita kurang mendukung.

3.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

3.2.1 Kegiatan Pada Bidang Pembangunan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan oleh pemerintah Desa Tenawahang setiap tahun. Program-program pada bidang pembangunan desa disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang ada di desa. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan perencanaan serta perancangan melalui sebuah forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Perencanaan pembangunan tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan postur APBDes Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024, bidang pelaksanaan pembangunan desa memuat 4 kegiatan dan 3 kegiatan diantaranya bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun guna melayani kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 417.632.480,-. Diharapkan dengan anggaran yang cukup besar ini mampu mengatasi kebutuhan masyarakat. Presentasi kegiatan yang termuat didalam postur APBDes Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024, khusus pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan bentuk pendidikan usia dini jalur formal yang biasanya ditujukan pada anak usia 4 – 6 tahun serta TK memiliki kurikulum yang dikemas melalui permainan menyenangkan. Anak yang sekolah di TK sudah mulai diajarkan membaca, menulis, dan berhitung yang diawali dengan pengenalan angka dan huruf. Bukan hanya itu, anak juga diajarkan pendekatan Bahasa, agama, fisik, seni, hingga moral.

Desa Tenawahang memiliki 2 lembaga Pendidikan TK yaitu TK Soeharto Tenibang Sina dan TK Fajar Waidang. Setiap tahun, Pemerintah Desa Tenawahang selalu menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar pada kedua TK tersebut dan pada tahun 2024, Pemerintah Desa Tenawahang mengalokasikan dana sebesar Rp.

60.035.000,- untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada kedua TK. Belanja pada kegiatan ini berupa belanja fotocopy bahan, belanja jasa honorarium, belanja pulsa listrik dan belanja modal. Dengan dana yang cukup besar ini, diharapkan agar kegiatan belajar dan mengajar pada kedua TK dapat berjalan maksimal dan tentunya bagi peserta didik dapat belajar dengan baik dan nyaman. Untuk rincian anggaran kegiatan ini terbaca di dalam laporan bidang keuangan

2) Sub Bidang Kesehatan

a) Penyelenggaraan Poskesdes/Polindes Milik Desa

Poskesdes dan polindes merupakan fasilitas kesehatan di desa yang berfungsi untuk mewujudkan masyarakat desa yang sehat dan siaga terhadap berbagai masalah kesehatan dan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Saat ini Desa Tenawahang memiliki 2 fasilitas kesehatan yakni Polindes Tenawahang dan Poskesdes Waidang. Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Tenawahang mengalokasikan dana sebesar Rp. 77.539.000,- dengan belanja meliputi belanja ATK, belanja perlengkapan alat-alat listrik, belanja alat kebersihan, belanja fotocopy bahan, belanja obat-obatan, belanja bahan material, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja pulsa listrik, belanja peralatan mebelair dan belanja peralatan khusus kesehatan dengan rincian anggaran kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan.

b) Penyelenggaraan Posyandu

Posyandu merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan. Sesuai data Aset Desa Tenawahang, Desa Tenawahang memiliki 4 posyandu yang tersebar di 4 dusun di Desa Tenawahang. Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Tenawahang mengalokasikan dana sebesar Rp. 60.667.500,- untuk mendukung kegiatan keempat posyandu tersebut. Belanja pada kegiatan ini meliputi belanja ATK, belanja perlengkapan alat-alat listrik, belanja bahan material, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja mebelair. Belanja-belanja tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan dimasing-masing posyandu. Rincian belanja dari kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan.

c) Bina Keluarga Balita/Pengasuhan Bersama

Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita atau Pengasuhan Bersama merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran kepada ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya serta memperbaiki kualitas hidup anak balita dalam jangka panjang. Program kegiatan Bina Keluarga Balita atau Pengasuhan Bersama merupakan program yang bersifat wajib dilaksanakan sebab untuk menurunkan angka stunting di Desa Tenawahang program Bina

keluarga balita merupakan strategi yang tepat. Belanja pada kegiatan ini membutuhkan dana sebesar Rp. 40.069.000,- dengan rincian belanja meliputi belanja ATK, belanja fotocopy bahan, belanja konsumsi, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, belanja peralatan elektronik dan alat studio dan belanja peralatan khusus kesehatan dengan rincian belanja kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan.

3) Sub Bidang Kawasan Permukiman

a) Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

Desa Tenawahang merupakan salah satu desa yang memanfaatkan sumber mata air Siga Koker milik Desa Leraboleng yang berjarak sekitar 8 Km dari Desa Tenawahang. Untuk mengakses ke sumber mata air tersebut Pemerintah Desa Tenawahang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk pengadaan pipa. Dengan melihat kondisi saat ini dan berdasarkan hasil analisis tenaga ahli bahwa banyak pipa yang sedang digunakan sudah termakan usia dan sering bocor dan patah. Oleh karena, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dilaksanakan pada tahun 2024. Besar dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 179.321.980,- dengan belanja meliputi belanja insentif TPK, belanja upah tenaga kerja, belanja modal bahan baku/material dan belanja administrasi. Rincian belanja kegiatan ini termuat di dalam laporan bidang keuangan.

Dengan dukungan dana yang cukup memadai ini diharapkan bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Tenawahang mengalami perkembangan yang signifikan diantaranya tersedianya alat tulis kantor, alat permainan edukasi yang memadai sehingga aspek tumbuh kembang anak dapat dieksplorasi dan pembangunan pada sub bidang kesehatan khususnya penyelenggaraan polindes, penyelenggaraan posyandu dan Bina Keluarga Balita, dengan intervensi dan dukungan dana yang memadai diharapkan kualitas kesehatan masyarakat terjamin, kesehatan balita mengalami peningkatan, termasuk mengatasi stunting, gisi kurang, gisi buruk dan masyarakat boleh mengalami pelayanan terpadu dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan karena tersedianya dana operasional, honor yang dipagukan di dalam APBDes tahun anggaran 2024 serta dengan adanya kegiatan peningkatan sumber air bersih diharapkan mampu mengatasi masalah kekuangan air bersih dilingkungan masyarakat.

Program Kerja pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebelum dan sesudah dilakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel 3.17; Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan Yang Dilaksanakan Sesuai Perubahan APBDes T.A 2021	Keterangan	Prosentasi Pelaksanaan
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Dilaksanakan	94,82%
2.	Penyelenggaraan Poskesdes/Polindes Milik Desa	Dilaksanakan	84,90%
3.	Penyelenggaraan Posyandu	Dilaksanakan	99,60%
4.	Pengasuhan Bersama/Bina Keluarga Balita	Dilaksanakan	74,34%
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dilaksanakan	89,05%

3.2.2 Kegiatan Pada Bidang Pembangunan Desa Di Luar APBDes Tahun Anggaran 2024

1. Penggunaan Aset Ekonomi Masyarakat

a. Jalan dan Bangunan

- 1) Rabat jalan dalam Desa
 - ❖ Dusun A : 729,83 meter
 - ❖ Dusun B : 870.30 meter
 - ❖ Dusun C : 1.168 meter
 - ❖ Dusun D : 870 meter
 - ❖ Dusun E : 577 meter
 - ❖ **TOTAL** : **3.344,83 meter**
- 2) Jalan Desa yang Belum dirabat :
 - ❖ Dusun A : 581,74 meter + lingkaran luar : 225,57 meter
 - ❖ Dusun B : 197 meter
 - ❖ Dusun C : 845 meter
 - ❖ Dusun D : 575 meter
 - ❖ Dusun E : 216 meter
 - ❖ **TOTAL** : **2.640,31 meter**
- 3) Jalan Kabupaten : 5 Km
- 4) Jalan Propinsi : 3 km
- 5) Jalan Negara : -
- 6) Jembatan : 1 Buah
- 7) Kantor Kepala desa : -
- 8) Balai Pertemuan Desa/Dusun : 2 Buah
- 9) Jalan Usaha Tani : 2.500 m + 1700 m
- 10) Rabat Jut : 858 m + 741 m

- 11) Parit dalam Desa : 350,31 m
- 12) Talud Dalam Desa : 11.620,71 m
- 13) Jumlah Rumah Menurut Dinding
 - ❖ Rumah Tembok : 146 Rumah
 - ❖ Rumah Papan : 56 Rumah
 - ❖ Rumah Bambu : 81 Rumah
- 14) Tempat Pemakaman Umum : 2 Lokasi
- 15) Sarana produksi
 - ❖ Yang memiliki mesin penggilingan padi : 3 Orang, 1 Milik Desa
 - ❖ Yang memiliki mesin penggilingan jagung : 1 Orang, 2 Milik Kelompok 1 milik Desa
 - ❖ Yang memiliki mesin penggilingan kelapa : 3 Orang
 - ❖ Yang memiliki mesin penggilingan kopi : -

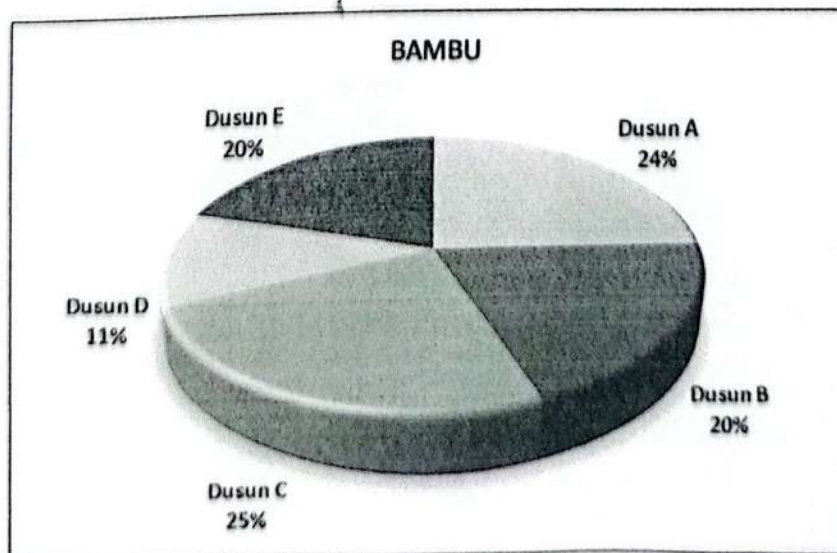
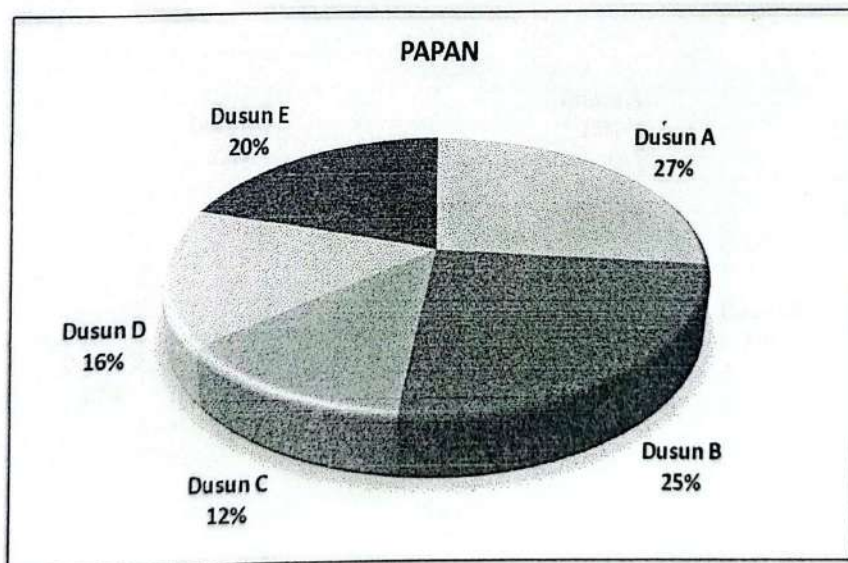
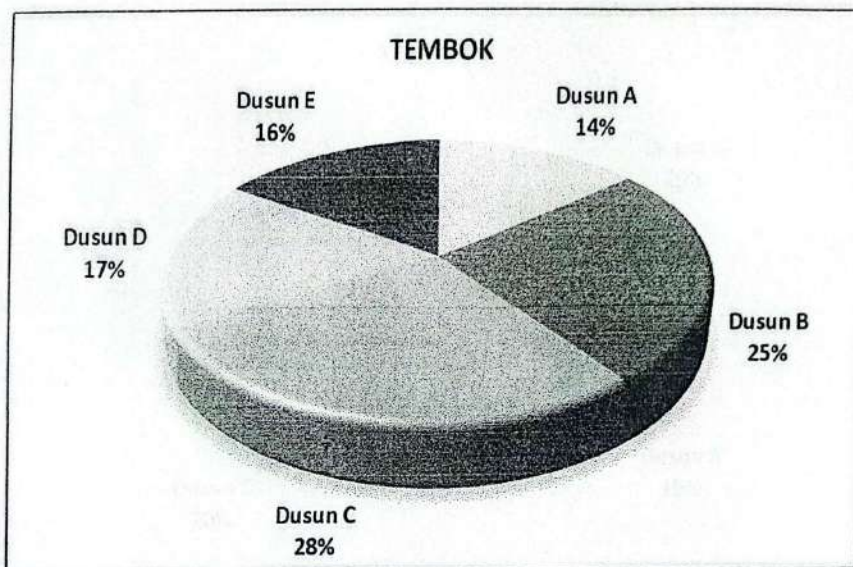
h. Perumahan Masyarakat

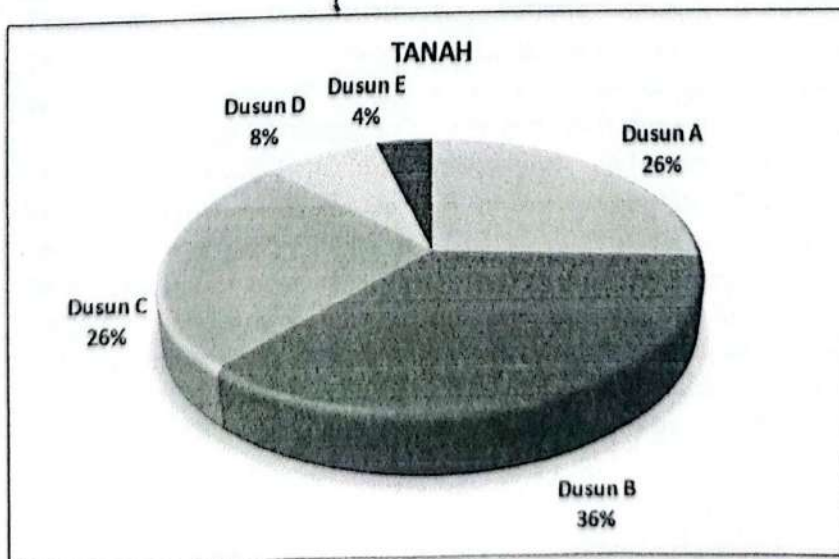
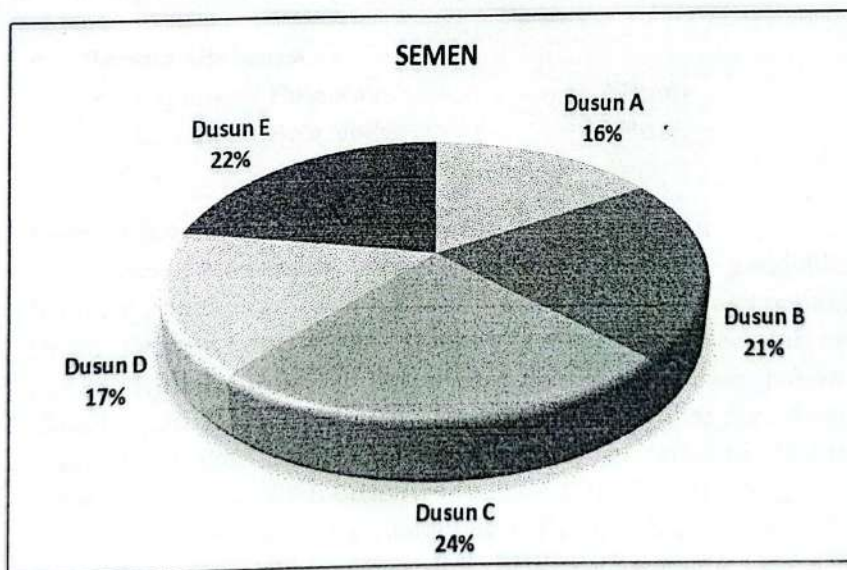
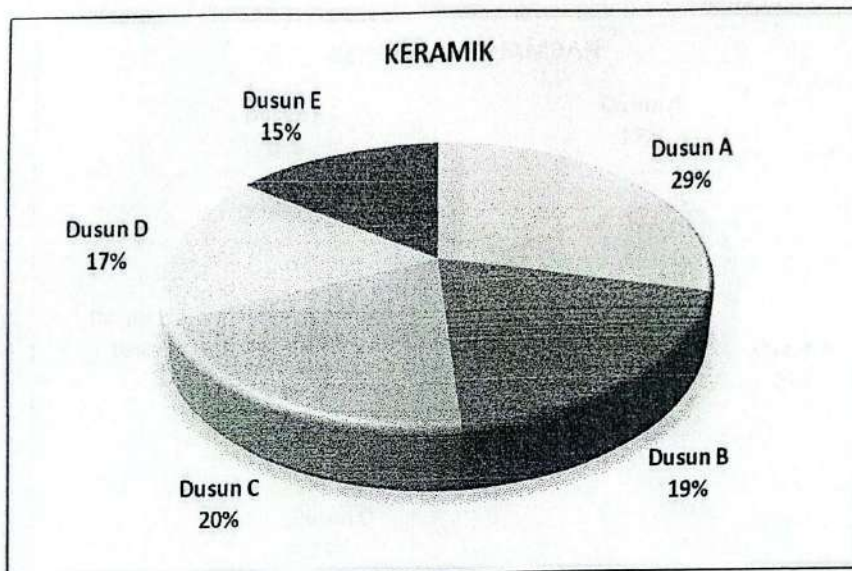
Berkaitan dengan perumahan masyarakat yang dilihat berdasarkan jenis rumah menurut dinding, lantai, atap dan kepemilikan jamban rumah serta jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

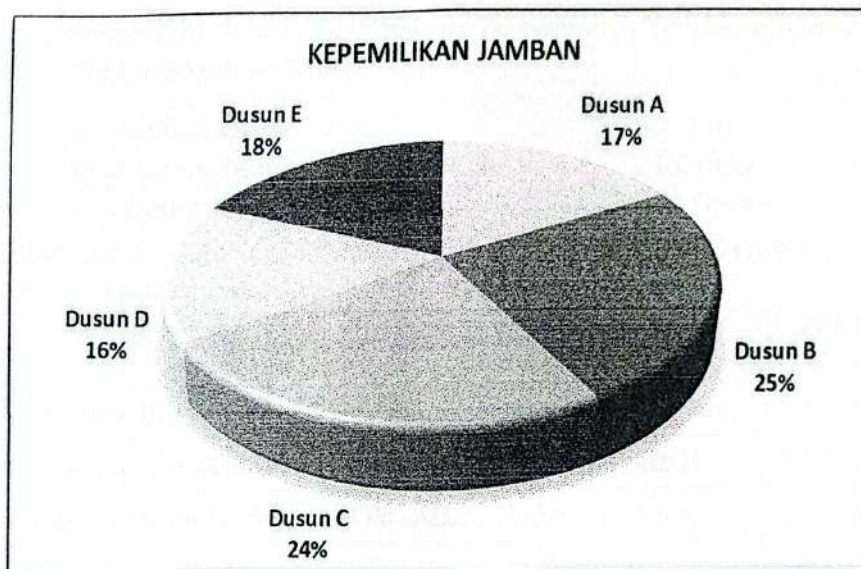
Tabel 3.18; Data Perumahan Masyarakat Desa Tenawahang Tahun 2024

Dusun	Jenis Dinding Rumah			Jenis Lantai Rumah			Jenis Atap Rumah		Keberadaan WC		Jumlah Pelanggan Listrik PLN
	Tembok	Papan	Bambu	Keramik	Semen	Tanah	Seng	Alang-Alang	Ada	Tidak	
Dusun A	21	15	20	12	31	13	56	-	46	-	49
Dusun B	37	14	16	8	41	18	67	-	67	-	66
Dusun C	40	7	20	8	46	13	67	-	65	2	64
Dusun D	25	9	9	7	32	4	43	-	43	-	43
Dusun E	23	11	16	6	42	2	50	-	49	1	49
TOTAL	146	56	81	41	192	50	283	-	270	3	271

Dari table diatas diketahui bahwa semua rumah di desa Tenawahang sudah beratap seng dan dan sebagian rumah tangga sebagian besar sudah memiliki jamban. Hal ini menggambarkan bahwa Desa Tenawahang sudah memenuhi kriteria sanitasi total berbasis masyarakat dengan salah satu penilaiannya adalah kepemilikan jamban. Dari tabel juga diketahui bahwa 12 rumah belum menggunakan listrik. Berkaitan dengan prosentasi jenis rumah berdasarkan dinding dan lantai serta kepemilikan jamban dari masing-masing dusun sebagai berikut :







c. Sarana Olahraga

- ✓ Lapangan Bola Kaki : 2 Buah
- ✓ Lapangan Bola Volly : 2 Buah

2. Pemberdayaan Masyarakat Sub Bidang Pendidikan

Desa Tenawahang memiliki 3 buah lembaga pendidikan dengan 2 lembaga pendidikan Taman kanak-kanak dan 1 lembaga pendidikan Sekolah Dasar. Dengan adanya Dana Desa yang dikelola pemerintah desa maka saat ini kebutuhan di kedua lembaga pendidikan Taman kanak-kanak telah dianggarkan dalam APBDesa Tenawahang. Peran aktif desa dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di kedua lembaga tersebut diharapkan bahwa output yang dihasilkan bisa membangun Desa Tenawahang.

Selain dua lembaga pendidikan TK tersebut terdapat juga Lembaga pendidikan Sekolah Dasar yakni SDK Tenawahang. Mitra Kerja antara Lembaga pendidikan SDK Tenawahang dengan Pemerintahan Desa Tenawahang sejauh ini cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat Desa Tenawahang untuk membangun Sarana pendukung pembelajaran di Lembaga ini dan pemerintah desa juga menyiapkan sarana air bersih untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan lembaga pendidikan di desa. Selain itu saat ini Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tenawahang untuk mengusulkan beberapa item kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan di SDK Tenawahang untuk dibiayai oleh APBD 2. Untuk saat ini Pemerintah Desa belum bisa menganggarkan kebutuhan di lembaga Pendidikan SDK Tenawahang mengingat Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi di SDK Tenawahang. Lembaga pendidikan yang berada di Desa Tenawahang antara lain :

1) TKK Soeharto Tenibang Sina

TKK Soeharto Tenibang Sina merupakan salah 1 TK yang terletak di Desa Tenawahang tepatnya di RT/RW; 010/005 Dusun C. Berikut kami

sampaikan data-data pokok di TK Soeharto Tenibang Sina pada tahun 2024 sebagai berikut :

- ❖ Jumlah Guru : 3 Orang
- ❖ Jumlah Tenaga Kependidikan : 1 Orang
- ❖ Jumlah Murid : 18 Orang

Tabel 3.19; Data Guru dan Operator TK Soeharto Tenibang Sina Desa Tenawahang Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Elisabet Barek Open, S.Pd.Gr	Kepala Sekolah	S1 - PAUD
2	Kristina Eye Niron Koten, S.Pd. AUD	Guru Kelas B	S1-PAUD
3	Maria Fatima G. Sogen, S.Pd. AUD	Guru Kelas A	S1-PAUD
4	Hilaria Bui Sogen	Operator	SMA

Tabel 3.20; Data Murid TK Soeharto Tenibang Sina Desa Tenawahang Tahun 2024

KELOMPOK	JUMLAH (L)	JUMLAH (P)	JUMLAH
A	7	2	9
B	5	4	9
TOTAL	12	6	18

2) TKK Fajar Waidang

TKK Fajar Waidang merupakan salah satu TKK yang ada di Desa Tenawahang tepatnya di Dusun E. Keberadaan lembaga pendidikan ini sangat membantu penduduk di Dusun D dan Dusun E Waidang sebab permukiman kedua dusun ini jauh dari pusat desa Tenawahang. Berikut kami sampaikan data-pokok di TKK Fajar Waidang untuk tahun 2024 sebagai berikut :

- ❖ Jumlah Guru : 2 Orang
- ❖ Jumlah Tenaga Kependidikan : 1 Orang
- ❖ Jumlah Murid : 11 Orang

Tabel 3.21; Data Guru dan Operator TK Fajar Waidang Desa Tenawahang Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Maria Imakulata Uto Deornay, S.Pd	Kepala Sekolah	S1 - PAUD
2	Maria Ismiati Bogi Sogen	Guru Kelas	S1-PAUD
3	Valentina Posa Sogen	Operator	SMA

Tabel 3.22; Data Murid TK Fajar Waidantg Desa Tenawahang Tahun 2024

KELOMPOK	JUMLAH (L)	JUMLAH (P)	JUMLAH
A	2	4	6
B	4	1	5
TOTAL	6	8	11

3) SDK Tenawahang

Keberadaan lembaga pendidikan format merupakan salah satu harapan masyarakat di Desa Tenawahang. Dengan adanya lembaga pendidikan formal masyarakat dewasa bisa menyekolahkan anaknya demi mendidik anaknya agar kelak menjadi orang baik, orang berpendidikan. Saat ini di Desa Tenawahang terdapat sebuah Lembaga pendidikan sekolah dasar yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Keuskupan Larantuka dengan nama sekolah yaitu SDK Tenawahang. Berikut kami sampaikan data-data pokok yang ada di SDK Tenawahang sebagai berikut :

- ❖ Jumlah Guru : 8 orang
- ❖ Jumlah Tenaga Kependidikan : 1 orang
- ❖ Jumlah Murid : 94 Orang

Tabel 3.23; Data Siswa SDK Tenawahang Desa Tenawahang Tahun 2024



Selain SDK Tenawahang, anak-anak di Desa Tenawahang khususnya anak-anak di Dusun D dan Dusun E yang bersekolah di Desa tetangga yakni di SDI Bokang. Hal ini terjadi sebagai akibat dari topografi desa dimana desa Tenawahang memiliki dua pemukiman. Pemukiman Dusun D dan Dusun E memiliki jarak cukup jauh untuk mengakses ke SDK Tenawahang sehingga anak-anak Dusun D dan Dusun E memilih bersekolah di SDI Bokang yang terletak di desa Bokang Wolo Matang. Jumlah siswa yang bersekolah di SDI Bokang adalah sebanyak 41 siswa.

Data pelajar di Desa Tenawahang tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24; Data Pelajar Desa Tenawahang Tahun 2024

DUSUN	TK- PAUD		SD		SMP		SMA		Perguruan Tinggi	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Dusun A	4	-	5	7	7	5	9	1	6	4
Dusun B	4	6	21	16	2	6	7	8	7	5
Dusun C	6	9	26	11	10	4	4	5	10	10
Dusun D	4	3	11	12	4	3	3	7	-	0
Dusun E	2	2	11	7	3	1	4	4	4	4
Jumlah	20	20	74	53	26	19	27	25	27	25

4) Komite Sekolah

Sebuah lembaga pendidikan tentu harus memiliki komite sekolah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016. Lembaga pendidikan di Desa Tenawahang memiliki kepengurusan komite sekolah.

Struktur kepengurusan komite sekolah di Desa Tenawahang sebagai berikut :

a) Komite SDK Tenawahang

- ✓ Ketua : Laurensius Tome Emar
- ✓ Sekretaris : Kristoforus Dere Sogen
- ✓ Bendahara : Philomena Wunga Subah

b) Komite TK Soeharto Tenibang Sina

- ✓ Ketua : -
- ✓ Sekretaris : -
- ✓ Bendahara : -

c) Komite TK Fajar Waidang

- ✓ Ketua : Yunita Wialolong Hayong
- ✓ Sekretaris : -
- ✓ Bendahara : -

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Tenawahang setiap tahun telah dilakukan sejak dana Desa dikucurkan untuk desa. Sesuai data bahwa Desa Tenawahang memiliki 2 buah Poskesdes dan 4 buah posyandu. Pemerintah Desa Tenawahang juga telah merekrut tenaga kesehatan desa yang cukup profesional sesuai bidangnya.

1) Poskesdes/Polindes

Desa Tenawahang memiliki dua buah Pos Kesehatan Desa. Dari tahun 2015 sejak Dana Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, kebutuhan di Pos Kesehatan Desa dianggarkan di dalam APBDesa Tenawahang baik kebutuhan akan sarana maupun prasarana. Adapun nama Pos Kesehatan

Desa dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat Desa Tenawahang sebagai berikut :

Tabel 3.26; Data Tenaga Kesehatan Desa Tenawahang Tahun 2024

NAMA POLINDES/ POSKESDES	NAMA TENAGA KESEHATAN DESA		NO DAN TANGGAL SK	TAHUN BEKERJA
Polindes Tenawahang	1.	Petronela Novilia B. Emar, S.Tr.Keb	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa Tahun Anggaran 2023. Ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024	2022 s/d sekarang
Poskesdes Waidang	1.	Emiliana H. Uran, S.Kep.Ns	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa Tahun Anggaran 2023. Ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024	2019 s/d Sekarang
	2.	Adelbertha Georgea S. G. Hayon, Amd.Keb	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa Tahun Anggaran 2023. Ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024	2023 s/d Sekarang

2) Kader Kesehatan Desa Tenawahang

Peran Kader dalam pembangunan desa terutama dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sejauh ini cukup baik. Pelaksanaan kegiatan posyandu setiap bulan dan laporan posyandu setiap bulannya dilaksanakan dengan baik serta pendampingan terhadap bayi/balita kurang gizi dan stunting, serta kesehatan masyarakat pada umumnya. Diharapkan kedepannya kader posyandu dan kader pembangunan manusia bisa sebagai penggerak atau pelopor pembangunan di desa dengan memanfaatkan fasilitas posyandu yang telah dibangun sebagai sarana edukasi. Susunan Kepengurusan Kader Kesehatan di Desa Tenawahang sebagai berikut:

Table 3.27; Data Kader Posyandu Desa Tenawahang Tahun 2024

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER		JABATAN	Nomor dan Tanggal SK
1	Matang Liwung	1	Maria M. Romak Teluma	Ketua	Keputusan Kepala desa Tenawahang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Tahun 2023; Ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2023
		2	Angela Merci Tefa	Sekretaris	
		3	Magdalena Durang Subah	Bendahara	
		4	Kristina Belia Openg	Anggota	
		5	Margareta Mbewu	Anggota	
		6	Maria Noviati Gosali	Anggota	
		7	Saharia Roge Makin	Anggota	
2	Tugu Mada	1	Marselina Sia Makin	Ketua	Keputusan Kepala desa
		2	Mariana Bakang Kelen	Sekretaris	

		3	Andriani Any T. Wati Raring	Bendahara	Tenawahang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Tahun 2023; Ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2023
		4	Florensiana Salu	Anggota	
		5	Adriana Belia Kelen	Anggota	
		6	Paulina Pihok Sogen	Anggota	
		7	Kristina Kuse Openg	Anggota	
3	Geri Lewo	1	Magdalena Legu Futa	Ketua	Keputusan Kepala desa Tenawahang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Tahun 2023; Ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2023
		2	Maria Y. Hia Hayon	Sekretaris	
		3	Maria Kristina	Bendahara	
		4	Meliana Wuleng Werang	Anggota	
		5	Sisilia Skolastika	Anggota	
		6	Dorothea Kuse Subah	Anggota	
		7		Anggota	
4	Nubun Tawa	1	Natalia Uto Subah	Ketua	Keputusan Kepala desa Tenawahang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Tahun 2023; Ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2023
		2	Maria Herlina Wele Subah	Sekretaris	
		3	Maria Sofia Barek Subah	Bendahara	
		4	Maria Wilhelmina S. Werang	Anggota	
		5	Maria Kelara Gening	Anggota	
		6	Maria Sofina Lelo Subah	Anggota	
		7	Agustina Sada	Anggota	

Table 3.28; Data Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang dan Kader Bina Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Nama Kader	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK	Tahun Bekerja
1	Maria Sabu D. Mukin	KPM	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun 2024. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024	2019 s/d Sekarang
2	Kristina Belia Openg	Kader BKB	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun 2024. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024	2024 s/d Sekarang
3	Florensiana Salu	Kader BKB	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang	2024 s/d Sekarang

dan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

			Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun 2024. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024	
4	Maria yudianti H. Hayon	Kader BKB	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun 2024. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024	2024 s/d Sekarang
5	Maria Wilhelmina S. Werang	Kader BKB	Keputusan Kepala Desa Tenawahang Nomor 5 tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kader Pembangunan Manusia Desa Tenawahang Tahun 2024. Ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2024	2024 s/d Sekarang

Setiap bulan tenaga kesehatan desa dan kader kesehatan desa membuat laporannya kepada Pemerintah Desa berkaitan dengan perkembangan kesehatan masyarakat Desa Tenawahang. Berikut data perkembangan kesehatan masyarakat Desa Tenawahang tahun 2024;

a) Kualitas Ibu Hamil

Table 3.29; Data Perkembangan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024

No	Kualitas Ibu Hamil	Jumlah
1	Ibu Hamil	13 Orang
2	Ibu Bersalin	11 Orang
3	Ibu Hamil Periksa ke Dokter	13 Orang
4	Ibu Hamil Periksa ke Bidan	13 Orang
5	Ibu Hamil Melahirkan di Polindes/Poskesdes	0 Orang
6	Ibu Hamil Melahirkan di Puskesmas	7 Orang
7	Ibu Hamil Melahirkan di Rumah	0 Orang
8	Ibu Hamil Melahirkan di Rumah Sakit	4 Orang

b) Kualitas Bayi

Table 3.30; Data Perkembangan Kesehatan Bayi Tahun 2024

No	Kualitas Bayi	J/K		Jumlah
		L	P	
1	Bayi lahir di Rumah	-	-	0
2	Bayi Lahir di Polindes/Poskesdes	-	-	0

3	Bayi Lahir di Puskesmas	3	4	7
4	Bayi Lahir di Rumah Sakit	2	2	4
5	Bayi lahir Hidup di Tahun 2024	5	6	11
6	Bayi Lahir Meninggal di Tahun 2024	0	0	0
7	Balita Meninggal di Tahun 2024	-	-	0

c) Perkembangan Pasangan Usia Subur dan Keluarga Berencana

1) Remaja Dan Pasangan Usia Subur

Table 3.31; Data Perkembangan Remaja dan Pasangan Usia Subur Tahun 2024

No	Remaja Dan Pasangan Usia Subur	Jumlah
1	Remaja Putri Usia 12-17 Tahun	78 Orang
2	Perempuan Usia Subur 15 -49 Tahun	270 Orang
3	Wanita Kawin Muda	2 Orang
4	Pasangan Usia Subur	117 PUS

2) Keluarga Berencana

Tabel 3.32; Data Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Keluarga Berencana	Jumlah
1	Aspektor	73 Orang
2	Suntik	17 Orang
3	Implant	37 Orang
4	Pil	1 Orang
5	Kondom	- Orang
6	Mow/Steril	13 Orang
7	IUD	5 Orang

d) Sasaran Lansia

Tabel 3.33; Data Sasaran Lansia Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Sasaran Lansia Desa Tenawahang	Jumlah
1	Polines Tenawahang	119 Orang
	✓ Sasaran Lansia Laki-laki	52 Orang
	✓ Sasaran Lansia Perempuan	67 Orang
2	Poskesdes Waidang	42 Orang
	✓ Sasaran Lansia Laki-laki	11 Orang
	✓ Sasaran Lansia Perempuan	31 Orang
3	Lansia di Desa Tenawahang Tahun 2024	161 Orang
	✓ Sasaran Lansia Laki-laki	63 Orang
	✓ Sasaran Lansia Perempuan	98 Orang
4	Lansia Aktif Posyandu	132 Orang
	✓ Polindes Tenawahang	96 Orang
	- Laki-laki Lansia	36 Orang

	- Perempuan Lansia	60 Orang
	✓ Poskesdes Waidang	42 Orang
	- Laki-laki Lansia	11 Orang
	- Perempuan Lansia	31 Orang
5	Lansia Tidak Aktif Posyandu	22 Orang
	- Laki-laki Lansia	16 Orang
	- Perempuan Lansia	6 Orang

Dengan melihat tabel diatas, sasaran lasia pada tahun bertambah dibandingkan dengan tahun 2023 dan lansia yang aktif mengikuti kegiatan posyandu rutin setiap bulan semakin bertambah dengan prosentasi keaktifannya sebesar 85,71% dan yang tidak aktif sebesar 14,28%.

e) Pelayanan Kesehatan

Tabel 3.34; Data Pelayanan Kesehatan Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Masyarakat yang menggunakan SKTM untuk urusan kesehatan	20 Orang
2	Masyarakat yang memiliki KIS	908 Orang
3	Masyarakat yang menggunakan BPJS Mandiri	286 Orang

Catatan : Banyak Masyarakat yang memiliki KIS namun dinonaktifkan. Penyebab dari masalah tersebut adalah banyak masyarakat yang dalam satu tahun tidak pernah menggunakan KIS untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas.

f) Mandi Cuci Kaktus

Tabel 3.35; Data Kepemilikan MCK Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Mandi Cuci Kaktus	Jumlah
1	Rumah Tangga yang Sudah Memiliki MCK	270 Rumah Tangga
2	Rumah Tangga yang Belum Memiliki MCK	3 Rumah Tangga

Tabel 3.36; Data Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Jamban Tahun 2024

No	Dusun	Jumlah
1	Dusun A	0 Rumah Tangga
2	Dusun B	0 Rumah Tangga
3	Dusun C	2 Rumah Tangga
4	Dusun D	0 Rumah Tangga
5	Dusun E	1 Rumah Tangga
Total		3 Rumah Tangga

g) Angka Harapan Hidup

- ✓ Angka Harapan Hidup Penduduk Desa Tenawahang : 1.194 Orang
- ✓ Status Gisi Balita Tahun 2024

Table 3.340; Data Bayi Balita Penerima PMT Terfokus Desa Tenawahang Tahun 2023 (Usia 0 – 2 Tahun)

No	Nama	Dusun	Status Gizi Setelah Diintervensi				Keterangan (Penerima Bantuan)
			Gizi Baik	Kurang Gizi	Gizi Buruk	Stunting	
1	Thomas Leonardo Jimi Kelen	C	√		-	1	-
2	Markus Apriano Sogen	B		√	-	1	√
3	Pedro Neymarkes Puru Sogen	D		√	-	LOLOS	√
4	Kornelis Kopongpati Subah	E		√	-	LOLOS	√
5	Yohanes Pius Sogen	B		√			√
6	Cristian L. G. Sogen	C		√			
7	Petrus Y. M. Dasilva	C		√			√
8	Sebastian A. Sogen	C		√			
9	Dahria Qiana Ain	C		√			

4. Lembaga Agama

Desa Tenawahang memiliki 2 pemukiman masyarakat yang terdiri atas pemukiman di Desa induk Tenawahang dan pemukiman di Dusun Waidang. Hal ini mengakibatkan terbentuknya dua buah stasi yaitu Stasi St. Agustinus Tenawahang dan Stasi St. Hendrikus Waidang.

Sejauh ini mitra kerja antara Pemerintah Desa dan lembaga agama di Desa Tenawahang cukup baik. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan kegiatan baik di lingkup pemerintah maupun lingkup keagamaan melibatkan tokoh-tokoh dari kedua instansi. Struktur lembaga agama di Desa Tenawahang sebagai berikut :

Table 3.41 ;Data Pengurus Gereja di Desa Tenawahang Tahun 2024

No	Nama Stasi Dan Nama Pengurus	Jabatan
1	Stasi St. Agustinus Tenawahang	
	Wilhelmus Laga Sogen	Ketua Dewan Stasi
	Andreas Belawa Sogen	Sekretaris Dewan Stasi
	Marselina Sia Makin	Bendahara I Dewan Stasi
	Mariana Bakang Kelen	Bendahara II Dewan Stasi
2	Stasi St. Hendrikus Waidang	
	Maria Fatima Tuneng Subah	Ketua Dewan Stasi
	Hironimus Sina Subah	Sekretaris Dewan Stasi
	Florentinus Atu Hayon	Bendahara Dewan Stasi

5. Program Sektor yang Masuk Ke Desa Tahun 2024

Program Sektor yang masuk ke Desa Tenawahang pada Tahun 2024 khususnya pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Usaha Tani. Program ini merupakan program dari Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur yang dananya bersumber dari Dana Alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya di Desa Tenawahang dipercayakan kepada Gapoktan Kelore Laka untuk mengelola

program tersebut dan menghasilkan Pembukaan Jalan UsaHa Tani sepanjang 1.700 meter dan selanjutnya pengerjaan rabat sepanjang 741 meter. Dengan adanya JUT tersebut diharapkan membantu dan mempermudah masyarakat untuk mengakses ke lahan perkebunan dan pertanian miliknya.

3.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

3.3.1 Kegiatan Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga dan sumber daya manusia dalam membantu pemerintah desa untuk memajukan desa. Pemerintah Desa Tenawahang pada tahun 2024 telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 83.660.500,19 untuk membiayai 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI)

Salah satu program kerja Pemerintah Desa Tenawahang pada tahun anggaran 2024 merupakan penyelenggaraan HUT RI tingkat Desa Tenawahang dengan belanja yang dilakukan meliputi belanja fotocopy bahan, belanja jasa honorarium, belanja pulsa listrik, belanja hadiah perlombaan, belanja konsumsi, belanja bahan material, belanja sewa peralatan, belanja sewa sarana mobilisasi dan belanja bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat. Besar dana yang digunakan untuk mensukseskan kegiatan ini sebesar Rp. 3.573.167,19 dengan rincian belanja termuat di dalam laporan bidang keuangan.

2. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga partisipasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa selain itu juga lembaga kemasyarakatan desa selalu berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan di desa. Pada tahun 2024, belanja sub bidang kelembagaan yang dilakukan antara lain :

- a) Pembinaan Lembaga Adat

Lembaga adat desa memiliki fungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Tenawahang merupakan sebuah desa yang selalu melestarikan tradisi, budaya, adat istiadat serta nilai-nilai kekeluargaan. Pemerintah Desa Tenawahang ketika menyelesaikan masalah di dalam desa maupun di luar desa yang bersifat pelanggaran tradisi, sosial budaya serta penyelesaian tanah selalu menghadirkan lembaga adat. Untuk membantu Lembaga Adat Desa Tenawahang dalam melaksanakan tugasnya,

Pemerintah Desa Tenawahang setiap tahun selalu memuat program pembinaan lembaga adat di dalam postur APBDes. Pagu anggaran untuk mendukung pembinaan lembaga adat tahun 2024 sebesar Rp. 13.548.220,- dengan belanja meliputi belanja ATK, belanja fotocopy bahan, barang konsumsi dan belanja jasa honorarium. Untuk rincian belanja kegiatan ini secara rinci termuat di dalam laporan bidang keuangan.

b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

belanja pembinaan LKMD/LPM/LPMD berupa belanja ATK, belanja fotocopy bahan, belanja jasa sewa, belanja barang perlengkapan dan belanja jasa honorarium dengan besar pagu anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 66.539.113,-. Untuk rincian belanja kegiatan ini dimuat di dalam laporan bidang keuangan.

Program Kerja pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebelum dan sesudah dilakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel 3.42; Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan Yang Dilaksanakan Sesuai Perubahan APBDes T.A 2024	Keterangan	Prosentasi Pelaksanaan
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI)	Dilaksanakan	99,97%
2.	Pembinaan Lembaga Adat	Dilaksanakan	99,98 %
3.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Dilaksanakan	99,79 %

3.3.2 Kegiatan Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Di Luar APBDes Tahun Anggaran 2024

1. Sosialisasi Produk Hukum

Sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Atas dan Pemerintah Desa antara lain :

a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 6 Kali
- 2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 : 2 Kali
- 3) Peraturan Menteri Mengenai Desa : 6 Kali

b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

- 1) Menghadiri Sosialisasi Ranperda : 2 Kali
- 2) Peraturan Bupati Tentang Desa : 2 Kali

- c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa
 - 1) Sosialisasi Peraturan Desa : 5 kali
 - 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa : 6 Kali
 - 3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa : -

2. Pelaksanaan hak dan Kewajiban Masyarakat

a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Seseorang memiliki hak berpendapat, hak untuk dilindungi, hak mendapat pelayanan kesehatan dan masih banyak hak-hak lainnya yang dimilikinya. Kewajiban masyarakat salah satunya adalah kewajiban membayar pajak. Hak dan kewajiban seseorang dapat kita ketahui yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa

Mengenai penyampaian informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah Desa baik informasi formal maupun nonformal sering dilakukan. Misalkan keluhan masyarakat terkait ketidaknyamanannya akan kondisi di lingkungannya, keluhan masyarakat tentang penerima bantuan sosial yang tidak berubah, keluhan masyarakat tentang kekurangan air minum bersih dan saat ini, tahun 2024 masyarakat mengadu tentang kehilangan hasil komoditi, kehilangan pakan ternak berupa ubi dan papaya, bahkan ada yang mengeluh kehilangan padi di pondok. Untuk keluhan ini, pemerintah menanggapi dengan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak secara sembarangan mengambil barang milik orang lain.

c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil

Terkait perolehan informasi dan pelayanan yang adil maka tugas Pemerintah Desa salah satunya adalah menyampaikan informasi dan melayani masyarakat secara adil. Hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa.

d. Masyarakat mendapat perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban

Tahun 2024 kasus yang dilaporkan baik di tingkat dusun maupun tingkat atas telah diselesaikan. Antara lain penyelesaian persoalan Kebun kemiri antara Mama Veronika Nogo Sogen dengan Bapak Florentinus Kapitang Sogen di yang berlokasi di Buleng Kila, Kasus pengaduan dari bapak Marselinus Bahang Kelen tentang penebangan Kayu oleh Bapak Yohanes Sang Openg yang berlokasi di Robe Jawa, Penyelesaian persoalan pencemaran nama baik oleh Bapak Salvandus Aryanto yang di tuduhkan ke Bapak Philipus Ledung Sogen. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Tenawahang dilindungi dari gangguan keamanan dan ketertiban.

- e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

Partisipasi masyarakat Desa Tenawahang dalam membangun Desa sangat tinggi. Hal ini dapat kita ketahui bahwa semua pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi melibatkan masyarakat.

3. Sosial Budaya Masyarakat

- | | |
|--|-------------|
| a) Sosialisasi mengenai adat dan budaya | : Dilakukan |
| b) Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama | : - |
| c) Sosialisasi mengenai pengembangan Olahraga | : Dilakukan |
| d) Sosialisasi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat | : Dilakukan |
| e) Sosialisasi mengenai lingkungan hidup | : Dilakukan |
| f) Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal | : Dilakukan |
| g) Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan | : - |
| h) Sosialisasi mengenai potensi desa | : Dilakukan |

4. Sosial Keagamaan

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Majelis Gereja/Stasi/Gabungan | : Ada (Aktif) |
| b. OMK | : Ada (Aktif) |

5. Ketenagakerjaan

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| a. Penyaluran Pembantu Rumah Tangga | : - |
| b. Penampung Pekerja Keluar Negeri | : - |

3.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

3.4.1 Kegiatan Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menyatakan bahwa penggunaan dana desa tahun 2024 diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan sesuai dengan program kerja Pemerintah Desa Tenawahang pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni Penikatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa. Program kerja ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang mengharuskan setiap desa mengalokasikan 20% dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan. Biaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penguatan ketahanan pangan Tingkat Desa Tenawahang pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 153.684.800,-. Dengan jenis belanja meliputi belanja ATK, fotocopi, Konsumsi Belanja Bahan Material, Belanja Bendera Umbul-umbul/Spanduk, Belanja Jasa Honorarium, Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat dan Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan. Rincian belanja kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa termuat di dalam Laporan Bidang Keuangan.

Data luas kebun dan hasil panen masyarakat Desa Tenawahang pada satu periode untuk musim tanam tahun 2023 dan panen tahun 2024 dapat kita lihat pada table di bawah ini :

Table 3.43; Luas Lahan Padi, Jagung dan Ubi Kayu Tahun 2023/2024

NO	DUSUN	PADI			JAGUNG			UBI		
		LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	RATA-RATA HASIL PER LUAS	LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	RATA-RATA HASIL PER LUAS	LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	RATA-RATA HASIL PER LUAS
1	DUSUN A	12,1	11.593	958,12	2,5	2.176	870,4	4.8	272	56.66
2	DUSUN B	2,3	2.300	1021,2	1,89	1.250	661,376	15.59	877	56.25
3	DUSUN C	18,6	16.550	889,78	2,5	2.406	962,4	10.5	592	56.36
4	DUSUN D	7.6	11.200	1.473.68	6.64	7.750	1.167.17	9.75	1350	1350
5	DUSUN E	4.4	7.575	1721,6	10,1	17.220	1704,95	5.26	296	56.27
TOTAL		43	43.318	5.538,1	33,5	50.250	5.847,49	48.34	2723	281.81

Table di atas menjelaskan bahwa hasil panen tanaman pangan petani Tenawahang pada satu musim tanam tidak dapat memenuhi kebutuhan akan pangan sampai dengan musim panen tahun berikutnya, karena perhitungan panen pada table di atas juga masih dalam hitungan Gabah, bukan beras bersih. Oleh karena itu petani perlu mempelajari dan menerapkan teknologi pertanian demi meningkatkan produksi terutama pada tanaman pangan. Sadar atau tidak, tapi sesungguhnya petani hanya menjalankan pola pertanian yang telah di wariskan oleh leluhur. Sementara pemenuhan kebutuhan di zaman ini dan pada zaman dulu sudah sangat jauh berbeda.

Maka dari itu masyarakat petani perlu mengembangkan tanaman umur panjang atau tanaman komoditi untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Rumah tangga, untuk biaya Pendidikan dan Kesehatan. Berikut ini adalah data kelompok Tani dan luasan lahan tanam umur panjang yang dapat mendukung perekonomian Rumah Tangga petani Desa Tenawahang.

Table 3.44; Data Kelompok Tani dengan Luas Kebun dan Hasil Komoditi Tahun 2024

NO	NAMA KELOMPOK	KELAS KELOMPOK	LUAS LAHAN KOMODITI (Ha)			Jumlah
			Kemiri	Mente	Kelapa	
1	Tawa Gere	Lanjut	11.5	11	11	33.5
2	Nusa Raya	Lanjut	3.75	30.5	5.25	39.5
3	Nubun Tawa	Lanjut	0	15	2	17
4	Senarang	Lanjut	30	12.5	0	42.5
5	Wato Siduk	Lanjut	31.3	7	0	38.3
6	Suara Tani	Lanjut	39	10	0	49
7	Pupu Lima	Lanjut	24.5	15.5	0.5	40.5
8	Geri Lewo	Lanjut	24.5	6.5	0	31
9	Tunas Baru	Pemula	0	0	0	0
10	Generasi Waidang	Pemula	0	0	0	0
TOTAL			162,25	84	164.55	108

Sedangkan luas lahan untuk musim tanam 2023 dan panen di tahun 2024 dapat di lihat dalam table berikut :

Table 3.45; Data Luas Lahan Padi Dan Lahan Jagung Tahun 2023 / 2024

NO	DUSUN	PADI		JAGUNG		
		LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	RATA-RATA HASIL PER LUAS
1	DUSUN A	12.1	11.593	2.5	1.13	1200
2	DUSUN B	2.3	2.3	1.89	6.23	5,162
3	DUSUN C	13.9	16.55	2.12	2650	962,4
4	DUSUN D	5.6	5.3	19.94	30223	1648,36
5	DUSUN E	4.4	7.575	16.52	23533	1704,95
TOTAL		27,4	64	33,5	50.25	5.847,49

Kegiatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa Tenawahang sejak Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik. Selain pertanian, ketahanan pangan nabati/hewani pun dianggarkan di dalam APBDes. Ketahanan pangan hewani tersebut meliputi belanja anak babi yang selanjutnya akan dipelihara oleh masyarakat Desa Tenawahang. Berikut kami sajikan data penerima ternak babi di Desa Tenawahang :

Table 3.46; Data Penerima Bibit Ternak Babi Di Masing-Masing Dusun

No	Dusun	Tahun			Jmlh Penerima	Jmlh KK Saat ini	Ket	
		2022	2023	2024			Babi Hidup	Babi Mati
1	A	1	7	7	15		14	1
2	B	0	9	26	35	65	34	1
3	C	1	5	21	27		24	3
4	D	10	17	9	36		34	2
5	E	9	12	5	26		25	1
TOTAL		21	50	68	139	65	131	8

Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa Tenawahang sudah di jalankan oleh Pemerintah Desa Tenawahang sejak Tahun 2020, Kegiatan Ketahanan Pangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, belanja yang dilakukan hanya berupa pengadaan Sarana Produksi Pertanian yakni petani secara swadaya membuka kebun untuk menanam jagung dan Pemerintah Desa menyiapkan Bibit Jagung, Pupuk dan Obat-obatan. Setelah panen, petani di berikan kebebasan untuk menjual hasil pertaniannya. Pada tahun 2022 s/d 2024, Pemerintah Desa mulai berpikir untuk pengadaan ternak berupa ternak babi dengan memperhatikan aspek antara lain :

1. Secara potensi pakan sudah ada di kebun yakni berupa jagung, ubi, pisang, papaya dan berbagai hijauan ternak lainnya.
2. Melalui ternak babi, pendapatan masyarakat tani dapat meningkat sehingga dapat membiayai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan dan juga kebutuhan pendidikan
3. Budaya lamaholot pada umumnya dan terkhusus di Desa Tenawahang, untuk melakukan serimonial adat di kebun dan serimonial adat lainnya, membutuhkan kurban berupa babi.
4. Ketersediaan protein hewani dapat terpenuhi

Berdasarkan rencana kerja pemerintah desa bahwa, bantuan babi akan di peroleh seluruh KK yang masih produktif yang saat ini berada atau berdomisili di Desa Tenawahang. Selain pengadaan melalui Dana Desa, juga diterapkan peraturan perguliran, dalam arti bahwa, bila babi yang di berikan oleh pemerintah beranak, maka KPM wajib mengembalikan satu ekor anak babi betina guna di gulirkan ke KK yang belum mendapatkan bantuan yang sudah memenuhi kriteria.

Adapun kriteria yang di maksud adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kebun Jagung dengan luasan minimal 0.5 Ha dan atau Memiliki kebun Ubi Kayu dengan jumlah paling kurang 50 pohon untuk musim panen 2024, dan atau kebun padi dengan luas minimal 0.25 Ha.
2. Hasil panen dari poin satu harus di proses untuk di gunakan sebagai pakan Babi
3. Bersedia mengikuti pelatihan Beternak Babi secara moderen dan menerapkan materi yang di dapat dalam pelatihan
4. Menyiapkan kandang secara standar dengan ukuran Panjang 2 M Lebar 1.5 M, Lantai Miring, dan atap dari bahan lokal

5. Diutamakan kepada keluarga yang belum mendapat bantuan bibit babi dari Dana Desa
6. Bibit babi betina yang berumur lebih dari 2 bulan dan atau dengan berat badan minimal 7 Kg dan sudah dipisah dengan induknya minimal dua minggu
7. Penerima bantuan bibit babi wajib menyampaikan informasi rutin kepada pemerintah desa perkembangan babi selama satu bulan pertama setelah pengadaan
8. Kandang babi harus berada di luar pemukiman
9. Penerima bantuan bibit babi wajib menandatangani berita acara penyerahan bantuan di atas meterai Rp.10.000,- (meterai di siapkan penerima bantuan)
10. Apabila ada babi yang mati maka penerima wajib menandatangani berita acara kematian babi di atas meterai Rp. 10.000,- (meterai disiapkan penerima)
11. Penerima Bantuan wajib menandatangani kontrak perguliran
12. Harus dilakukan evaluasi secara rutin setiap tiga bulan
13. Telah mendapatkan rekomendasi dari tim Verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan
14. Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam kaitan dengan pemanfaatan secara bergulir yang ditandatangani di atas meterai (Meterai di siapkan oleh Penerima)

Dari table di atas, dapat di jelaskan bahwa pengadaan anak babi dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan sampai dengan tahun 2024 jumlah babi yang sudah di adakan sebanyak 139 ekor dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 139 KPM. Dari 139 ekor yang diadakan, sebanyak 9 ekor yang sudah mati sehingga dapat di prosentasekan sebanyak 0.06 % tingkat kematian anak babi yang di adakan.

Setelah Virus ASF menyerang ternak babi dan hamper semua masyarakat tidak memiliki ternak babi, namun pemerintah desa mengambil langkah cepat yang di dukung dengan keberanian masyarakat untuk menerima bantuan ternak babi maka, pada tahun 2024, masyarakat petani yang ada di dusun D dan dusun E dapat memperoleh penghasilan tambahan dari menjual anak babi. Sekaligus sebagai penyedia anak babi untuk desa tetangga yang membutuhkan. Hal ini tentu menjadi nilai tambah untuk desa dan lebih lagi untuk petaninya sendiri.

2. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Pada kegiatan ini Pemerintah Desa Tenawahang melakukan belanja yang meliputi belanja ATK, belanja fotocopy bahan, belanja papan data dan papan struktur TP. PKK serta Pokja dan belanja seragam. Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan ini sebesar Rp. 16.233.500,-. Diharapkan dengan adanya dana untuk mendukung kegiatan Pemberdayaan Perempuan, kelompok atau lembaga yang menaungi perempuan di Desa Tenawahang secara khusus TP. PKK Desa Tenawahang dapat bekerja maksimal sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang TP. PKK Desa dengan rincian belanja termuat di dalam Laporan Bidang Keuangan.

dengan potensi lahan pertanian 72,093% dari luas Desa.

- ❖ Jumlah penduduk Per 30 Desember 2024 dengan usia produktif (Range dari 15-59 Tahun) sebanyak 663 orang dengan prosentase 62,90% merupakan Potensi tenaga Kerja.
- ❖ Adanya hubungan yang baik antara pemerintah, BPD dan Lembaga Desa
- ❖ Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik
- ❖ Tersedianya potensi alam yang cukup untuk dikelola oleh masyarakat
- ❖ Partisipasi, gotong royong dan swadaya cukup tinggi di tengah masyarakat.
- ❖ Usaha Perkiosan, usaha pertanian dan peternakan serta adanya koperasi dan Kelompok tani di desa yang dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
- ❖ Aksesibilitas lokal yang cukup seperti tersedianya jalan Kabupaten, jalan Desa, JUT, alat komunikasi serta sarana lainnya yang dapat dikembangkan untuk kemajuan usaha masyarakat.

b) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tenawahang pada dasarnya tidak bisa diukur. Hal ini disebabkan oleh tidak ada barometer yang cukup untuk membuktikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dilihat dari sisi usaha dan pekerjaan, masyarakat Desa Tenawahang pada usia produktif sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dengan pekerjaan sampingannya adalah peternakan. Dari sisi pertanian Masyarakat Desa Tenawahang memiliki hasil komoditi yang bisa dijual untuk pemenuhan kebutuhannya.

Selain sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Tenawahang juga membuka usaha perkiosan, usaha penjualan ikan, usaha penggilingan padi dan jagung serta usaha mikro lainnya. Memiliki usaha dan pekerjaan, masyarakat Desa Tenawahang juga memperoleh bantuan dari pemerintah atas dalam membantu pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemic dunia. Dampak dari kenaikan BBM serta kenaikan harga sembako, Pemerintah juga memberikan Bantuan yang langsung diterima oleh masyarakat. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Di Desa Tenawahang keluarga penerima manfaat PKH sebanyak 150 orang/KPM yang menerima Bantuan melalui kantor Pos dan sebanyak 56 orang/KPM yang menerima bantuan melalui BRI. Penerima manfaat PKH di Desa Tenawahang pada umumnya memiliki tanggungan di dalam keluarga dan keluarga lansia.

Selain PKH, masyarakat Desa Tenawahang pun memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai/Bantuan Sembako yang mana setiap bulannya pemerintah melakukan penyaluran beras untuk setiap KPM

mendapat 10 Kg. sebanyak 151 KPM yang menerima Bantuan sembako tersebut di tahun 2024. Jumlah masyarakat Desa Tenawahang Penerima bantuan pada tahun 2024 adalah :

Tabel 3.48; Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN/KPM				KET
		2021	2022	2023	2024	
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	55	55	79	206	Penambahan
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	71	89	79	-	Penambahan
3	Bantuan Sembako Tunai	128	-	152	206	Penambahan
4	Bantuan Langsung Tunai BBM & M. Goreng	-	192	-	7	Tidak Ada
5	BST PPKM	128	-	-	-	Tidak Ada
6	BPNT KKS Covid-19	18	-	-	-	Tidak ada
7	Bantuan Ya'pi	-	15	18	22	Penambahan
8	Pinjaman Dana melalui Surat Ket. Usaha	37	33			Menurun
9	SKTM untuk Urusan Pendidikan	30	19			Menurun
10	SKTM untuk Urusan Kesehatan	17	19			Peningkatan
11	Bantuan Pangan Elnino			-	151	Penambahan
12	Bantuan Pangan			-	151	Penambahan

Dari Tabel di atas diketahui bahwa KPM PKH dan Bantuan Sembako Tunai ada penambahan KPM untuk tahun 2024. Sedangkan untuk bantuan pangan non tunai sudah tidak ada, begitu juga dengan BST (bantuan social tunai) tidak dialokasikan lagi oleh Pemerintah Pusat namun ada jenis bantuan baru yang Pemerintah Pusat berikan yaitu bantuan Subsidi sembako, subsidi BMM dan Minyak Goreng dan mengalai penambahan KPM untuk jenis bantuan baru tesebut. Untuk jenis bantuan ini tidak diuraikan nominal bantuan karena jumlah yang diterima oleh KPM bervariasi, namun perlu di apresiasi karena secara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kita sudah mengalami peningkatan.

2. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian dan Peternakan

Masyarakat Desa Tenawahang pada umumnya bermata pencaharian Petani dan pekerjaan sampingannya adalah beternak. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pertanian dan peternakan, Pemerintah Desa Tenawahang telah mengadakan Pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan para petani di Desa Tenawahang.

Visi misi Bupati Flores Timur periode 2019-2024 terkait pemberdayaan masyarakat melalui program selamatkan tanaman rakyat dan selamatkan orang muda serta visi misi dari Kepala Desa Tenawahang yang lebih berfokus kepada Sektor pertanian terutama dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan tingkat desa. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Mendorong penerapan teknologi budidaya dan pengolahan produksi pertanian serta Menata system produksi dan distribusi produk pertanian agar hasil yang diperoleh masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Visi misi Bupati Flores Timur terkait pemberdayaan masyarakat melalui program selamatkan tanaman rakyat direalisasikan melalui kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan dengan memberikan bantuan berupa bibit padi kepada kelompok tani. Desa Tenawahang merupakan salah satu desa yang memiliki hasil komoditi cukup tinggi di kecamatan Titehena. Hasil komoditi tersebut antara lain kemiri, kopra, kakao, mente dan asam. Data terakhir di Gapoktan Kelore Laka terkait hasil komoditi tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 dapat kita lihat pada table berikut :

Table 3.49; Data Hasil Komoditi Di Gapoktan Kelore Laka

No	TAHUN	HASIL KOMODITI				
		Kemiri (Kg)	Kopra (Kg)	Kakao (Kg)	Mente (Kg)	Asam (Kg)
1	2019	50.235	6.188	4.892	15.986	2.650
2	2020	48.270	8.780	1.160	15.385	5.590
3	2021	31.824,5	12.799	516,5	17.834	1.268
4	2022	24.335	16.237	681,5	6.993	2.054
5	2023	30.064	18.022	530	5.770	1.324
6	2024	53.547	25.273	2.048	9.634.5	2.850

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah hasil komoditi kemiri, Kopra, kakao dan asam mengalami peningkatan jumlah Tonase, sedangkan komoditi mente mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya produksi tanaman komoditi mengalami penurunan/dampak dari cuaca dan ada anggota kelompok yang menimbang hasil komoditinya di pengusaha lain. Namun fakta di lapangan bahwa hasil komoditi masyarakat bukan hanya ditimbang melalui Gapoktan Kelore Laka saja namun masih ada juga pengusaha di dalam kampung maupun di luar kampung yang mengambil hasil komoditi masyarakat Desa Tenawahang.

Pada tabel tersebut diatas, tanaman mente mengalami penurunan jumlah yang sangat drastis. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang tidak menentu yang mengakibatkan bunga mente mengalami gugur dan tidak produksi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan Gapoktan dalam upaya perbaikan produksi komoditi agar petani tidak mengalami kesulitan ekonomi.

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan

Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan sejauh ini Pemerintah Desa masih berfokus pada penyediaan sarana prasaran lembaga pendidikan Tanam kanak-kanak serta pelayanan adminisrasi berupa pemberian surat keterangan tidak mampu untuk urusan pendidikan kepada masyarakat mengingat pendapatan Desa belum bisa membiayai pendidikan masyarakat di tingkat atas.

4. **Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan**

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Tenawahang setiap tahun telah dilakukan sejak dana Desa dikucurkan untuk desa. Sesuai data bahwa Desa Tenawahang memiliki 2 buah Poskesdes dan 4 buah posyandu. Pemerintah Desa Tenawahang juga telah merekrut tenaga kesehatan desa yang cukup profesional sesuai bidangnya.

Setiap bulan tenaga kesehatan desa dan kader kesehatan membuat laporannya kepada Pemerintah Desa terkait perkembangan kesehatan masyarakat Desa Tenawahang. **(Data Perkembangan Masyarakat Desa Tenawahang dapat kita Lihat pada Laporan Bidang Pembangunan khusus pada Sub Bidang Kesehatan).**

5. **Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian**

Tahun 2024 pemberdayaan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian tidak ada kegiatan, hanya para orang Muda melakukan kegiatan bersama adik-adik mahasiswa yang melakukan praktek Kerja Nyata di Desa Tenawahang. Pada kesempatan ini, orang muda sangat giat bergabung dan merencanakan kegiatan bersama dengan para Mahasiswa/I dari Universitas Nusa Nipa dengan memasang papan nama Dusun dan RT. Membuat tempat sampah dari bahan lokal yakni bambu dan membuat pagar di gereja dengan menggunakan bahan material lokal.

Tahun 2024 juga telah dilakukan Apel Bendera bersama dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-79 dan dalam meriah rayakan HUT RI ini juga di berikan kesempatan kepada orang muda sebagai panitia dalam mengkoordinir pertandingan. Dan perayaan berjalan dengan sangat meriah. Orang muda tidak terlibat karena kurang diberikan kepercayaan kepada mereka, namun bila kita memberikan kepercayaan maka orang muda akan menjalankannya dengan baik yang tentunya perlu tuntunan dan bimbingan dari orang tua.

6. **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha**

Munculnya gagasan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Potensi dan kemampuan tersebut dapat dikembangkan secara kelompok mengingat beberapa hal tidak dimiliki sebagian orang misalkan pengetahuan, modal yang cukup dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk berorganisasi dan memiliki satu tujuan yang sama.

Selain bidang sub bidang kepemudaan dan olahraga, Desa Tenawahang juga memiliki potensi lain yang mendukung pembangunan desa. Pada Tahun 2024 Desa Tenawahang memiliki beberapa kelompok yang bergerak di bidang usaha Pemasaran Bersama Hasil Komoditi, Sarana Prasarana Produksi, dan Simpan Pinjam yang telah memiliki dasar hukum dan yang belum memiliki dasar hukum pembentukan. Kelompok usaha tersebut telah cukup membantu Pembangunan di Desa Tenawahang terkhusus dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini di Desa Tenawahang terdiri atas beberapa kelompok tani yang bergerak

dibidang pemasaran bersama dan simpan pinjam yang tergabung dalam sebuah wadah yang disebut Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang bernama Kelore Laka dan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian berupa budidaya tanaman jagung secara monokultur dan pengembangan hortikultura yakni Nusa Raya, Tawa Gere dan Nubun Tawa.

1) Gapoktan Kelore Laka

a) Sejarah Gapoktan Kelore Laka

Gapoktan Kelore Laka merupakan gabungan beberapa kelompok tani yang berada di Desa Tenawahang. Gagasan tentang pembentukan Gapoktan Kelore Laka sudah sejak tahun 2000 dengan bidang usaha pemasaran bersama.

Pada tahun 2006 Pemerintah Desa Tenawahang memfasilitasi dan membentuk 10 kelompok tani dan di masing-masing kelompok dibekali modal sebesar Rp. 700.000. Berlanjut dari gagasan pembentukan Gapoktan tersebut, pada tanggal 16 Februari tahun 2009, rapat pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh kelompok-kelompok tani yang dibentuk tahun 2006 yang masih aktif diantaranya kelompok Geri Lewo, Kelompok Pupu Lima, Kelompok Wato Siduk, Kelompok Senarang dan Kelompok Dore Ola. Dalam Rapat tersebut disepakati untuk dibentuknya Gapoktan Kelore Laka dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :

Ketua : Marselino Mado hayon
Sekretaris : Tarsisius paji tobing
Bendahara : Matheus Ola Kumanireng

Tanggal 26 februari 2009 Kepala Desa Tenawahang Wilhelmus Laga Sogen bersama Kepala BPP Konga; Fransiskus Gregoriu, S.P memfasilitasi Pembentukan Gapoktan dengan kesepakatan menerima dan Mensahkan Gapoktan yang telah dibentuk atas inisiatif sendiri dengan nama dan kepengurusan inti yang telah ada dan menambah seksi-seksi antara lain seksi usaha produksi/ Usaha tani, seksi Sarana Prasarana Produksi, seksi Pemasaran, seksi Pengolahan Hasil dan seksi keuangan mikro yang selanjutnya tanggal 26 Februari 2009 dicatat sebagai hari jadi Gapoktan Kelore Laka. Pada tahun 2014 Kepengurusan Gapoktan dipilih kembali dengan susunan kepengurusannya adalah :

Ketua : Marselino Mado Hayon
Sekretaris : Lourensius Tome Emar
Bendahara : Bartolomeus Belawa Openg

Pada tahun 2017 kepengurusan Gapoktan kembali dipilih dan kepengurusannya sebagai berikut :

Ketua : Marselino Mado Hayon
Sekretaris : Gabriel Gekeng Openg

dibidang pemasaran bersama dan simpan pinjam yang tergabung dalam sebuah wadah yang disebut Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) yang bernama Kelore Laka dan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian berupa budidaya tanaman jagung secara monokultur dan pengembangan hortikultura yakni Nusa Raya, Tawa Gere dan Nubun Tawa.

1) Gapoktan Kelore Laka

a) Sejarah Gapoktan Kelore Laka

Gapoktan Kelore Laka merupakan gabungan beberapa kelompok tani yang berada di Desa Tenawahang. Gagasan tentang pembentukan Gapoktan Kelore Laka sudah sejak tahun 2000 dengan bidang usaha pemasaran bersama.

Pada tahun 2006 Pemerintah Desa Tenawahang memfasilitasi dan membentuk 10 kelompok tani dan di masing-masing kelompok dibekali modal sebesar Rp. 700.000. Berlanjut dari gagasan pembentukan Gapoktan tersebut, pada tanggal 16 Februari tahun 2009, rapat pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh kelompok-kelompok tani yang dibentuk tahun 2006 yang masih aktif diantaranya kelompok Geri Lewo, Kelompok Pupu Lima, Kelompok Wato Siduk, Kelompok Senarang dan Kelompok Dore Ola. Dalam Rapat tersebut disepakati untuk dibentuknya Gapoktan Kelore Laka dengan susunan kepengurusannya sebagai berikut :

Ketua : Marselino Mado hayon
Sekretaris : Tarsisius paji tobing
Bendahara : Matheus Ola Kumanireng

Tanggal 26 februari 2009 Kepala Desa Tenawahang Wilhelmus Laga Sogen bersama Kepala BPP Konga; Fransiskus Gregoriu, S.P memfasilitasi Pembentukan Gapoktan dengan kesepakatan menerima dan Mensahkan Gaapoktan yang telah dibentuk atas inisiatif sendiri dengan nama dan kepengurusan inti yang telah ada dan menambah seksi-seksi antara lain seksi usaha produksi/ Usaha tani, seksi Sarana Prasana Produksi, seksi Pemasaran, seksi Pengolahan Hasil dan seksi keuangan mikro yang selanjutnya tanggal 26 Februari 2009 dicatat sebagai hari jadi Gapoktan Kelore Laka. Pada tahun 2014 Kepengurusan Gapoktan dipilih kembali dengan susunan kepengurusannya adalah :

Ketua : Marselino Mado Hayon
Sekretaris : Lourensius Tome Emar
Bendahara : Bartolomeus Belawa Openg

Pada tahun 2017 kepengurusan Gapoktan kembali dipilih dan kepengurusannya sebagai berikut :

Ketua : Marselino Mado Hayon
Sekretaris : Gabriel Gekeng Openg

Bendahara : Bartolomeus Belawa Openg

Pada RAT Tahun Buku 2023, dilantiknya Kepengurusan Gapoktan Baru untuk periode 2025 s/d 2027 adalah sebagai berikut :

Ketua : Hendrikus Ora Subah

Sekretaris : Gabriel Gekeng Openg

Bendahara : Bartolomeus Belawa Openg

Terbentuknya Gapoktan Kelore Laka atas dasar kesepakatan anggota kelompok untuk membentuk sebuah organisasi yang menaungi kelompok-kelompok tani di Desa Tenawahang yang dengan selogannya bahwa **"Bersama Kita Bisa"**. Terbentuknya Gapoktan juga atas dasar kerjasama kelompok di Desa Tenawahang dengan lembaga WVI dalam bidang pemberdayaan kelompok.

Dasar pembentukan Gapoktan merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 19 Februari 2012 dengan Surat Keputusan Camat Titehena Nomor : TTH.008/269/2015. Dari pengesahan tersebut jumlah poktan yang terlinbat sebanyak 5 poktan yakni Geri Lewo, Pupu Lima, Wato Siduk, Senarang, Suara Tani (Perubahan Nama dari Dore Ola) dan 1 kelompok wanita tani yakni Matang Liwung.

Adapun Badan Pengawas yang memantau perkembangan Gapoktan Kelore Laka yang bertugas selama 3 tahun sejak terpilih di dalam RAT. Tugas dan fungsi Badan Pengawas pada Gapoktan Kelore Lama sebagai berikut :

- ❖ Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Gapoktan Kelore Laka
- ❖ Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Gapoktan Kelore Laka
- ❖ Memberi koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus apabila pengurus lalai akan tugas dan tanggungjawabnya serta pengurus melaksanakan tugas tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- ❖ Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawas kepada rapat anggota.

b) Bidang Usaha

Gapoktan Kelore Laka saat ini memiliki kegiatan pada usaha Pemasaran Bersama Hasil Komoditi, Simpan Pinjam, Sarana Prasarana Produksi, dan Simpan Pinjam Tenaga Kerja. Yang menjadi komoditi unggulan dalam kegiatan pemasaran bersama ini adalah Kemiri, Mente, Kopra, Kakao dan Asam. Kegiatan di masing-masing bidang ini sudah berjalan sejak tahun 2006/2007 yang mana kegiatan ini membutuhkan

kepercayaan yang tinggi dari anggota kepada pengurus. Kegiatan pemasaran bersama adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap minggu dengan Pola yang dibuat dalam usaha pemasaran bersama adalah:

- ❖ Petani mengumpulkan komoditi pada unit masing-masing kemudian untuk dilakukan pendataan jumlah komoditi
- ❖ Pengurus poktan membuat laporan kepada pengurus Inti Gapoktan Kelore Laka, kemudian pengurus inti Gapoktan melakukan negosiasi harga kepada calon pengusaha yang akan membeli komoditi tersebut
- ❖ Seiring berjalannya waktu pola negosiasi diganti dengan pelelangan terbuka. Setelah mendapatkan pemenang lelang, pemenang lelang akan melakukan pembayaran sesuai jumlah tonase masing-masing komoditi sesuai harga penawarannya. Setelah itu pengurus Gapoktan membayar kepada anggota melalui pengurus unit.

Sejak awal pelelangan dilakukan dengan menghadirkan para calon pembeli ke desa. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan teknologi maka kegiatan pelelangan ini dilakukan dengan cara telekonferensi. Sumber modal Gapoktan Kelore Laka diperoleh dari Simpanan anggota setiap bulan yakni GM (Gerakan Menabung), simpanan Rp. 150/Kilo gram setiap kali penimbangan dan sisa bayar (akibat ketiadaan uang kecil maka anggota menerima total uang yang diterima dalam pecahan Rp. 10.000 ke atas). Semua jenis simpanan dan jumlah tonase dari masing-masing anggota akan diperhitungkan dalam SHU yang nanti akan diberikan juga kepada anggota.

c) **Struktur Kepengurusan**

- ❖ Gapoktan Kelore Laka

Ketua	: Hendrikus Ora Subah
Sekretaris	: Gabriel Gekeng Openg
Bendahara Umum	: Bartolomeus Belawa Openg
Bendahara Pemasaran bersama	: Laurensius Beramang Kelen
Tim Negosiator	: Laurensius Beramang Kelen
Ketua Pengelola Sarpras	: Darius Doweng Sogen
Ketua SP Tenaga kerja	: Theodorus Sedu Subah
Bendahara SP Tenaga Kerja	: Mariana Bakang Kelen

Pada bulan Juni 2023, komposisi Kepengurusan Gapoktan Kelore Laka mengalami perubahan yang dimana bapak Marselino Mado Hayon meninggal dunia dan pada bulan Juli 2023 dibuatkan Rapat Pengurus dan Pengawas sehingga mengangkat Bapak Gabriel Gekeng Openg sebagai Pelaksana Tugas Ketua merangkap Sekretaris dan komposisi kepengurusannya sebagai berikut :

Plt. Ketua	: Gabriel Gekeng Openg
------------	------------------------

Bendahara	: Bartolomeus Belawa Openg
Tim Negosiator	: Donatus Belawa Werang
Bendahara PB	: Laurensius Beramang Kelen
Ketua Pengelola Sarpras	: Darius Doweng Sogen
Ketua SP Naker	: Theodorus Sedu Subah
Bendahara SP Naker	: Mariana Bakang Kelen

Dalam mendukung perkembangan Gapoktan Kelore Laka, Gapoktan Kelore Laka juga merekrut staf untuk membantu di bagian administrasi dan keuangan. Susunan staf Gapoktan Kelore Laka periode 2023-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50; Staf Gapoktan Kelore Laka

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Silvester Lae Sogen	Staf Sekretariat	
2	Monika Tonu Subah	Staf Sekretariat	
3	Brigita Sarabiti Hayon	Staf Keuangan	
4	Maria Sarabiti Tobing	Staf Keuangan	

❖ Pengurus Kelompok Tani :

➤ Poktan Geri Lewo

- ✓ Ketua : Kristoforus Dere Sogen
- ✓ Staf Poktan : Fitalis Boli Bala
- ✓ Jumlah Anggota : 30 Orang

➤ Poktan Pupu Lima

- ✓ Ketua : Florentinus Kapitan Sogen
- ✓ Staf Poktan : Anselmus Naya Sogen
- ✓ Staf Poktan : Antomius Raga Openg
- ✓ Jumlah Anggota : 35 Orang

➤ Poktan Wato Siduk

- ✓ Ketua : Laurensius Tome Emar
- ✓ Staf Poktan : Darius Doweng Sogen
- ✓ Jumlah Anggota : 31 Orang

➤ Poktan Senarang

- ✓ Ketua : Eduardus Tolek Subah
- ✓ Staf Poktan : Paskalis Raga Kelen
- ✓ Jumlah Anggota : 25 Orang

➤ Poktan Suara Tani

- ✓ Ketua : Muhammad R. M. Noor
- ✓ Staf Poktan : Vinsensius Ora Teluma

✓ Jumlah Anggota : 34 Orang

Perkembangan Gapoktan hingga akhir tahun 2024 sesuai bidang usaha berjalan baik antara lain kegiatan di bidang usaha pemasaran hasil komoditi tetap terlaksana setiap hari Selasa dalam satu minggu dan simpan pinjam tenaga kerja yang tergabung dalam poktan tetap berjalan. Total anggota keseluruhan sampai bulan Desember tahun buku 2024 sebanyak 209 orang. Untuk memajukan organisasi, Gapoktan Kelore Laka memiliki strategi pengembangan yang bergerak di bidang usaha diantaranya adalah :

- ❖ Bidang Produksi
 - Konservasi Tanah dari Air/KTA
 - Sistem Pertanian Terpadu/SPT
 - Kebun Contoh (Kebun Jagung)
- ❖ Bidang Sarana dan Prasarana
 - Pengadaan dan Pemanfaatan/Pengaturan sarana prasarana
 - Pengadaan dan Penyaluran sarana prasarana
- ❖ Pengolahan Hasil
 - Pemanfaatan Teknologi
 - Pengelolaan Hasil Budidaya
 - Penyaluran Pemanfaatan Alsintan
- ❖ Pemasaran Bersama
 - Bahan Menta
 - Holtikultura
 - Sistem Pemasaran Online
- ❖ Simpan Pinjam
 - Pinjaman Beredar
 - Simpanan Non Saham
 - Simpanan Saham
 - Modal Lembaga
 - Simpan Pinjam Tenaga Kerja
- ❖ Industri Rumah Tangga
 - Ikat Tenun
 - Penjualan VCO
- ❖ Pendidikan
 - Manajemen
 - Wira Usah

❖ Aset Gapoktan Kelore Laka

Gapoktan Kelore Laka memiliki aset berupa aset Lancar dan aset tidak lancar yang diperoleh dari pengadaan sendiri dan bantuan pihak lain. Aset Gapoktan kelore laka pada Bulan Desember Tahun Buku 2024 dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel 3.51; Data Aset Gapoktan

NO [*]	JENIS ASET	VOL	SUMBER	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Tempat Penimbangan (3x4)	2 unit	Swadaya Poktan	2014	Baik
2	Dacing Gantung 100kg	1 Bh	Pengadaan	2014	Rusak
3	Tester Kadar Air	1 Bh	Hibah WVI	2014	Baik
4	Notebook Acer	2 Unit	Pengadaan	2015 & 2016	Baik
5	Dacing Duduk	1 Bh	Pengadaan	2015	Baik
6	Mesin Penepung	1 Bh	Bantuan Distan Flotim	2015	rusak
7	Hand Tractor	2 Unit	Bantuan Distan Flotim	2015	Baik
8	Mesin Pemipil Jagung	1 Unit	Bantuan Distan Flotim	2015	Rusak
9	Printer Cannon MP 237	1 Unit	Pengadaan	2016	Rusak
10	Kamera Sony	1 Bh	Pengadaan	2016	Rusak
11	Rak Buku Triplex (bekas)	1 Bh	Hibah WVI	2016	Rusak
12	Meja ½ Biro Olympic (bekas)	1 Bh	Hibah WVI	2016	Rusak
13	Papan Panel	1 Bh	Himbah WVI	2016	Baik
14	Dacing Gantung 50kg	4 Bh	Pengadaan	2016	Rusak Ringan
15	Kursi Lipat Rangka Besi	40 Bh	Pengadaan	2017	Baik
16	Kursi Plastik Standar	24 Bh	Pengadaan	2017	Baik
17	Meja Tulis	10 Bh	Pengadaan	2018	Baik
18	Meja Mini	3 Bh	Pengadaan	2018	Baik
19	Printer Cannon Ip 2770	2 Unit	Pengadaan	2018 & 2022	Baik

20	Printer Cannon MP 287	1 Unit	Pengadaan	2018	Rusak
21	Dispenser	1 Unit	Pengadaan	2018	Baik
22	Meja ½ Biro Kayu	4 Bh	Pengadaan	2019	Baik
23	Rak Buku/Etalase	1 unit	Pengadaan	2019	Baik
24	Rak kursi	8 Bh	Pengadaan	2019	Baik
25	Dacing Duduk 50kg	1 Bh	Pengadaan	2019	Baik
26	Ketel listrik	1 Bh	Pengadaan	2019	Baik
27	Komputer Meja/PC	1 Unit	Pengadaan	2020	Rusak
28	Leptop Acer	2 Bh	Pengadaan	2020 & 2022	Baik
29	Tenda Jadi (6x4)m	4 Unit	Pengadaan	2022	Baik
30	Komputer Meja/PC	3 Bh	Pengadaan	2022	Baik
31	Mesin Parut	1Unit	Pengadaan		Rusak Ringan
32	Mesin Sen Saw	3 Unit	Bantuan Distan Flotim	2018	2 Rusak, 1 Baik

2) KSP Kelore Laka

a) Sejarah KSP Kelore Laka

Desa Tenawahang memiliki sebuah lembaga keuangan yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kelore Laka. KSP Kelore Laka telah berkontribusi bagi pembangunan di desa Tenawahang yakni kontribusi kepada Desa untuk menambah Pendapatan Asli Desa dan pembangunan ekonomi masyarakat. Kontribusi yang diberikan berupa dana dan manajemen pengelolaan ekonomi rumah tangga masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam dan pendidikan berkoperasi.

KSP Kelore Laka merupakan bagian dari Gapoktan Kelore Laka yang bergerak di bidang simpan pinjam. Pada tahun 2014 bidang simpan pinjam Gapoktan Kelore Laka menjadikan dirinya sebagai sebuah koperasi simpan pinjam yang diberi nama KSP Kelore Laka. KSP Kelore Laka mendapat akta pendirian pada tanggal 04 November 2014 dan berbadan hukum sejak tanggal 05 Mei 2014 dengan Nomor 02.BH/XXIX.4/V/2015 yang disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. KSP Kelore Laka telah memiliki Nomor Induk Koperasi yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 2020 dengan nomor Induk Koperasi

adalah 530901110001. Koperasi Simpan Pinjam Kelore Laka berjalan hingga saat ini.

Sumber permodalan KSP Kelore Laka berasal dari Swadaya Anggota dan Sumbangan Pihak ke 3 diantaranya Dana Bantuan Provinsi dalam program Desa Mandiri Anggur Merah sebesar Rp. 250.000.000. Sampai saat ini, KSP Kelore Laka telah melaksanakan RAT sebanyak 8 kali. Terakhir pada RAT Tahun Buku 2022 dan RAT Tahun Buku 2023 untuk RAT ke 9 akan diselenggarakan paling lambat bulan Mei 2024. Dalam menjalankan kegiatannya, KSP Kelore Laka juga memberikan kontribusi ke Desa melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mana untuk menambah pendapatan asli desa. Pada tahun buku 2022, kontribusi yang diberikan sebesar Rp. 2.500.000 untuk PAD Tahun Anggaran 2023. Besaran Nilai kontribusi pengelolaan Dana Anggur Merah oleh KSP Klore Laka kepada Desa Tenawahang dihitung berdasarkan hasil usaha dalam satu tahun buku sebesar 6% dari SHU merupakan Bagian dari Kontribusike Desa.

Table 3.52; Data Kontribusi KSP Kelore Laka Untuk Desa Tenawahang

No	Uraian	Tahun Buku	Nilai
1	Kontribusi Dana Anggur Merah	2015	Rp. 9.000.0000
2	Kontribusi Dana Anggur Merah	2016	Rp. 5.000..000
3	Kontribusi Dana Anggur Merah	2017	Rp. 5.500.000
4	Kontribusi Dana Anggur Merah	2018	Rp. 6.500.000
5	Kontribusi Dana Anggur Merah	2019	Rp. 6.000.000
6	Kontribusi Dana Anggur Merah	2020	Rp. 3.500.000
7	Kontribusi Dana Anggur Merah	2021	Rp. 2.900.000
8	Kontribusi Dana Anggur Merah	2022	Rp. 2.500.000
9	Kontribusi Dana Anggur Merah	2023	Rp. 2.500.000
10	Kontribusi Dana Anggur Merah	2024	Rp. 2.500.000
	TOTAL		Rp. 44.900.000

b) Bidang Usaha

Bentuk produk di KSP Kelore Laka antara lain :

- ❖ Simpanan, terdiri dari :
 - Saham
 - ✓ Simpanan Pokok
 - ✓ Simpanan Wajib
 - Non Saham

- ✓ Simpanan Bunga Harian
 - ✓ Simpanan Anak Sekolah
 - ✓ Simpanan Gerakan Menabung setiap Bulan
 - ✓ Dana Perlindungan Utang
 - ✓ Solidaritas Dana Duka
- ❖ Pinjaman, terdiri dari :
- Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang merupakan salah satu produk unggulan di KSP Kelore Laka yang mana nasabah memiliki kewajiban mengangsur pinjamannya setiap bulan. Pinjaman jangka panjang ini terdiri dari :
 - ✓ Pinjaman Produktif, dengan pinjaman tertinggi yaitu Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000
 - ✓ Pinjaman Konsumtif dengan besaran pinjaman kurang dari Rp. 10.000.000
 - Jangka Pendek, terdiri dari :
Pinjaman jangka pendek juga merupakan salah satu produk unggulan di KSP Kelore Laka yang mana nasabah memiliki kewajiban mengangsur pinjamannya setiap minggu. Pinjaman jangka pendek ini terdiri dari :
 - ✓ Serba Serbi dengan besar pinjaman maksimal Rp. 2.000.000
 - ✓ Pinjaman Perguruan Tinggi (Pirperti) dengan besar pinjaman maksimal Rp. 3.000.000
 - ✓ Pinjaman Pendidikan sekolah Dasar (Pipendas) dengan besar pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan Iuran pendidikan anak TK dan SD
 - ✓ Pinjaman Non Anggota (Pinona) dengan besar pinjaman maksimal Rp. 2.000.000

Perkembangan KSP Kelore Laka dapat dilihat dari bidang keuangan dan keanggotaan. Keanggotaan KSP Kelore Laka mengalami peningkatan jumlah anggota baik dari dalam desa maupun di luar desa. Dari bidang keuangan, KSP Kelore Laka mengalami peningkatan jumlah modal yaitu modal sendiri setiap tahun mengalami peningkatan dan hingga saat ini KSP Kelore Laka tidak memiliki utang di luar.

Kontribusi KSP Kelore Laka ke Desa Tenawahang dilakukan melalui pembagian SHU sebesar 6%. Pada tahun anggaran 2023 (Tahun Buku 2022) kontribusi KSP Kelore Laka ke Desa Tenawahang mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 (Tahun Buku 2021).

❖ Strategi Pengembangan KSP Kelore Laka

- Perluasan Wilayah Kerja melalui perekrutan anggota baru
- Pendidikan bagi anggota
- Peningkatan kapasitas pengurus
- Investasi modal ke masing-masing poktan/unit untuk dikelola
- Investasi Tanaman Produktif
- Pengembangan Sektoral

❖ Pelayanan Kepada Anggota

Pelayanan kepada anggota merupakan sebuah kewajiban koperasi. bentuk pelayanan di KSP Kelore Laka memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a) Meningkatkan peran KSP dalam memsejahterakan anggota dengan cara meminimalkan anggota agar anggota tidak melakukan pinjaman diluar dengan cara mensosialisasikan kepada anggota berkaitan bentuk pinjaman di KSP Kelore Laka serta memberikan penegasan-penegasan pada saat transaksi bulanan.
- b) Memberikan pinjaman jangka panjang kepada anggota sebanyak 0,19% dari jumlah anggota dengan besar pinjaman Rp. 261.000.000.
- c) Memberikan Pinjaman jangka pendek kepada anggota sebanyak 0,45% dari jumlah anggota dengan besar pinjaman Rp. 290.500.000.
- d) Memberikan Pinjaman Non Anggota sebesar 142.000.000.

❖ Struktur Pengurus Inti KSP Kelore Laka

Struktur Kepengurusan KSP Kelore Laka dan kepengurusan Poktan di Desa Tenawahang adalah sebagai berikut :

Ketua	: Marselino Mado Hayon
Sekretaris	: Gabriel Gekeng Openg
Bendahara	: Bartolomeus Belawa Openg

Pada bulan Juni 2023, Bapak Marselio Mado Hayon meninggal dunia dan pada Bulan Juli 2023 telah diadakan Rapat Pengurus dan Badan Pengawas untuk memilih Bapak Gabriel Gekeng Openg sebagai pelaksana tugas menggantikan Bapak Marselino Mado Hayon selama tahun buku 2023 dan kepengurusan antar waktu tersebut sebagai berikut :

Ketua	: Gabriel Gekeng Openg
Sekretaris	: Silvester Lae Sogen
Bendahara	: Bartolomeus Belawa Openg

❖ Struktur Pengurus dan Anggota Unit/Poktan

Keanggotaan KSP Kelore Laka merupakan anggota yang terorganisir di masing-masing unit. Pada tahun buku 2023 terdapat 6 Unit yang menangani anggota KSP Kelore Laka. Kepengurusan Unit dan keanggotaan KSP Kelore Laka sebagai berikut :

❖ Unit Geri Lewo

- ✓ Ketua : Kristoforus Dere Sogen
- ✓ Staf unit : Fitalis Boli Bala
- ✓ Jumlah Anggota : 28 Orang

❖ Unit Pupu Lima

- ✓ Ketua : Florentinus Kapitan Sogen
- ✓ Staf Unit : Anselmus Naya Sogen
- ✓ Staf Unit : Antonius Raga Openg
- ✓ Jumlah Anggota : 32 Orang

❖ Unit Senarang

- ✓ Ketua : Eduardus Tolek Subah
- ✓ Staf Unit : Paskalis raga Kelen
- ✓ Jumlah Anggota : 25 Orang

❖ Unit Wato Siduk

- ✓ Ketua : Laurensius Tome Emar
- ✓ Staf Unit : Darius Doweng Sogen
- ✓ Staf Unit : Veronika Jawa Sogen
- ✓ Jumlah Anggota : 31 Orang

❖ Unit Suara Tani

- ✓ Ketua : Theodorus Sedu Subah
- ✓ Staf Unit : Muhammad R. M. Noor
- ✓ Jumlah Anggota : 34 Orang

❖ Unit Luar Desa

- ✓ Staf Unit Luar Desa : Yeremias Kedong Keupung
- ✓ Staf Unit Luar Desa : Alfonsus Sare Talar
- ✓ Staf Unit Luar Desa : Karolus Molang Talar

Unit luar desa beranggotakan orang yang berdomisili diluar Desa Tenawahang yang tersebar di Desa tetangga antara lain, Desa Ile Gerong, Desa Konga, Lewolaga, Watowara, Kobasoma, Bokang Wolomatang, dan Mokantarak. Saat ini Unit Luar Desa telah beranggotakan 56 orang.

c) Pelaksanaan Bidang Keuangan

Sesuai data bahwa KSP Kelore Laka setiap tahunnya menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 akan digelar setelah semua data dan dokumen RAT selesai disusun. Untuk itu, di dalam Dokumen LKPPD/LPPD ini tidak dimuat Laporan Keuangan KSP Kelore Laka.

d) Permasalahan Yang Dihadapi Selama Tahun Buku 2024

❖ Bidang Organisasi dan Manajemen

Permasalahan yang mendasar pada bidang organisasi dan manajemen yang bermarkas di Desa seperti KSP Kelore Laka diantaranya;

- ✓ SDM Pengurus yang mana rata-rata berpendidikan paling rendah SMA sederajat
- ✓ Kondisi sosial budaya yang sering terjadi seperti pesta, kedukaan dll
- ✓ Tingkat kedisiplinan semua komponen di KSP Kelore Laka masih sangat rendah

❖ Bidang Usaha

Permasalahan yang ditemukan khusus pada bidang usaha KSP Kelore Laka antara lain :

- ✓ Semangat menabung dari anggota masih sangat rendah
- ✓ Masih banyak anggota yang lalai akan kewajibannya
- ✓ Sering ditemukan mogok angsuran/lalai terhadap pinjaman
- ✓ Masih banyak anggota yang belum sepenuhnya memahami motto KSP Kelore Laka "Bersama Kita Bisa" dan lebih berpikir tentang diri sendiri ketimbang memikirkan tentang kita/kebersamaan.

❖ Bidang Permodalan

- ✓ Pada tahun buku 2024, bidang permodalan tidak ditemukan permasalahan yang serius. Hanya saja pinjaman yang beredar di anggota melebihi kekayaan dengan perhitungan bahwa pinjaman melampaui kondisi normal yakni 70% sampai 80% dari kekayaan.

❖ Bidang Keuangan

Permasalahan yang ditemukan khusus pada bidang keuangan KSP Kelore Laka antara lain :

- ✓ Laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola tidak tepat waktunya dan sering terlambat yang disebabkan oleh pencatatan semua transaksi keuangan masih menggunakan

system manual.

- ✓ Konsistensi waktu dari pengurus dan badan pengawas masih rendah

3) Nusa Raya

a) Sejarah Pembentukan Kelompok

Kelompok Tani yang ada di Dusun Waidang di bentuk atas prakarsa masyarakat petani yang memiliki keinginan berubah dalam hal ini adanya peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh petani. Selain keinginan sendiri juga karena mendapat dampingan dan dampingan dari Wahana Visi Indonesia (WVI). Pada awal pembentukan kelompok ini terdiri dari anggota yang memiliki komoditi berupa Kopra, Kemiri, Jambu Mete, Asam dan kakao. Dengan tujuan agar dapat melakukan pemasaran bersama untuk dapat meningkatkan kuantitas sehingga dengan sendirinya harga dapat meningkat karena jumlah komoditi. Kelompok di bentuk pada tahun 2010 dengan susunan pengurus :

Ketua	: Antonius Wailiang Kehuler
Sekretaris	: Andreas Diri Teluma dan
Bendahara	: Stefanus Gekeng Sogen

Berdasarkan keputusan rapat anggota, kelompok ini di beri nama Nubun Tawa, dan jumlah anggota kelompok sebanyak kurang lebih 40 orang. Pada tahun 2018 nama kelompok berubah menjadi kelompok Nusa Raya dan kegiatan kelompok juga tidak terbatas hanya pada petani yang memiliki komoditi tapi mengakomodir semua petani yang mau berkelompok termasuk petani yang mengembangkan tanaman Hortikultura. kepengurusan di pilih kembali oleh anggota dengan susunan pengurus :

Ketua	: Adrianus Samong Sogen
Sekretaris	: Hendrikus Meti Emar
Bendahara	: Maria Sofina Lelo Subah

Masa bakti kepengurusan selama tiga tahun yakni tahun 2018 - 2020, pada tahun 2021 dilakukan rapat anggota dan memilih kembali kepengurusan dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua	: Adrianus Samong Sogen
Sekretaris	: Alfret Binyamin Belawa Kapitan
Bendahara	: Maria Sofina Lelo Subah

Masa bakti Kepengurusan selama tiga tahun yakni 2021 - 2023. Sampai dengan saat ini kegiatan di tingkat kelompok masih tetap berjalan dengan sangat baik terutama pada pengembangan tanaman Hortikultura. Anggota kelompok juga dapat menyadari bahwa dengan melakukan usaha pada Tanaman Hortikultura ini dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain peningkatan pendapatan juga terjadi

peningkatan keterampilan serta pemahaman tentang menggunakan teknologi dan inovasi pada tanaman Hortikultura.

- a) Pada tahun 2010 – 2017 kelompok mengembangkan kegiatan pemasaran bersama komoditi yang di fasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendampingi bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Pada tahun 2018 kelompok Nusa Raya mulai di kenal oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten, terutama di unit pelaksana tugas Dinas Pertanian memandang perlu memperhatikan kelompok Nusa Raya terutama di bidang pengembangan Tanaman Hortikultura sehingga mengalokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pembangunan Dam Parit dengan ukuran panjang 25 M², tujuan pembangunan Dam Parit ini agar dapat mengatur air sehingga petani sayur dapat memanfaatkannya secara baik.
- c) Pada tahun 2019, kelompok Nusa Raya dipercayakan lagi untuk menjalankan dua program sekaligus yakni pengembangan tanaman Bawang Merah yang bersumber dari APBD II dan pembangunan Embung yang bersumber dari APBD I. Untuk mengembangkan tanaman bawang merah umbi sebanyak 900 Kg dengan nilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan pembangunan Embung dengan volume 500 M³, namun dari swadaya masyarakat meningkatkan volume menjadi 600 M³
- d) Pada tahun 2020 Dinas Pertanian mengalokasikan lagi dana senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kegiatan Pengembangan Pangan Lestari oleh Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur.
- e) Pada tahun 2021 Kelompok Nusa Raya di percayakan untuk menjalankan Program Hilirisasi Aneka Tanaman Sayur seluas 1 Ha. Dengan sistim bedengan dan Olah Lubang. Tanaman sayur yang di kembangkan adalah : Kangkung, Bayam, Sawi Hijau, Khucay, Selada, Kol, Buncis, Kacang Panjang, Bawang Biji, Tomat, Lombok, dan Terung.
- f) Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 kelompok Nusa Raya masih menjalankan kegiatan pengembangan tanaman hortikultura dengan menggunakan dana swadaya

b) Aset Kelompok

Adapun aset kelompok Nusa Raya sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- ❖ 1 buah bangunan rumah pembibitan (Kondisi Rusak)
- ❖ 1 buah profil thank dengan kapasitas 2.200 Liter
- ❖ 4 buah Drum plastik ukuran 150 Liter

- ❖ 4 buah skop
- ❖ 4 buah cangkul
- ❖ 1 buah mesin pompa air
- ❖ 2 buah siler emulsen ukuran sedang
- ❖ 6 buah keranjang panen
- ❖ 2 roll selang kecil
- ❖ 4 buah penyiram
- ❖ 6 buah gayung air
- ❖ 2 Buah Terpal dengan ukuran 7 x 5 Cm dan 6 x 4 Cm
- ❖ 1 Buah Gentong ukuran 75 Liter
- ❖ 2 Buah Penyiram ukuran 5 Liter
- ❖ 1 Buah Bak Viber ukuran 1.200 Ltr
- ❖ 1 Buah Coltifator

c) *Kepengurusan Dan Anggota Kelompok*

❖ Tahun 2010 – 2017

Ketua : Antonius Wailiang Kehuler,
 Sekretaris : Andreas Diri Teluma dan
 Bendahara : Stefanus Gekeng Sogen

Jumlah anggota pada tahun ini hanya petani yang memiliki komoditi pertanian sebanyak kurang lebih 40 anggota.

❖ Tahun 2018 – 2020

Ketua : Adrianus Samong Sogen
 Sekretaris : Hendrikus Meti Emar
 Bendahara : Maria Sofina Lelo Subah

❖ Tahun 2021 s/d sekarang

Ketua : Adrianus Samong Sogen
 Sekretaris : Alfret Binyamin Belawa Kapitan
 Bendahara : Maria Sofina Lelo Subah

Gambaran singkat tentang kelompok ini tidak sempurna dan masih perlu di perbaiki, kelompok sangat terbuka dan menerima semua masukan, koreksi dan perbaikan tentang gambaran singkat kelompok Tani Nusa Raya. Pada akhirnya sebagai pengurus dan mewakili semua anggota menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelompok Tani Nusa Raya sampai dengan saat ini.

4) *Tawa Gere*

a) *Sejarah Pembentukan Kelompok*

Kelompok Tawa Gere di bentuk atas prakarsa masyarakat petani yang memiliki keinginan berubah dalam hal ini adanya peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh petani. Anggota

kelompok Tawa Gere adalah terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki pekerjaan utama adalah sebagai petani. Oleh karena itu pada tahun 2017 kami bersepakat untuk membentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 21 orang yang menyebar di tiga Desa, yaitu desa Tenawahang, Desa Watowara, dengan kegiatan pengembangan Tanaman pangan berupa padi, Jagung dan sorgum secara monokultur. Sejak tahun 2018 - 2019 keanggotaan semakin berkurang dengan alasan tempat domisili yang berjauhan, kesibukan dan sudah bergabung di kelompok Tani lain, oleh karena itu keanggotaan kelompok Tani Tawa Gere sampai dengan saat ini sebanyak 14 anggota.

b) Kegiatan Kelompok

Adapun kegiatan yang dilakukan anggota kelompok adalah dengan membuka kebun dan menanam tanaman pangan berupa Padi, Jagung dan Sorgum. Pengembangan untuk ketiga komoditi ini di nilai mampu mendukung pemenuhan kebutuhan akan pangan di tingkat keluarga, dalam berjalannya waktu dan hasil evaluasi dari tahun ke tahun, anggota kelompok Tani Tawa gere menyadari bahwa dengan perubahan iklim dan perkembangan teknologi saat ini maka usaha anggota pun perlu di rubah, dalam arti bahwa dengan adanya perubahan iklim yang tidak menentu maka pengembangan tanaman padi ladang juga menjadi tidak menentu karena perkembangan padi ladang sangat bergantung pada curah hujan, hal ini terbalik dengan tanaman jagung dan sorgum. Untuk tanaman jagung dan sorgum, pengaruh terhadap iklim yang tidak menentu kurang berdampak, dalam arti bahwa tanaman jagung dan sorgum sangat tahan pada panas dan bahkan bila curah hujan kurang tapi haasil pasti tetap di panen apabila menerapkan teknologi budidaya secara tepat.

Data kegiatan anggota kelompok Tawa Gere dan hasil yang di peroleh:
Tabel 3.53; Data Kegiatan Poktan Tawa Gere

NO	TAHUN	LUAS LAHAN DAN HASIL PANEN							
		PADI		JAGUNG		SORGUM (Kg)		UBI	
		LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	LUAS (Ha)	HASIL (Ton)	LUAS (Ha)	HASIL (Kg)	LUAS (Ha)	HASIL (PHN)
1	2017	7	14	4	12	0.5	350		
2	2018	10	20	5	15	0.5	350		
3	2019	12	24	7	21	1	700		
3	2020	20	40	15	45	1.5	1050		
4	2021	10	25	8.5	22.33 2	1.5	2050		
5	2022	8,5	20	10,5	35.45	0			
6	2023	7.6	12.16	6.64	12.61 6	0		4	2.000
7	2024	5	6.080	5	5.635	0	0	5	2.500
TOTAL		67,5	71.6	6235.16	51.14	5798. 4	5	4.500	7.500

c) Aset Kelompok

Adapun aset kelompok Tawa Gere sejak pembentukan sampai dengan saat ini, tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ❖ Satu buah mesin giling jagung yang bersumber dari CSR (Dana Pemberdayaan) bank NTT dengan nilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- ❖ Satu buah meteran dengan daya berkekuatan 4.500 Volt yang bersumber dari : Dana CSR Bank NTT senilai 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) swadaya anggota dengan nilai Rp. 350.000,- per anggota dan sumbangan dari Partai Nasdem (Ibu Julie Laiskodat) sebesar Rp. 2.000.000,-
- ❖ Satu Unit Coltifator yang bersumber dari APBD II senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- ❖ Satu Unit mesin pipil jagung yang bersumber dari APBN senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)
- ❖ Dua unit handspayer yang bersumber dari APBD I senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Ribuh)
- ❖ 2 Unit Tenda Jadi dan 50 Buah Kursi plastik yang bersumber dari dana Aspirasi Dewan senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) (saat ini sudah tidak dalam pengelolaan Kelompok Tawa Gere tanpa adanya kesepakatan)

Tabel 3.54; Data Aset Poktan Tawa Gere

DATA ASET KELOMPOK						
NO	Jenis/Item Bantuan	VOL	SAT	TOTAL	SUMBER	TAHUN PEROLEHAN
1	Mesin Giling Jagung	1	Unit	8,000,000.00	CSR Bank NTT	2019
2	Meteran 4.500 Volt	1	Bh	9,000,000.00	Swadaya, SCR Bank NTT, Pihak ke III (NASDem)	2019
3	Coltivor	1	Unit	15,000,000.00	APBD II	2019
4	Mesin Pipil Jagung	1	Unit	17,000,000.00	APBN	2020
5	Heandsprayer	2	Bh	1,000,000.00	APBD I	2020
TOTAL				71,250,000.00		

c) Aset Kelompok

Adapun aset kelompok Tawa Gere sejak pembentukan sampai dengan saat ini, tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- ❖ Satu buah mesin giling jagung yang bersumber dari CSR (Dana Pemberdayaan) bank NTT dengan nilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
- ❖ Satu buah meteran dengan daya berkekuatan 4.500 Volt yang bersumber dari : Dana CSR Bank NTT senilai 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) swadaya anggota dengan nilai Rp. 350.000,- per anggota dan sumbangan dari Partai Nasdem (Ibu Julie Laiskodat) sebesar Rp. 2.000.000,-
- ❖ Satu Unit Coltifator yang bersumber dari APBD II senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- ❖ Satu Unit mesin pipil jagung yang bersumber dari APBN senilai Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)
- ❖ Dua unit handsprayer yang bersumber dari APBD I senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Ribuh)
- ❖ 2 Unit Tenda Jadi dan 50 Buah Kursi plastik yang bersumber dari dana Aspirasi Dewan senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) (saat ini sudah tidak dalam pengelolaan Kelompok Tawa Gere tanpa adanya kesepakatan)

Tabel 3.54; Data Aset Poktan Tawa Gere

DATA ASET KELOMPOK						
NO	Jenis/Item Bantuan	VOL	SAT	TOTAL	SUMBER	TAHUN PEROLEHAN
1	Mesin Giling Jagung	1	Unit	8,000,000.00	CSR Bank NTT	2019
2	Meteran 4.500 Volt	1	Bh	9,000,000.00	Swadaya, SCR Bank NTT, Pihak ke III (NASDem)	2019
3	Coltivorator	1	Unit	15,000,000.00	APBD II	2019
4	Mesin Pipil Jagung	1	Unit	17,000,000.00	APBN	2020
5	Heandsprayer	2	Bh	1,000,000.00	APBD I	2020
TOTAL				71,250,000.00		

d) *Kepengurusan Dan Anggota Kelompok*

Kepengurusan kelompok Tawa Gere adalah sebagai berikut :

Ketua	: Bernardus Belawa Sogen, S.Pt
Sekretaris	: Maria Nirong Sogen
Bendahara	: Agustinus Demong Kehuler
Jumlah Anggota	: 14 anggota.

Gambaran singkat tentang kelompok ini tidak sempurna dan masih perlu di perbaiki, kelompok sangat terbuka dan menerima semua masukan, koreksi dan perbaikan tentang gambaran singkat kelompok Tani Tawa Gere. Pada akhirnya sebagai pengurus dan mewakili semua anggota menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelompok Tani Tawa Gere sampai dengan saat ini.

3.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

3.5.1 Kegiatan Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Sesuai APBDes Tahun Anggaran 2024

1. Sub Bidang Keadaan Mendesak

Pada sub bidang ini, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penanggulangan bencana dengan belanja yang dilakukan adalah belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 9 KPM. Jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.400.000,-.

Program Kerja bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai dengan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.55; Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak TA. 2024

No	Kegitan Yang Dilaksanakan Sesuai Perubahan APBDes T.A 2024	Keterangan	Prosentasi Pelaksanaan
1.	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	Dilaksanakan	100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa Prosentase Pelaksanaan kegiatan sesuai perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 mencapai 100% yang artinya bahwa realisasi belanja sama dengan pagu anggaran kegiatan pada APBDes. Sehingga tidak adanya SILPA dari kegiatan ini.

3.5.2 Kegiatan Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa Di Luar APBDes Tahun Anggaran 2024

Untuk kegiatan di bidang penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diluar APBDes tahun 2024, tidak ada kegiatan. Kegiatan yang berjalan hanya yang bersumber dari APBDes Desa Tenawahang.

Untuk kegiatan penanggulangan Bencana, Desa Tenawahang menangani para pengungsi dari korban bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki. Para pengungsi tidak tinggal secara terpusat namun menyebar di rumah warga yang mana sebagai keluarga dan yang secara terpusat di dua titik yakni di Balai Latihan Tani dan di TKK Fajar Waidang. Sampai dengan akhir Desember 2024, Masih ada pengungsi yang menetap di Desa Tenawahang.

Jumlah pengungsi yang ada di Desa Tenawahang sampai dengan akhir Desember adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56; Data Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Tenawahang

No	LOKASI	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KET
1	DUSUN A	2 KK	3 Jiwa	Sudah Kembali
2	DUSUN B	5 KK	11 Jiwa	Sudah Kembali
3	DUSUN C	14 KK	28 Jiwa	5 KK masih ada
4	DUSUN D	3 KK	7 Jiwa	1 KK masih ada
5	DUSUN E	35 KK	110 Jiwa	33 KK masih ada
TOTAL		59 KK	159 Jiwa	

3.6 BIDANG KEUANGAN

3.6.1 Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah menjadi pedoman atau petunjuk bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di desa. Penelolaan keuangan di desa itu sendiri melalui beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, pemerintah bersama BPD perlu menyiapkan dan menetapkan Dokumen perencanaan yang memuat program dari aspirasi masyarakat yang terdiri dari Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta turunannya Peraturan Kepala Desa. Postur APBDes Tenawahang pada tahun 2024 sebagai berikut :

1) PENDAPATAN

- a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 36.163.000,-
- b. Pendapatan Transfer : Rp. 1.158.843.464,-
- c. Pendapatan Lain-Lain : Rp. 0
- Jumlah Pendapatan : Rp. 1.195.006.464,-

2) BELANJA

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 526.932.774,-
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 417.632.480,-
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 83.660.500,19
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 169.810.867,-
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp. 32.400.000
Jumlah Belanja	: Rp. 1.230.436.621,19
Surplus (Defisit)	: Rp. -35.430.157,19

3) PEMBIAYAAN DESA

a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 35.490.157,19
b) Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 0
Selisih Pembiayaan	: Rp. 35.490.157,19
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	: Rp. 0

Uraian mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 termuat di dalam lampiran dari Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Tenawahang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024.

3.6.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenawahang Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.57; Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	36.163.000,00	38.136.000,00	1.973.000,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	36.163.000,00	38.136.000,00	1.973.000,00
	4.1.4.90.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	36.163.000,00	38.136.000,00	(1.973.000,00)
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.158.843.464,00	1.156.794.458,00	2.049.006,00
	4.2.1.	Dana Desa	768.424.000,00	768.424.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	768.424.000,00	768.424.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.196.024,00	6.147.018,00	2.049.006,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	8.196.024,00	6.147.018,00	2.049.006,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	382.223.440,00	382.223.440,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	382.223.440,00	382.223.440,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	769.911,29	769.911,29
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	769.911,29	769.911,29
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	769.911,29	(769.911,29)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.195.006.464,00	1.195.700.369,29	693.905,29
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES	526.932.774,00	470.056.117,00	56.876.657,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan	424.411.580,00	397.198.547,00	27.213.013,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440,00	269.619.456,00	24.003.984,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	293.623.440,00	269.619.456,00	24.003.984,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	293.623.440,00	269.619.456,00	24.003.984,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	293.623.440,00	269.619.456,00	24.003.984,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.100.900,00	23.790.371,00	2.310.529,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.857.900,00	11.015.100,00	842.800,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.487.900,00	2.487.900,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.187.900,00	2.187.900,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

Printed by Biskeudes 9/12/2024 10:17:47

Halaman 1

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang Tahun 2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.870.000,00	1.027.200,00	842.800,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.870.000,00	660.000,00	1.210.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	223.200,00	(223.200,00)
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	144.000,00	(144.000,00)
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	14.243.000,00	12.775.271,00	1.467.729,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	14.243.000,00	12.775.271,00	1.467.729,00
1.1.4	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	14.243.000,00	12.775.271,00	1.467.729,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	3.034.500,00	2.170.000,00	864.500,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.034.500,00	2.170.000,00	864.500,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.234.500,00	370.000,00	864.500,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	864.500,00	0,00	864.500,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.052.720,00	23.018.720,00	34.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.052.720,00	23.018.720,00	34.000,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.552.720,00	3.518.720,00	34.000,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.552.720,00	3.518.720,00	34.000,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>7.922.500,00</u>	<u>1.095.600,00</u>	<u>6.826.900,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.922.500,00	1.095.600,00	6.826.900,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.922.500,00	1.095.600,00	6.826.900,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.922.500,00	765.600,00	2.156.900,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	765.600,00	319.400,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.837.500,00	0,00	1.837.500,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.3.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00	330.000,00	1.170.000,00
1.3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.500.000,00	330.000,00	1.170.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	90.948.764,00	71.761.970,00	19.186.794,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.700.000,00	8.431.000,00	3.269.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	8.431.000,00	3.269.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.700.000,00	8.431.000,00	3.269.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.700.000,00	8.431.000,00	3.269.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18.850.000,00	17.281.000,00	1.569.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.850.000,00	17.281.000,00	1.569.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.850.000,00	17.281.000,00	1.569.000,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.850.000,00	17.281.000,00	1.569.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	42.982.027,00	39.929.970,00	3.052.057,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.981.451,00	30.685.779,00	2.295.672,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.056.451,00	18.578.779,00	477.672,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	12.484.701,00	12.135.769,00	348.932,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.509.250,00	3.460.510,00	48.740,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.000.000,00	1.920.000,00	80.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.925.000,00	3.125.000,00	1.800.000,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiat	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	982.000,00	18.000,00
1.4.3	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	1.000.000,00	982.000,00	18.000,00
1.4.3	5.3.	Belanja Modal	10.000.576,00	9.244.191,00	758.385,00
1.4.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	10.000.576,00	9.244.191,00	758.385,00
1.4.3	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.576,00	9.244.191,00	758.385,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.615.000,00	0,00	5.615.000,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.615.000,00	0,00	5.615.000,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.802.500,00	0,00	2.802.500,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	552.500,00	0,00	552.500,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
1.4.7	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	2.812.500,00	0,00	2.812.500,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.290.000,00	6.120.000,00	1.170.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.290.000,00	6.120.000,00	1.170.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	130.000,00	0,00	130.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	130.000,00	0,00	130.000,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.640.000,00	3.600.000,00	1.040.000,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.640.000,00	3.600.000,00	1.040.000,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.511.737,00	0,00	4.511.737,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.511.737,00	0,00	4.511.737,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.337.987,00	0,00	3.337.987,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	94.937,00	0,00	94.937,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	323.050,00	0,00	323.050,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.023.750,00	0,00	1.023.750,00
1.4.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.023.750,00	0,00	1.023.750,00
1.4.10	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	0,00	150.000,00
1.4.10	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	150.000,00	0,00	150.000,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>3.649.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.649.950,00</u>
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	3.649.950,00	0,00	3.649.950,00
1.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.649.950,00	0,00	3.649.950,00
1.5.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.649.950,00	0,00	1.649.950,00
1.5.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	599.950,00	0,00	599.950,00
1.5.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.5.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.5.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>417.632.480,00</u>	<u>374.262.476,00</u>	<u>43.370.004,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>60.035.000,00</u>	<u>56.924.089,00</u>	<u>3.110.911,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	60.035.000,00	56.924.089,00	3.110.911,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.035.000,00	42.234.900,00	2.800.100,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	195.000,00	194.900,00	100,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	195.000,00	194.900,00	100,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	44.400.000,00	41.600.000,00	2.800.000,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	44.400.000,00	41.600.000,00	2.800.000,00
2.1.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	14.689.189,00	310.811,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	15.000.000,00	14.689.189,00	310.811,00
2.1.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	15.000.000,00	14.689.189,00	310.811,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>178.376.600,00</u>	<u>166.039.407,00</u>	<u>12.338.093,00</u>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	77.539.000,00	65.828.162,00	11.710.838,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.239.000,00	63.699.162,00	11.539.838,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.159.000,00	14.969.162,00	1.189.838,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.592.000,00	4.067.117,00	524.883,00
2.2.1	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.250.000,00	930.000,00	320.000,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	412.000,00	412.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	9.280.000,00	8.935.045,00	344.955,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	55.200.000,00	44.850.000,00	10.350.000,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	55.200.000,00	44.850.000,00	10.350.000,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	880.000,00	880.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	880.000,00	880.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	2.300.000,00	2.129.000,00	171.000,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.300.000,00	2.129.000,00	171.000,00
2.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	800.000,00	629.000,00	171.000,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamela, Insentif)	60.667.500,00	60.422.590,00	244.910,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.667.500,00	53.422.590,00	244.910,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.587.500,00	2.342.590,00	244.910,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.708.000,00	1.464.000,00	244.000,00
2.2.2	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	279.500,00	278.590,00	910,00
2.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	880.000,00	880.000,00	0,00
2.2.2	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	880.000,00	880.000,00	0,00
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	40.069.000,00	29.788.655,00	10.280.345,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.209.000,00	27.007.600,00	10.201.400,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.6	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	28.229.000,00	18.077.600,00	10.201.400,00
2.2.6	5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	889.000,00	725.000,00	164.000,00
2.2.6	5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	130.000,00	129.600,00	400,00
2.2.6	5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.210.000,00	17.173.000,00	10.037.000,00
2.2.6	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
2.2.6	5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00
2.2.6	5.2.3. Belanja Pelayanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00
2.2.6	5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	700.000,00	0,00
2.2.6	5.3. Belanja Modal	2.860.000,00	2.781.055,00	78.945,00
2.2.6	5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.860.000,00	2.781.055,00	78.945,00
2.2.6	5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	700.000,00	700.000,00	0,00
2.2.6	5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	2.160.000,00	2.081.055,00	78.945,00
2.4	Sub Bidang Kawasem Pemukiman	179.321.980,00	161.298.980,00	18.023.000,00
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mlik Desa *)	179.321.980,00	161.298.980,00	18.023.000,00
2.4.11	Belanja Modal	179.321.980,00	161.298.980,00	18.023.000,00
2.4.11	5.3. Belanja Modal Jaringan/Instalasi	179.321.980,00	161.298.980,00	18.023.000,00
2.4.11	5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pel	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00
2.4.11	5.3.8.01. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga I	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00
2.4.11	5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Bakum	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00
2.4.11	5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi K	4.559.980,00	4.298.980,00	261.000,00
2.4.11	5.3.8.05. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi K	4.559.980,00	4.298.980,00	261.000,00
2	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.660.500,19	80.272.313,00	3.388.187,19
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesngmaan	3.573.167,19	3.572.000,00	1.167,19
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (HUT RI, Raya	3.573.167,19	3.572.000,00	1.167,19
3.2.3	6.2. Belanja Barang dan Jasa	3.573.167,19	3.572.000,00	1.167,19
3.2.3	6.2.1. Belanja Barang Perlengkapan	3.468.167,19	3.467.000,00	1.167,19
3.2.3	6.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.376.600,00	3.376.000,00	600,00
3.2.3	6.2.1.07. Belanja Bahan Material	92.567,19	92.000,00	567,19
3.2.3	6.2.1.08. Belanja Bendera/Umbl-umbl/Spanduk	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.2. Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.4. Belanja Jasa Sewa	105.000,00	105.000,00	0,00
3.2.3	6.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	105.000,00	105.000,00	0,00
3.2.3	6.2.5. Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	0,00	0,00	0,00
3.2.3	6.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
2.4	Sub Bidang Keseluruhan Masyarakat	80.987.333,99	78.790.113,00	2.397.020,99

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	13.548.220,00	13.546.750,00	1.470,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.548.220,00	13.546.750,00	1.470,00
3.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.398.220,00	11.596.750,00	1.470,00
3.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
3.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	357.500,00	357.150,00	350,00
3.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.090.720,00	11.089.600,00	1.120,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	66.539.113,00	63.153.563,00	3.385.550,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.539.113,00	63.153.563,00	3.385.550,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.826.500,00	8.440.950,00	3.385.550,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	224.000,00	224.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	97.500,00	96.950,00	550,00
3.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/Spanduk	855.000,00	720.000,00	135.000,00
3.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00
3.4.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.662.613,00	16.662.613,00	0,00
3.4.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	15.387.613,00	15.387.613,00	0,00
3.4.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	169.810.867,00	169.035.599,00	775.268,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	153.684.800,00	153.300.039,00	384.761,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan-Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	153.684.800,00	153.300.039,00	384.761,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.684.800,00	153.300.039,00	384.761,00
4.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.829.360,00	8.709.591,00	119.769,00
4.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	232.000,00	232.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.662.050,00	1.661.741,00	309,00
4.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.980.000,00	5.916.600,00	63.400,00
4.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	592.000,00	592.000,00	0,00
4.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	363.310,00	307.250,00	56.060,00
4.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.786.500,00	5.786.325,00	175,00
4.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.686.500,00	3.686.325,00	175,00
4.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	139.068.940,00	138.804.123,00	264.817,00
4.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	35.690.512,00	35.425.695,00	264.817,00
4.2.3	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	103.378.428,00	103.378.428,00	0,00
<u>4.4</u>		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>9.516.567,00</u>	<u>9.349.860,00</u>	<u>166.707,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.516.567,00	9.349.860,00	166.707,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.516.567,00	9.349.860,00	166.707,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.516.567,00	9.349.860,00	166.707,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	984.067,00	956.000,00	8.067,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	97.500,00	96.950,00	550,00
4.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.705.000,00	3.600.000,00	105.000,00
4.4.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.750.000,00	4.696.910,00	53.090,00
4.4.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
<u>4.6</u>		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>6.609.500,00</u>	<u>6.385.700,00</u>	<u>223.800,00</u>
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.609.500,00	6.385.700,00	223.800,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.609.500,00	6.385.700,00	223.800,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.209.500,00	2.185.700,00	23.800,00
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	587.000,00	587.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	390.000,00	382.800,00	7.200,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	170.000,00	153.400,00	16.600,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.400.000,00	4.200.000,00	200.000,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.400.000,00	4.200.000,00	200.000,00
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5.3</u>		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.230.438.821,19	1.126.026.505,00	104.410.116,19
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.430.157,19)	69.673.864,29	(105.104.021,48)
<u>6.</u>		<u>PEMBIAYAAN</u>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.430.157,19	35.430.157,19	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	35.430.157,19	35.430.157,19	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	35.430.157,19	35.430.157,19	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	35.430.157,19	35.430.157,19	0,00

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	105.104.021,48	(105.104.021,48)

TENAWAHANG, 31 December 2024

KEPALA DESA



BERNARDUS BELAWA SOGEN, S.Pt

3.7 KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SERTA UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DI MASING-MASING BIDANG TAHUN 2024

3.1.3 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Keberhasilan Yang Dicapai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tenawahang, beberapa keberhasilan yang diperoleh sebagai berikut :
 - a) Pendekatan pelayanan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil kepada masyarakat kecuali perekaman E-KTP sehingga masyarakat cukup membawa data atau dokumen yang hendak diproses untuk menjadi sebuah dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.
 - b) Pelayanan administrasi umum pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik.
 - c) Semua data masyarakat Desa Tenawahang telah termuat di dalam DTKS dan SDGs.
 - d) Pemutakhiran data objek pajak PBB bagi objek yang belum kena pajak.
 - e) Penagihan pajak baik pajak PBB maupun pajak reklame mencapai target.
 - f) Desa Tenawahang memiliki website dengan domain; <https://desa.tenawahang.id>
 - g) Diselesaikannya masalah di desa baik criminal maupun masalah tanah.
 - h) Semua dokumen Pemerintah Desa diselesaikan tepat waktu.
 - i) Dibuatkannya Buku Induk Penduduk Desa Tenawahang.
 - j) Terdapat akses wifi gratis (Bakti Aksi) di Balai Pertemuan Desa Tenawahang.
2. Permasalahan Yang ditemukan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Permasalahan yang ditemukan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2024 sebagai berikut :
 - a) Masih ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.
 - b) Terdapat data yang belum lengkap dan belum akurat sehingga membuat Pemerintah Desa Tenawahang kesulitan dalam mengelolah administrasi desa.
 - c) Berkaitan dengan pajak PBB yang disetor mencapai target namun melewati batas pengumpulan sehingga berdampak pada dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak ditransfer ke Rekening Kas Desa sesuai pagu.
 - d) Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tenawahang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - e) Masih ada objek yang belum dimasukkan sebagai objek pajak tetap.
 - f) Terdapat kekosongan jabatan Kepala Seksi Pembangunan Desa Tenawahang.
 - g) Masih ada keramaian pada malam hari yang mengganggu jam belajar anak serta banyak anak sekolah yang malam-malam duduk di jalan.
 - h) Sering terjadi perjudian di lingkungan masyarakat yang bahkan melibatkan anak-anak.

3. Strategi/Kebijakan Yang Diambil Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditemukan Didalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tenawahang dalam mengatasi beberapa masalah tersebut diatas sebagai berikut :

- a) Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan akta catatan sipil.
- b) Pemerintah desa kedepannya akan lebih bekerja keras dan lebih teliti lagi dalam mengumpulkan data serta mengolahnnya.
- c) Sosialisasi, bimtek atau monitoring berkala dari Pemerintah Atas terhadap Pemerintahan Desa Tenawahang dan lembaga-lembaga di desa berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pembangunan desa.
- d) Pembuatan peta desa.
- e) Pemerintah Desa akan berkonsultasi secara structural berkaitan dengan kekosongan jabatan Kepala Seksi Pembangunan.
- f) Pembuatan Peraturan Desa tentang Keamanan dan Ketertiban di masyarakat atau membuat kesepakatan bersama masyarakat berkaitan dengan jam belajar anak serta konsekuensi bagi yang melanggar kesepakatan.
- g) Memberantas masalah perjudian di Desa Tenawahang dengan membuat hal-hal baik di lingkungan masyarakat serta membuat kesepakatan bersama masyarakat untuk menentang perjudian dalam bentuk apa pun.
- h) Menarik minat orang muda untuk bertani dan beternak modern melalui pengaplikasian yang baik serta mengadakan pelatihan-pelatihan yang membantu orang muda untuk bekerja.

3.1.4 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Keberhasilan Yang Dicapai dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan Desa Tenawahang, beberapa keberhasilan yang diperoleh adalah sebagai berikut;

- a) Tersedianya fasilitas kesehatan untuk masyarakat
- b) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan tingkat TK PAUD
- c) Tersedianya dana untuk membiayai kegiatan PMT bagi bayi balita stunting yang berpengaruh pada menurunnya jumlah angka stunting
- d) Tersedianya dana untuk membiayai kegiatan PMT bagi Bumil KEK di Desa
- e) Terlaksananya kegiatan Poyandu bagi bayi-balita, Bumil, lansian dan remaja serta terlaksananya kegiatan posbindu di desa

2. Permasalahan Yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan Desa Tenawahang, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tenawahang adalah sebagai berikut;

- a) Masih ada rumah warga yang belum memiliki jamban.
- b) Masih ada balita yang stunting.
- c) Orangtua belum memberikan kontribusi secara maksimal dalam penanganan stunting yang dialami oleh anaknya.
- d) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan

Posbindu.

- e) Masih ada lansia yang tidak mengikuti kegiatan posyandu lansia
 - f) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan bakti di Desa
3. Strategi/Kebijakan Yang Diambil Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditemukan

Strategi yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang Pembangunan Desa antara lain;

- a) Memberikan penegasan dan membuat Peraturan Desa tentang tenaga kerja
- b) Mengarahkan kepada masyarakat yang belum memiliki jamban agar secara gotong royong saling membantu (arisan).
- c) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 1000 HPK dan penanganan stunting
- d) Pemberian makanan tambahan pada anak kurang gizi.
- e) Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya kegiatan posyandu lansia dan posbindu.
- f) Mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan bakti di desa

3.1.5 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Keberhasilan Yang Dicapai

Pada penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tenawahang, beberapa keberhasilan yang diperoleh adalah sebagai berikut;

- a) Terciptanya kondisi di desa yang aman dan tertib.
- b) Terlaksananya Peraturan Desa Tenawahang tentang Adat Kematian.
- c) Adanya tenaga keamanan desa/Linmas yang menyadari akan fungsi dan tugasnya
- d) Kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e) Orang muda di Desa Tenawahang turut mengambil bagian di dalam pembangunan desa.

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Pada penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tenawahang, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tenawahang adalah sebagai berikut;

- a) Masih ada regulasi yang belum disosialisasikan kepada masyarakat
- b) Beberapa orang yang tergabung di dalam LKD belum memahami fungsi dan tugasnya secara baik.

3. Strategi/Kebijakan Yang Diambil Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditemukan

Strategi yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain;

- a) menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang muda.
- b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Atas untuk sosialisasi

regulasi, khususnya regulasi berkaitan dengan pembangunan desa.

- c) Mensosialisasikan tentang tugas dan fungsi LKMD/LPMD berkaitan fungsi dan tugasnya di Desa

3.1.6 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Keberhasilan Yang Dicapai dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pada penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tenawahang, beberapa keberhasilan yang diperoleh adalah sebagai berikut;

- a) Adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui program pertanian terpadu di Desa Tenawahang dan masyarakat mengambil bagian di dalam keanggotaan koperasi baik di dalam Desa mau pun koperasi di luar Desa.
- b) Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan lembaga ekonomi yang ada di Desa sangat baik.
- c) Terealisasinya Program Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Lumbung Desa melalui pertanian Jagung dan Sorgum serta pengadaan ternak babi untuk diserahkan kepada masyarakat.

2. Permasalahan Yang ditemukan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tenawahang, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tenawahang adalah sebagai berikut;

- a) Pada saat pendataan awal oleh kepala dusun di masing-masing wilayah, petani menyatakan siap memiliki kebun pangan yakni kebun padi dan jagung dengan target luas lahannya sesuai kesepakatan di Desa, sehingga pemerintah menggunakan data tersebut sebagai target awal, namun pada saat musim tanam tiba, banyak petani yang tidak membuka kebun jagung, bahkan ada petani yang membuka kebun dengan luasan lahan hanya 0,1 Ha. Dalam arti bahwa jumlah jagung yang di tanam hanya 1,5 - 2 Kg. Hal ini sangat mempengaruhi perencanaan di APBDesa tahun berjalan.
- b) Luas Lahan untuk tanaman jagung tidak mencapai target awal.
- c) Sebagian besar petani yang menganggap bahwa membudidayakan jagung bukan merupakan salah satu sumber pendapatan.
- d) Sebagian besar petani yang membudidayakan tanaman jagung masih berharap penuh dari pemerintah, dalam arti bahwa swadaya petani masih sangat kurang.

3. Strategi/Kebijakan Yang Diambil Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditemukan

Strategi yang yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang digambarkan diatas adalah;

- a) Penyusunan perencanaan desa harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
- b) TPK sebelum melakukan belanja, ada baiknya disurvei kembali data kebutuhan barang terbaru dilapangan. Sebagai contoh; belanja pupuk

dan obat-obatan agar disesuaikan dengan data terbaru yakni data jumlah petani dan data luas lahan yang sudah dibuka petani. Hal ini dilakukan guna menekan belanja barang yang melebihi kebutuhan.

- c) Memfasilitasi Pelatihan kepada petani dengan materi Budi Daya tanaman jagung dan Analisa Usaha Tanaman serta sosialisasi beternak babi moderen yang baik.
4. Tujuan yang Dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan ini adalah :
- a) Mewujudkan Desa Tenawahang tanpa kelaparan serta peningkatan ekonomi masyarakat.
 - b) Menurunkan angka stunting di desa tenawahang melalui ketersediaan pangan di rumah tangga dan peningkatan pendapatan masyarakat petani

3.1.7 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Keberhasilan Yang Dicapai dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Keberhasilan yang dicapai pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024 adalah;
 - a) Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat.
 - b) Terealisasinya Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tenawahang
2. Permasalahan Yang ditemukan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
Permasalahan Yang Dihadapi pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024 antara lain :
 - a) Walaupun pandemi Covid-19 sudah berlalu namun masih ada masyarakat yang masih belum memahami pentingnya melaksanakan prilaku hidup sehat
 - b) Tim Siaga Bencana Desa belum bekerja secara maksimal dan anggota tim belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya.
3. Strategi/Kebijakan Yang Diambil Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditemukan
Solusi yang yang diambil untuk mengatasi permasalahan yang digambarkan diatas adalah;
 - a) Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya prilaku hidup sehat setiap hari dirumah.
 - b) Peningkatan Kapasitas Tim Siaga Bencana Desa

3.1.8 BIDANG KEUANGAN

1. Keberhasilan Yang Dicapai dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Keberhasilan yang dicapai pada bidang keuangan tahun 2024 adalah :
 - a) Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Urusan Keuangan Desa dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

- b) Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Perencanaan
- c) Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan

2. Permasalahan Yang ditemukan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yakni :

- a) Tahapan Laporan pengelolaan keuangan Desa belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.
- b) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Atas dan Bantuan Pihak ke-3 yang tidak mengikat berupa proyek tidak dimuat di dalam APBDesa tahun berjalan.

3. Strategi/Kebijakan Yang Diambil Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Ditemukan

Solusi/Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

- a) Dibutuhkan pendampingan untuk membuat laporan pengelolaan keuangan Desa dari Pemerintah Atas sehingga laporan bisa diselesaikan tepat waktu.
- b) Berkaitan dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Atas dan Bantuan Pihak ke-3 yang bersifat tidak mengikat agar sebelum pelaksanaan kegiatan perlu penyampaian nama kegiatan dan jumlah anggaran yang digunakan agar dimasukkan didalam Bantuan Sektoral yang masuk ke Desa dalam tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana di atur di dalam pasal 26 Undang-Undang ini maka Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota, menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran Kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pelaksanaan LKPPD digelar dalam forum paripurna BPD sebagai media partisipasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa selama satu tahun bekerja. Muatan materi LKPPD yaitu meliputi laporan mengenai Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Program Kerja Bidang Pembangunan, Program Kerja Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Kerja Bidang Keuangan Desa.

Program Kerja pada bidang-bidang tersebut di atas memiliki sejumlah kegiatan sesuai dengan RKPDesa tahun 2023 dan atau kegiatan-kegiatan di luar RKPDesa dimana kegiatan tersebut merupakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi jabatan. LKPPD ini adalah laporan tahun ke lima periode kepemimpinan Kepala Desa Periode 2019-2025 dan mudah-mudahan boleh menjawab visi-misi, strategi dan kebijakan pembangunan Desa. Dari laporan yang disajikan pada Bab terdahulu dan LKPPD 5 untuk Tahun ke-6 ini, masyarakat melalui forum Peripurna BPD dapat menilai keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan yang dialami. LKPPD Tahun Anggaran 2024 dari laporan yang disajikan ada capaian atau sukses yang diraih tetapi ada kegagalan yang dialami serta langkah-langkah sebagai solusi perbaikan kedepannya. Sukses dan kegagalan serta langkah-langkah sebagai solusi perbaikan kedepannya akan terbaca dalam Bab II dan Bab III dalam LKPPD Tahun berikutnya.

4.2 SARAN

Bahwa LKPPD ini dibuat jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan laporan ini baik dari aspek teknis pembuatan laporan juga dari aspek esensi tujuan pembuatan laporan untuk menilai capaian kinerja yang kiranya belum maksimal, maka berikut saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Atasan agar selalu intens dan kontinue memberikan bimbingan dalam hal administrasi keuangan, kependudukan dan penguatan kapasitas Perangkat Desa.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten agar memikirkan strategi dan kebijakan siklus pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan agar

tidak tumpang tindih dengan kegiatan masyarakat domain petani.

3. Kepada Pemerintahan Kabupaten agar setiap Program/Proyek masuk Desa agar dilaporkan ke Desa termasuk total jumlah keuangan sekalipun bantuan dalam bentuk material atau lain-lainnya.
4. Kepada Pemerintahan Kecamatan agar perlu secara berkala dalam satu tahun menyusun materi pendampingan teknis kepada Perangkat Desa tentang tupokasi termasuk penataan administrasi Desa.
5. Kepada seluruh masyarakat tua dan muda, laki-laki dan perempuan mari ikut berpartisipasi aktif mendukung dan terlibat langsung dalam seluruh aktifitas pembangunan di Desa. Hindari agar tidak apatis karena Desa ini maju kalau kita bersama-sama terlibat penuh.

Tenawahang, 07 Maret 2025
Kepala Desa Tenawahang,



Bernardus Belawa Sogen, S.Pt

LAMPIRAN

**DESA TENAWAHANG****DATA NOMINATIP BPD**

NO	NAMA	NIK	Tempat/ Tgl. Lahir	Pendidikan	Jabatan	SK Pengangkatan		Tanggal Pelantikan	Periode	Akhir Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
						No. SK	Tanggal SK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WILHELMUS LAGA SOGEN	5306021709770001	Belaloudeng, 17-09-1977	SLTA	KETUA / ANGGOTA	69 TAHUN 2021	01-02-2021	18-03-2021	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2017
2	AGUSTINUS DEMONG KEHULER	5306021705720001	Waidang, 17-05-1972	SLTP	WAKIL KETUA / ANGGOTA	69 TAHUN 2021	01-02-2021	18-03-2021	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2017
3	MARIA LIDIA LONGLEI WATA SUBAH	5306026109810001	Tenawahang, 21-09-1981	SLTA	SEKRETARIS/ ANGGOTA	69 TAHUN 2021	01-02-2021	18-03-2021	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2017
4	ANDREAS BAKU HAYON	5306022805930001	Tenawahang, 28-05-1993	SLTA	ANGGOTA	272 TAHUN 2022	09-09-2022	09-09-2022	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2018
5	ANTON TALO TOBING	6472061701670004	Tenawahang, 17-01-1967	SLTA	ANGGOTA	69 TAHUN 2021	01-02-2021	18-03-2021	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2017
6	MATEUS DOKE KELEN	5306023008710002	Tenawahang, 30-08-1971	SLTP	ANGGOTA	69 TAHUN 2021	01-02-2021	18-03-2021	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2017
7	ANASTASIA ROMAK WERANG	5306024804970001	Waidang, 18-10-1976	SLTA	ANGGOTA	69 TAHUN 2021	01-02-2021	18-03-2021	2021-2027	2027	Perda Kab. Pinrang Nomor 10 Tahun 2017

Kepala Desa Tenawahang,
Bernardus Bolawa Sogen, S.Pt



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TITEHENA
DESA TENAWAHANG

DATA NOMINATIP PERANGKAT DESA

NO	NAMA	NIK	Tempat/ Tgl. Lahir	Pendidikan	Jabatan	SK Pengangkatan		Tanggal Pelantikan	Dasar Pengangkatan
						No. SK	Tanggal SK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BERNARDUS BELAWA SOGEN, S.Pt	5306030211700001	Tenawahang, 02-11-1970	SI	KEPALA DESA	398 Tahun 2019	25-11-2019	18-12-2019	Pecda Kab. Flores Nomor 4 Tahun 2019
2	THEODOLFUS SUBANG KELEN	5306022306850001	Tenawahang, 23-06-1985	SLTA	SEKRETARIS DESA	2 Tahun 2015	09-03-2015	09-03-2015	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
3	YOHANES BELA SUBAH, S.Pd	5306021903890002	Sabah, 19-03-1989	SI	KAUR UMUM	13 Tahun 2019	20-03-2019	20-03-2019	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
4	DELWINA LEPANG TELUMA	5306025309890002	Malaysia, 13-09-1989	SLTA	KAUR ADMIN	5 Tahun 2016	15-01-2016	15-01-2016	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
5	YOHANA MARIA B. MONE	5306026111860001	Lewolaga, 21-11-1986	SLTA	KAUR KEUANGAN	3 Tahun 2020	15-02-2020	15-02-2020	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
6	HIRONIMUS SINA SUBAH	5306023110790001	Waidang, 31-10-1979	SLTA	KASIE PEMERINTAHAN	3 Tahun 2020	15-02-2020	15-02-2020	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
7	WILHELMUS RAGA OPENG	5306022204900002	Tenawahang, 22-04-2022	SI	KASIE PEMBANGUNAN	11 Tahun 2022	12-01-2022	13-01-2022	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
8	MARIA NIRONG SOGEN	5306024207810004	Tenawahang, 02-07-1981	SI	KASIE KEMASYARAKATAN	3 Tahun 2020	15-02-2020	15-02-2020	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
9	ROBERTUS KRISWANTO SOWE SOGEN	5306021505980001	Tenawahang, 15-05-1998	SMA	KADUS A	20 Tahun 2022	22-04-2022	26-04-2022	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
10	SKOLASTIKA YUSTINA	5306026502860002	Tenawahang, 25-02-1986	SLTA	KADUS B	3 Tahun 2020	15-02-2020	15-02-2020	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
11	FIDELIS SADI SOGEN	5306021309820002	Tenawahang, 13-09-1982	SLTA	KADUS C	3 Tahun 2020	15-02-2020	15-02-2020	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
12	PHILIPUS UEDUNG SOGEN	5306022605900001	Waidang, 26-05-1990	SLTA	KADUS D	3 Tahun 2020	15-02-2020	15-02-2020	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014
13	ADRIANUS TERONG WERANG	5306020303750001	Waidang, 03-03-1975	SLTA	KADUS E	2 Tahun 2015	09-03-2015	09-03-2015	Pecda Kab. Flores Nomor 11 Tahun 2014

Kepala Desa Tenawahang
[Signature]
Bernardus Belawa Sogen, S.Pt

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
DESA TENAWAHANG
KEADAAN TAHUN 2024**

Propinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Flores Timur
Kecamatan : Titehena
Desa : Tenawahang

NO	NAMA DUSUN	KK			Penduduk Awal Tahun			Lahir Tahun Ini			Mati Bulan Ini			Datang Bulan Ini			Pindah Bulan Ini			Penduduk Akhir Bulan Ini		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Dusun A	42	13	55	108	127	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	105	127	232
2	Dusun B	60	18	78	143	130	273	0	0	0	0	3	3	0	0	0	5	0	5	138	127	265
3	Dusun C	61	12	73	154	129	283	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	150	131	281
4	Dusun D	40	12	52	99	93	192	0	1	1	1	0	1	0	2	2	5	0	5	93	96	189
5	Dusun E	42	19	61	119	111	230	3	0	3	1	1	2	0	0	0	4	0	4	117	110	227
JUMLAH		245	74	319	623	590	1213	3	3	6	2	4	6	0	2	2	21	0	21	603	591	1194

KECAMATAN TITENGA KABUPATEN TEGAL
SAMPAI DESEMBER 2024

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN PEROLEHAN											SUMBER DANA				KEBERADAAN					KET
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK		
1. KANTOR DESA																								
1	Meja Tulis Biasa	3 Bh	✓												✓			✓						
2	Meja Plastik	2 Bh	✓												✓			✓						
3	Meja Biro	2 Bh	✓												✓			✓						
4	Meja 1/2 Biro	7 Bh		6 Bh			1 Bh								✓			✓						
5	Meja Panjang (Meja Pertemuan)	1 Bh		✓											✓			✓						
6	Meja Kayu Biasa	1 Bh						✓							✓			✓						
7	Kursi Kayu	15 Bh	5 Bh	10 Bh			2 Bh								✓			✓						
8	Kursi Plastik																							
	a. Kursi Plastik Warna Putih	96	96 Bh														✓							
	b. Kursi Plastik Warna Hijau + Biru	129				120									120		9	✓			✓			
9	Lemari Arsip	2 Bh	1			1									1		1	✓			✓			
10	Printer Cannon IP 2770	5 Bh			1 Bh	2 Bh	1 Bh					1 Bh			✓			5			3	2	2 Rusak Berat	
11	Printer Cannon MX 287	1 Bh	1 Bh												✓			✓						
12	Printer Cannon MP 497	1 Bh		✓											✓			✓						
13	Printer Epson L120	1 Bh						✓										✓						
	Leptop Acer	1 Bh	✓	1 Bh					6 Bh						✓			✓						
14	Laptop Lenovo	7 Bh			6 Bh	1 Bh									✓									
15	Kamera Digital	2 bh		1 Bh		1 Bh												1 Bh	1 Bh	1 Bh			1 Buah Hilang 1 Buah Hilang	
16	Mesin Tik	3 Bh	✓														✓	✓						
17	Genset 1 Kva	1 Bh	✓														✓	✓						
18	Mesin Diesel 3 Kva	1 Bh			✓												✓	✓						
19	Pusyatip	1 Unit	✓														✓	✓						
20	Infokus Sony L	1 Bh			✓										✓			✓						
21	Layar Infokus	1 Bh					✓								✓			✓						
22	UPS	2 Bh			✓										✓			✓						
23	Wierles	1 Bh				✓									✓			✓						
24	Toa/Pengeras Suara	3 Bh		2 Bh			1 Bh								✓			✓						
25	Sound Sistem + Perangkat	1 Unit		✓											✓			✓						
26	Papan Whiteboard	1 Bh			✓										✓			✓						
27	Kalkulator	2 Bh				1 Bh	1 Bh								✓			✓						
28	Papan Data/Profil	9 Bh	2 Bh			7 Bh									✓			7 Bh	2 bh	7 Bh	1 Bh	2 Rusak Berat		
29	Hekter Jilid Besar	2 Bh			1 Bh	1 Bh												✓			1 Bh	1 Bh		
30	Hekter HD 50	3 Bh		1 Bh			2 Bh								2 Bh			✓						
31	Hekter HD 10	8 Bh					✓								✓			✓						
32	Tiang Bendera Dalam	1 Bh	1 Lmbr												✓			✓			✓			
33	Tiang Bendera Luar	1 Bh	1 Lmbr														✓	✓			✓		Patah karena temakan usia	

34	Bendera Nasional Besar dan Kecil	4 Lmbr	4/Lmbr															√							√				1	3	3 Rusak Berat	
35	Umbul-umbul	16	4 Lmbr		2 Lbr			10 Lbr										√							√	2 Lbr	14 Lbr					
	Bandir	2 Lmbr						√					√					√							√					1	1 Pudar karena Terbakar Usia	
36	Kain Pintu	2 Lmbr					√											√							√							
37	Kain Jendela	19					√											√							√							
38	Kain Meja Biro	7 Lmbr					√											√							√							
39	Kain Meja Pertemuan	1 Lmbr					√											√							√							
40	Kain Latar	1 Lmbr					√											√							√							
41	Kaca Meja Biro	7 Lmbr					√											√							√							
42	Stavol	2 Bh					√											√							√							
43	Dispenser	1 Bh		√														√							√							
44	Piring Batu/Keramik(Bunga Kuning)	18 Bh		√														√							√						Rusak Berat Hilang	
45	Gelas Kaca Bunga + Polos (Gagang)	36 Bh			18 Bh		9 Bh	9 Bh										√						√	4 Bh	22 Bh	4 Bh	10 Bh			10 Buah Pecah Hilang	
46	Sendok Makan (Dol)	2 Lsn		√														√						√	3 Bh	21 Bh	3 Bh				21 Buah Hilang	
47	Dandang Kecil No. 14	1 Bh		√														√						√								
48	Kuali Kecil	1 Bh		√														√						√								
49	Kompot Hock 14 Sumbuh	1 Bh		√														√						√								
50	Dulang Plastik Bundar	1 Bh		√														√						√								
51	Cerek Plastik	1 Bh		√														√						√								
52	Tempat Sendok	1 Bh		√														√						√								
53	Gayung Air	4 Bh			3 Bh			1 Bh										√							√	2 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh			2 Buah Pecah Hilang
54	Ember Air Besar + Kecil	2 Bh		√														√						√	1	1	1				Ember kecil hilang	
55	Baskom/Bak Kecil + Besar	5 Bh		√														√						√	1 Bh	4 Bh	1 Bh				4 Buah Hilang	
56	Ember Sedang	1 Bh						√										√														Hilang
57	Pengebas	3 Bh						√										√														Hilang
58	Skop Sampah	1 Bh	1 Bh															√						√								
59	Tong Sampah	4 Bh	1 Bh					3 Bh										√						√								
60	Mop Latal	1 Bh	1 Bh															√						√								
61	Reket Badminton	6 Bh			2 Bh			4 Bh										√						√								
62	Bad Tennis Meja	2 Bh		√														√						√	2 Bh	3 Bh	3 Bh	3 Bh	3 Bh			
63	Bola Pimpong	2 Pak			√													√						√								
64	Shutel Kok	4 Slop			2 Slop			2 Slop										√						√	1 Pak	1 Pak	1 Pak	1 Pak				
65	Net Bola Volly (Molite)	2 Bh			1 Bh			1 Bh										√						√	1 Sipp	3 Slop	1 Slop	3 Slop				
66	Net Bulu Tangkis	2 Bh			1 Bh			1 Bh										√						√	1 Bh	2 Bh		2 Bh				
67	Gambar List Kepala Desa	4 Bh			√													√						√	1 Bh	2 Bh		2 Bh				
68	Bingkai Gambar Presiden & Wakil Presiden	2 Bh		2 Bh														√						√								
69	Gambar Garuda Pancasila	1 Bh	1 Bh					1 Bh										√						√								
70	Plagam Penghargaan	2 Bh					1 Bh																		√	2 Bh		1 Bh	1 Bh			Pihak Lain dan Hadia Kejuaaran Bola Kaki
			3 Bh																													
71	Piala Tetap Bola Kaki	1 Bh					1 Bh																	√				√				Hadia Kejuaaran Bola Kaki
72	Jam Dinding	2 Bh	1 Bh			1 Bh												√						√	1 Bh	2 Bh				2 Bh		

**KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024**

SAMPAI DESEMBER 2024																								
NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN											SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET	
			TAHUN SEBELUM NYA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK			
3.	PKK																							
1	Panci Dandang 20 Kg	4 Bh		√									√					√						Hilang
2	Kuali No. 25	4 Bh		√									√					1	3	2				3 Hilang
3	Piring Batu/Keramik	5 Lsn		√									√					5	55	5				55 Bh Pecah dan Hilang
4	Gelas Kaca bunga	8 Lsn		√									√					4 lsn	14	78				170 Buah Pecah dan Hilang
5	Baskom Cita Besar	4 Lsn		√									√					√		√				Ada di Balai Pertemuan Desa
6	Piring Lonjong Milamin	4 Lsn		√									√					√		√				Ada di Balai Pertemuan Desa
7	Dulang Milamin	2 Bh		√									√					√		√				Ada di Balai Pertemuan Desa
8	Sedok Makan	8 Lsn		√									√					2 lsn	6 bh	2				75 Lsn Hilang dan pecah
9	Sendok Goreng	2 Bh		√									√					√		√				Hilang
10	Kompor Hock 22 Sumbuh	1 Bh		√									√					√		√				
11	Mesin Jahit Butterfly + Perlengkapan	5 Unit			√								√					√			√		Rusak Ringan	
12	Alat Ikat Tenun + Perlengkapan	5 Unit				√							√					√		√				
13	Papan Data Umum PKK	1 Bh										√	√						√		√			
14	Papan Struktur Organisasi PKK	2 Bh										√	√						√		√			
15	Papan Pokja 1	1 Bh										√	√						√		√			
16	papan Pokja 2	1 Bh										√	√						√		√			
17	Papan Pokja 3	1 Bh										√	√						√		√			
18	Papan Pokja 4	1 Bh										√	√						√		√			

SAMPAI DESEMBER 2024

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN												SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUMNYA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK			
4.	TK SOEHARTO																							
1	Kursi Plastik	6 Bh			6 Bh									√					√					
2	Meja Guru	1 Bh					√						√											
3	Papan Tulis	1 Bh	√															√						
4	Leptop lenovo	2 Bh				√								√					√					
5	Speaker Aktive	1 Bh	√											√					√					
6	Lemari Arsip	2 Bh			√		√							√					√					
7	Ayunan Bundar	2 Bh			√									√					√					
8	Terowongan Bergambar	1 Bh			√									√					√					
9	Kursi kayu Guru	2 Bh					√							√					√					
10	Meja Murid	6 Bh				√								√					√					
11	Warless	1 Bh				√								√					√					
12	Kursi Anak	14 Bh				√								√					√				Rusak ringan	
13	Printer Cannon IP 2770	1 Bh				√								√					√					
14	Tanah & Bangunan	1 unit	1 Bh				1 Bh							√					√				Swadaya pihak ke-3	
15	Meja Biro Penuh	2 Bh	√											√					√					
16	Meja 1/2 Biro	1 Bh					√							√					√					
17	Lemari Loker	1 Bh					√							√					√					
18	Papan White Board	1 Bh					√							√					√					
19	1 Paket Pakaian Wisuda	20 Bh					√							√					√					
20	MCK	1 Unit	√																√				Kerusakan pada atap	
21	Instalasi Listrik PLN	2 Pkt				1 Pkt	1 Pkt							√					√					
22	Lemari Etalase	1 Bh	1 Bh																√				Kaca depan pecah	
23	Dacing BB	1 Bh		√															√					
24	Goyangan Anak	3 bh				√													√					
25	Angklung	2 Set				√													√				Pecah dan termakan usia	
26	Puzzle	1 Pkt		√															√					
27	Kuda Pegas	1 Bh	√																√					
28	Paket Rumah Ibadat	1 Unit	√																√					
29	Lotto Gambar dan Kata	1 Pkt	√																√					
30	Pohon hitung	1 Bh	√																√					
31	Papan flanel	1 Bh	√																√					
32	Bola kaki	1 Bh	√																√					

**DATA ASET / INVENTARIS DESA TENAWAHANG
KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024**

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN											SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUM NYA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APB DES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK		
6.	TK FAJAR WIDANG																						
1	Kursi Plastik	12 Bh			12 Bh								√					5		5	5		
2	Papan Tulis	2 Bh	√										√										
3	Laptop lenovo	1 Bh				√							√				√	√				Swadaya	
4	Lemari Arsip	3 Bh	2		√								√				√	√				PRDTK, Swadaya, WVI	
5	Ayunan Bunder	2 Bh	1		1 Bh								√				√	√					
6	Terowongan Bergambar	1 Bh			1 Bh								√				√	√					
7	Kursi Guru (Kursi Kayu)	2 Bh						√					√				√	√					
8	Meja Guru	2 Bh	√										√				√	√					
9	Meja Murid	1 Lsn				√							√				√	√					
10	Papan Data	2 Bh						√					√				√	11		11	1		
11	Kursi Anak	22 Bh	√			√							√				√	√				Swadaya, Swadaya, rusak	
12	Printer Cannon IP 2770	1 Bh				√							√				√	√				Swadaya phase ke-2	
13	Tanah & Bangunan	1 unit	√										√				√	√					
14	Meja Biro	1 Bh						√					√				√	√					
15	Meja 1/2 Biro	1 Bh						√					√				√	√					
16	Lemari Loker	1 Bh						√					√				√	√					
17	Papan White Board	1 Bh						√					√				√	√					
18	1 Paket Pakaian Wisuda	15 Bh						√					√				√	√					
19	MCK	1 Unit	√										√				√	√					
20	Instalasi Listrik PLN	2 Pkt						1 Pkt					√				√	√					
21	Puzzle	1 Set							√				√				√	√					
22	Paket Rumah Ibadat	5 Bh							√				√				√	√					
23	Pohon hitung	2 Bh	√										√				√	√				WVI Rusak	
24	Papan flanel	2 Bh	√										√				√	√				WVI	
25	Bola Plastik	2 Bh							√				√				√	√				BOP	
26	Bola Warna	1 Set						√					√				√	√				BOP	
27	Tempat Sampah	1 Bh	1 Bh										√				√	√				Swadaya	
28	Tempat Cuci Tangan	3 Bh	1					1	1				√				√	√					
29	Termogun	1 Bh							√				√				√	√				BOP	
30	Dispenser	1 Bh						√					√				√	√				Swadaya	
31	Kompor	1 Bh			√								√				√	√				Swadaya	
32	Dandang	1 Bh			√								√				√	√				Swadaya	
33	Kuali	1 Bh			√								√				√	√				Swadaya	
34	Termos Nasi	1 Bh			√								√				√	√				Swadaya	
35	Termos Air	1 Bh			√								√				√	√				Swadaya	
36	Tikar Lipat	2 Bh	2 Bh										√				√	√				Swadaya	
37	Kotak P3K	2 Bh	1					1					√				√	√				WVI, BOP	
38	Panggung sandiwara Boneka	1 Bh							√				√				√	√					
39	Kain Meja	5 Lmbr							√				√				√	√					

DATA ASET / INVENTARIS DESA TENAWAHANG
KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN PEROLEHAN											SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
			TAHUN SEBELUM NYA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	APBDE S	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
6.	POLINDES TENAWAHANG																						
1	Lemari Obat 2 Pintu	1 Bh			√									√				√		√			
2	Kursi Kayu (Kerja)	1 Bh				√								√				√		√			
3	Kursi Plastik	8 Bh												√				√		√			
4	Leptop Acer	1 Bh						8 Bh						√				√		√			
5	Printer Cannon IP 2700	1 Unit						√						√				√		√			
6	Pelubang Kertas	2 Bh	1 Bh					2 Bh						√				√		√			
7	Meja 1/2 Biro	2 Bh										1		√				√		√			
8	Papan Informasi	1 Bh						1				1		√				√		√			
9	Tensi Digital	1 Bh				√		√						√				√		√			
10	Termometer Digital	1 Bh				√								√				√		√			
11	Dopler Digital (Pem. Bumil)	1 Unit				√								√				√		√			
12	Timbangan Digital	1 Bh				√								√				√		√			
13	Set Partus	1 unit				√			1					√				√		√			
14	HB Test	1 Bh				√								√				√		√			
15	Bangku Panjang	1 Bh				1 Bh								√				√		√			
16	Tempat Tidur Pasien	1 Bh					1 Bh							√				√		√			
17	Tempat Tidur Bumil	1 Bh						√						√				√		√			
18	Timbangan Bayi/Baby Scale	1 Bh				√								√				√		√			
19	Stetoscope	1 Bh					√							√				√		√			
20	Batu Ulek Obat	2 Bh	1 Bh				1 Bh							√			1 Bh	√		√			
21	Nebuliser	1 Bh					√							√				√		√			
22	Dopler Komplit Digital	1 Bh					√		1 Bh					√				√		√			Tidak diketahui
23	Instalasi Listrik PLN	1 Pkt					1 Pkt										1 Pkt	√		√			
24	Tanah	1 Pkt	1 Pkt														√	√		√			Bantuan Pihak ke-3
25	Gedung	1 unit	1 Unit															√		√			
26	Papan Nama Polindes (Permanen)	2 Bh			√								√					√		√			
27	Papan Informasi	1 Bh						√						√				√		√			
28	Selamat Kesehatan	2 Lmbr						√						√				√		√			
29	Sprey Komplit	2 Zet						√						√				√		√			
30	Bantal Kepala	2 Bh						√						√				√		√			
31	Kasur Busa	1 Bh						√						√				√		√			
32	Mikrotols	1 Bh	√														√	√		√			
33	Tromol Sedang	1 Bh						√	1					√				√		√			
34	MCK	1 Unit	1 Unit											√				√		√			
35	Set Heating	1 set						1						√				√		√			
36	Troli	1 Bh						1						√				√		√			
37	Tempat Sampah	1 Bh						1						√				√		√			
38	Ember Cuci Tangan	1 Bh						1						√				√		√			
39	Antropometri Digital	2 Bh						2						√				√		√			
40	Ember	2 Bh						2						√				√		√			
41	Set THT	2 Set						2						√				√		√			
42	GCU test (Easy Touch)	2 Bh						2						√				√		√			
43	Tromol Besar	1 Bh							1					√				√		√			

44	Termometer Suhu	1 Bh
45	Kabel Rol	1 Buah
46	Kabel Eterna	1 Buah
47	Stop Kontak	2 Buah
48	saklar Dobel	2 Buah
49	Tensi Digital	1 Buah
50	Tensi Digital	2 Buah

**DATA ASET / INVERTARIS DESA TENAWAHANG
KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024**

INVENTARIS DESA TENAWAHANG KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR SAMPAI DESEMBER 2024																							
NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN PEROLEHAN										SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK		
7.	POSKEDES WAIDANG																						
1	Lemari Obat 2 Pintu	1 Bh												√									
2	Kursi Kayu (Kerja)	1 Bh		√																			
3	Kursi Plastik	17 Bh	9 Bh		√									√									
4	Meja Kayu Kecil	1 Bh					8 Bh							√									
5	Leptop Acer	1 Bh			√									√					√				
6	Printer Cannon IP 2700	1 Unit					√							√			9 Bh	√		√			
7	Pelubang Kertas	2 Bh	1 Bh				√							√				√		√			
8	Meja Biro	1 Bh					2 Bh							√				√		√			
9	Papan Informasi	1 Bh					√							√				√		√			
10	Tensi Digital	1 Bh					√							√				√		√			
11	Termometer Digital	1 Bh			√			√						√				2	1	√	Hilang		
12	Dopler Digital (Pem. Bumil)	1 Unit			√									√				√		√			
13	Timbangan Digital	1 Bh			√									√				√		√			
14	Set Partus	1 unit			√									√				√		√			
15	HB Test	1 Bh			√									√				√		√			
16	Bangku Panjang	1 Bh			√									√				√		√			
17	Tempat Tidur Pasien	2 Bh	1 Bh		1 Bh									√				√		√	Batret tidak ada		
18	Timbangan Bayi/Baby Sca	1 Bh				1 Bh								√				√		√			
19	Stetoscope	1 Bh			√									√			1 Bh	√		√			
20	Batu Ulek Obat	1 Bh				√								√				√		√			
21	Nebuliser	1 Bh				√								√				√		√			
22	Instalasi Listrik PLN	1 Pkt				√								√				√		√			
23	Tanah	1 Pkt	1 Pkt		1 Pkt									√				√		√			
24	Gedung	1 Unit	1 Pkt											1 Pkt				1 Pkt	√	√	Bantuan Pihak Ka-3		
25	Papan Nama Polindes (Permanen)	1 Bh			√													√	√	√			
26	Selimut Kesehatan	2 Lmbr												√				√		√			
27	Sprey Komplit	2 Zet					√							√				√		√			
28	Bantal Kepala	2 Bh					√							√				√		√			
29	Kasur Busa	1 Bh					√							√				√		√			
30	Mikrotois	1 Bh	√				√							√				√		√			
31	Tromol Sedang	1 Bh					√							√				√		√			
32	MCK	1 Unit	1 Unit											√				√		√			
33	Alat Tensi Digita	1 Buah												√				√		√			
34	Meja Kayu 1/2 Biro	1 Buah												√				√		√			

DATA ASET / INVENTARIS DESA TENAWAHANG
KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN SEBELUM NYA	TAHUN PEROLEHAN										SUMBER DANA					KEBERADAAN				KET
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK		
8.	POSYANDU MATANG																						
1	Kursi Plastik	8 Bh	8 Bh										√							4	8	4	
2	Mistar Besi	2 Bh					√						√						√				Hilang
4	Hekter Kecil	1 Bh					√						√										
5	Pelobang Ketas	1 Bh					√						√										
6	Tong Sampah Sedang	1 Bh					√						√										
7	Sapu Ijuk	1 Bh					√						√										
8	Ember Kran	2 Bh					√						√					2				2	
9	Papan White Board	1 Bh					√						√										
10	Kain Gorden Pintu	2 Bh					√						√						√			√	
11	Kain Gorden Jendela	4 Bh					√						√						√			√	
12	Meja kayu	8 Bh	√														√	8				8	
13	Lemari Arsip	2 Bh	1 Bh		1 Bh								1 Bh				1 Bh	2			2		
14	Panci Dandang	1 Bh					√						√					√				√	
15	Meja Tulis	3 Bh	1 Bh	Bh									√					√		√			
16	Papan Nama Posyandu Darurat	3 Bh	1 Bh	2 h									√						√			√	
17	Dacing Timbangan + Sarung	5 Bh	4 Bh		1 Bh								1 Bh				4 Bh	√			√		
18	Sendok Makan	20 Lsn	5 Lsn	13 Lsn	2 Lsn								√					√			√		
19	Kompor Hock 24 Sumbu	5 Bh	1 Bh	4 Bh									√					√			√		
20	Kompor Hock 11 Sumbu	1 Bh		√									√					√			√		
21	Dandang Besar 20 Kg	4 Bh		√									√					√			√		
22	Kuali Besar	6 Bh		4 Bh	1 Bh	1 Bh							√					√			√		
23	Baskom Besar/Sedang	18 Bh	2 Bh	16 Bh									√					√			√		
24	Sendok Kua Besar	8 Bh	1 Bh	1 Bh		2 Bh							√					√			√		
25	Dandang Sedang 10 Kg	4 Bh	1 Bh	1 Bh		2 Bh							√					√			√		
26	Termos Nasi	2 Bh			1 Bh	1 Bh							√					√			√		
27	Piring Plastik + Piring Aluminium	10 Lsn		8 Lsn	2 Lsn								√					√			√		
28	Piring Batu/Keramik	16 Lsn			2 Lsn	12 Lsn	2 Lsn						√					√			√		
29	Mug Plastik	5 Lsn			2 Lsn	3 Lsn							√					√			√		
30	Gelas Kaca Bunga	10 Lsn			2 Lsn	6 Lsn	2 Lsn						√					√			√		
31	Sendok Nasi	6 Bh			√								√					√			√		
32	Mangkuk Sup Tutupan Aluminium	3 Bh				3 Bh							√					√			√		
33	Saringan Nasi	6 Bh				√							√					√			√		
34	Dulang Stainless Stell	8 Bh			2 Bh	6 Bh							√					√			√		
35	Papan Data Posyandu	1 Bh				√							√					√			√		
36	Meja 1/2 Biro	1 Bh				√							√					√			√		
37	Mikrotols	2 bh				√							√					√			√		
38	Mangkup Sup 4 Susun	2 Set			1 Set	1 Set							√					√			√		
39	Mangkuk Sup Tunggal	2 Bh			√								√					√			√		
40	Kalkulator 12 Digit	1 Bh			√								√					√			√		

**DATA ASET / INVERTARIS DESA TENAWAHANG
KECAMATAN TITEHENA-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024**

NO	URAIAN ASET	Volume	TAHUN PEROLEHAN											SUMBER DANA				KEBERADAAN			
			TAHUN SEBELUM NYA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK
9.	POSYANDU TUGU MADA																				
1	Kursi Plastik	32 Bh	5 Bh	5 Bh	68 Bh		24 Bh						√					32		32	70
2	Mistar Besi	2 Bh					√						√					√		√	
3	Hekter Kecil	1 Bh					√						√					√		√	
4	Pelobang Ketas	1 Bh					√						√					√		√	
5	Tong Sampah Sedang	1 Bh					√						√					√		√	
6	Sapu Ijuk	2 Bh					1						1				1	√		√	
7	Kain Lap Gantung	1 Bh					√						√					√		√	
8	Meja kayu	4 Bh	3 Bh				1 Bh						1 Bh				3 Bh	√		√	
9	Lemari Arsip	2 Bh			√		√						√					√		√	
10	Panci Dandang	1 Bh					√						√					√		√	
11	Papan Nama Posyandu Permanen	1 bh			√								√					√			√
12	Dacing Timbangan + Sarung	1 Pkt	√													√	√		√		Sumbangan WVI
13	Sendok Makan	7 Lsn		√	√								√					√		√	
14	Kompot Hock 24 Sumbu	1 Bh		1 Bh									√					√		√	
15	Dandang Besar 20 Kg	1 Bh		√									√					√		√	
16	Kuali Besar	2 Bh		√									√				2 Bh	√		√	
17	Baskom Besar/Sedang	2 Bh		2 Bh									√					√		√	
18	Dandang Sedang 5 Kg	4 Bh	1 Bh	1 Bh		2 Bh							√					√		√	
19	Piring Plastik + Aluminium	1 Lsn			√								√					√			
20	Piring Batu/Keramik	2 Lsn			√								√				2 Ls		2 Ls	5 Ls	
21	Mug Plastik	2 Lsn				√							√				1.5 Ls		1.5 Ls	0.5 Ls	
22	Gelas Kaca Bunga	2 Lsn				√							√				2 Ls		2 Ls	4 Ls	
23	Sendok Nasi Besar	1 Bh		√									√					√		√	
24	Dulang Stainless Stell	6 Bh			√	√							√					√		√	4 Hilang
25	Meja 1/2 Biro	2 Bh	1 Bh			1 Bh							1 Bh				1 Bh	√		√	
26	Mikrotois	1 bh	1 Bh														√	√		√	Sumbangan WVI
27	Kalkulator 12 Digit	1 Bh			√								√					√		√	
28	Gedung	2 Unit				1 Unit							1 Unit				1 Unit	√		√	Swadaya Pihak Ka-3 telah dibongkar
29	Tanah	1 Bh	1 Bh														√	√		√	Swadaya Pihak Ka-3
30	Papan Tabel	1 Bh										√	√					√		√	
31	Tempat Tidur Kayu Kelas 2	1 Bh											√					√		√	

DATA ASET / INVENTARIS DESA TEHAWIMANG
KECAMATAN TITENEN-KABUPATEN FLORES TIMUR
SAMPAI DESEMBER 2024

NO	URAIAN ASET	VOLUME	TAHUN SEBELU MNYA	TAHUN PEROLEHAN										SUMBER DANA				KEBERADAAN				KET
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	APBD ES	APBD II	APBD I	APBN	Sumber Lain Yang Sah	ADA	TIDAK ADA	BAIK	RUSAK	
10.	POSYANDU GERI LEWO																					
1	Kursi Plastik	32 Bh	5 Bh	5 Bh	68 Bh		24 Bh						√					10 Bh		10 Bh	22 Bh	
2	Mistar Besi	2 Bh					√						√					√		√		
3	Hekter Kecil	1 Bh					√						√					√		√		
4	Pelobang Ketas	2 Bh					√						√					√		√		
5	Tong Sampah Sedang	1 Bh					√						√					√		√		
6	Ember Kran	1 Bh					√						√					√		√		
7	Kain Lap Gantung	1 Bh					√						√					√		√		
8	Papan White Board	1 Bh					√						√					√		√		
9	Kain Gorden Pintu	1 Bh					√						√						√			
10	Kain Gorden Jendela	2 Bh					√						√						√			
11	Meja kayu	3 Bh					√						√					2	1	2	1	
12	Lemari Arsip	2 Bh			3 Bh	2 Bh	1 Bh						√					2	4	2	4	
13	Panci Dandang	1 Bh					√						√					√		√		
14	Meja Tulis	5 Bh	1 Bh	Bh									√					√		√		
15	Papan Nama Posyandu Darurat	1 Bh				1 Bh							√					√		√		Rusak Paruh
16	Dacing Timbangan + Sarung	1 Pkt	4 Bh		1 Bh								1 Bh				4 Bh	√		√		Sarung Robek
17	Sendok Makan	20 Lsn	5 Lsn	13 Lsn	2 Lsn								√					6 Lsn	14 Lsn	6 Lsn	14 Lsn	
18	Kompor Hock 24 Sumbu	1 Bh	1 Bh	4 Bh									√					√		√		
19	Dandang Besar 20 Kg	1 Bh		√									√					√		√		
20	Kuali Besar	1 Bh		4 Bh	1 Bh	1 Bh							√					√		√		
21	Baskom Besar/Sedang	3 Bh	2 Bh	1 Bh									√					2	1	2	1	
22	Piring Plastik	22 Bh		8 Lsn	2 Lsn								√					6 Lsn	16 Lsn	6 Lsn	16 Lsn	
23	Piring Aluminium	22 bh											√					6 Lsn	16 Lsn	6 Lsn	16 Lsn	
24	Piring Batu/Keramik	6 Lsn			2 Lsn	2 Lsn	2 Lsn						√					6 Lsn		6 Lsn		
25	Mug Plastik	36 Bh				√							√						√			
26	Gelas Kaca Bunga	2 Lsn			2 Lsn								√						√			
27	Sendok Nasi	8 Bh				1 Bh							√				7 bh	√		√		
28	Dulang Stainless Stell	1 Bh				1 Bh							√					√		√		
29	Papan Data Posyandu	1 Bh				√							√					√		√		
30	Meja 1/2 Biro	2 Bh				√							√					√		√		
31	Mikrotois	1 bh				√							√					√		√		
32	Kalkulator 12 Digit	1 Bh			√								√					√		√		
33	Kuali Sedang	1 Bh	1 Bh	1 Bh									√					√		√		
34	Gedung	1 Unit					1 Unit						√					√		√		
35	Tanah	1 Bh	1 Bh															√		√		Swadaya Pihak Ka-3
36	Meteran dan bahan Instalasi Listrik	1 Pkt										√						√		√		
37	Papan Tabel	1 Bh										√						√		√		
38	Meja Kayu biasa Kayu Kelas 2	3 Bh											√					√		√		
39	Tempat Tidur Kayu Kelas 2	3 unit											√					√		√		

40	Kalkulator 12 Digit	1 Bh			√								√					√			
41	Piring Lonjong Stainless Stell	3 Bh			√								√					√			
42	Kuali Sedang	1 Bh	1 Bh	1									√					√			
43	Bendera + Umbul-Umbul	1 Pkt											√				√	√			
44	Gedung	1 Unit				1 Unit							√					√			
45	Tanah	1 Bh	1 Bh														√	√			Swadaya Pihak Ke-3
46	Tempat Tidur Bumil	1 Bh					√						√					√			
47	Meteran dan Bahan Instalasi Listrik	1 Pkt										√		√				√			
48	Papan tabel	1 Bh											√					√			
49	Meja Kayu biasa Kayu Kelas 2	1 Bh											√	√				√			

Tenawahang, 27 Desember 2023
Kepala Desa Tenawahang
KEPALA DESA
TENAWAHANG
Bernardus Belawa Sogen, S. Pt

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT) TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TENAWAHANG - KECAMATAN TITEHENA - KABUPATEN FLORES TIMUR**

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	NAMA KEC	NAMA DESA	SESUAI DENGAN KTP			BESARAN NILAI UANG SETIAP BULAN
					NIK	NAMA	TTL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306021902400001	Theresia Wuring Sogen	SENARANG, 01-08-1946 (64 TAHUN)	Rp 300.000,00
2	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5307056611700001	Imelda Durang Openg	SENARANG, 27-07-1972 (50 TAHUN)	Rp 300.000,00
3	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306020209720001	Petrus Pati Kelen	Tenawahang, 02-09-1972	Rp 300.000,00
4	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306020405790002	Darius Doweng Sogen	04-05-1979 (40 TAHUN)	Rp 300.000,00
5	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306022512650001	Emanuel Muda	LARANTUKA, 25-12-1965	Rp 300.000,00
6	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306020707340001	Petrus Raga Werang	07-07-1934 (85 TAHUN)	Rp 300.000,00
7	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5307154902720000	Anastasia Riong	09-02-1972 (48 TAHUN)	Rp 300.000,00
8	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306022712990002	Natalis Pelating Watun	27-12-1999 (20 TAHUN)	Rp 300.000,00
9	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Titehena	Tenawahang	5306020107470009	Theodorus Sani Sogen	01-07-1947 (72 TAHUN)	Rp 300.000,00
TOTAL								Rp 2.700.000,00



**DAFTAR PENERIMA BANTUAN ANAK BABI UNTUK PETANI
KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TITEHENA
DESA TENAWAHANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA PETANI	NIK	Jumlah Anak Babi	Jenis Babi	KET
1	Yohanes Lawe Sogen	5306022003810001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
2	Alfred Binyamin B. Kapitang	5306021304960002	1 Ekor	Betina	MATI tanpa gejala awal
3	Gilberto Wuek Hayon	5306022302030001	1 Ekor	Betina	Belum di gulirkan
4	Ferdinandus Kia Subah	5306023005860001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dua kali dan sudah di gulirkan
5	Antonius Kaya Hayon	5306022307750002	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
6	Atanasius M. Wuek Werang	5306021503560001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
7	Marianus Kopong Hayon	5306021006810004	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
8	Yuliana Hare Hera	5306026912540002	1 Ekor	Betina	Belum di gulirkan
9	Adrianus Adoni Tusi	5306020708890001	1 Ekor	Betina	Belum di gulirkan
10	Kristoforus Asang Sogen	5306020502780001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
11	Rofinus Wato Subah	5306021601920002	1 Ekor	Betina	Belum di gulirkan
12	Rofinus Doweng Emar	5306021003830004	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
13	Yohanes Tunliu	5306021201720001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
14	Adriaus Terong Werang	5306020303750001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
15	Atanasius Amang Werang	5306021503560001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
16	Bartolomeus Belawa Openg	5306022011740001	1 Ekor	Betina	Mati dengan Gejala Mencret
17	Wilfridus Payong Subah	5306022509840002	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
18	Theherius Raga Sogen	5306021111820003	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
19	Yoseph Kuda Subah	5306022402770001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
20	Yoh. Baptista Moti Watun	5306023010920002	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
21	Nikolaus Soge Sogen	5306022501990002	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah di gulirkan
TOTAL			21		

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN ANAK BABI UNTUK PETANI
KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TITEHENA
DESA TENAWAHANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PETANI	NIK	Jumlah Anak Babi	Jenis Babi	KET
1	Fransiskus Tuli Subah	5306021708860003	1 Ekor	Betina	Sementara Bunting
2	Andreas Diji Teluma	5306020810760001	1 Ekor	Betina	
3	Felisianus P. Kumanireng	5306020503840002	1 Ekor	Betina	
4	Amandus Resi Sogen	5306022506890001	1 Ekor	Betina	Mati dengan Luka di Kaki, Gatal-gatal
5	Antonius S. Subang Sogen	5306021801000001	1 Ekor	Betina	
6	Theresia Kapek Hayong	5306025102640003	1 Ekor	Betina	
7	Agustinus Keluang Sogen	5306020410730002	1 Ekor	Betina	
8	Yohanes Sang Upeng	5313060910780001	1 Ekor	Betina	Mati dengan, Gatal-gatal dan pernah di suntik
9	Bartolomeus Bau Sogen	5306021703720001	1 Ekor	Betina	
10	Petrus Letu Sogen	5306022005470002	1 Ekor	Betina	
11	Lukas Lalang Kelen	5306022707790002	1 Ekor	Betina	Mati dengan gejala Mencret
12	F.X Ledung Sogen	5306021304840003	1 Ekor	Betina	
13	Agustinus kopong Emar	5306021212750003	1 Ekor	Betina	
14	Hendrikus Ora Subah	5306023009730001	1 Ekor	Betina	
15	Veronika Nogo Sogen	5306025202510001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah digulirkan
16	Adrianus Samong Sogen	5306020502720001	1 Ekor	Betina	Sudah Beranak dan sudah digulirkan
17	Dominikus P Watun	5306022903050002	1 Ekor	Betina	
18	Wilhelmus Laga Sogen	5306021709770001	1 Ekor	Betina	
19	Hironimus Sina Subah	5306023110790001	1 Ekor	Betina	
20	Lusia Tandiyu	5306025704830001	1 Ekor	Betina	
21	Hendrikus Paseli	5306021007570001	1 Ekor	Betina	
22	Anton Talo Tobing	6472061701670004	1 Ekor	Betina	
23	Stefanus Gekeng Sogen	5306020507870002	1 Ekor	Betina	
24	Matheus Kebaku Werang	5306021309760002	1 Ekor	Betina	
25	Primus Ledung Sogen	5306020906950001	1 Ekor	Betina	
26	Paulus Pati Bala	5306021703720001	1 Ekor	Betina	
27	Kristina Lelo Kehuler	5306024708790001	1 Ekor	Betina	
28	Hermanus Pusi Lamatukan	5306021012720002	1 Ekor	Betina	Mati dengan Luka di Telinga sampai berlubang dan berulat

29	Nikolaus Atu Werang	5306021010660003	1	Ekor	Betina	
30	Petrus Patigolo Kehuler	5306020510000003	1	Ekor	Betina	
31	Theresia Tupa Subah	5306024511620001	1	Ekor	Betina	
32	Maria Nirong Sogen	5306021803820001	1	Ekor	Betina	
33	Fransiskus Pehang Emar	5306020705720001	1	Ekor	Betina	
34	Paulus Koda Teluma	5306021004540002	1	Ekor	Betina	
35	Philippus Ledung Sogen	5306022605900001	1	Ekor	Betina	
36	Yunus M. Talo Sogen	5306021704790002	1	Ekor	Betina	
37	Agustinus Demong Kehuler	5306021705720001	1	Ekor	Betina	
38	Ignasius Aryanto Miten	5306021801920002	1	Ekor	Betina	
39	Raimundus Resi Emar	5306021003830006	1	Ekor	Betina	
40	Hironimus kebaku werang	5306021603690001	1	Ekor	Betina	
41	Silvester Dere Hayon	5306020910760001	1	Ekor	Betina	
42	Andreas Anjas K. Lolong	5306021211800001	1	Ekor	Betina	
43	Ignasius Nasi	5307080104940000	1	Ekor	Betina	
44	Marselinus Wayong Kelen	5306020407620002	1	Ekor	Betina	
45	Antonius Dalu Emar	5306021909660001	1	Ekor	Betina	
46	Alex Sermada Hayon	5306021501600002	1	Ekor	Betina	
47	Florentinus Atu Hayon	5306022607760002	1	Ekor	Betina	
48	Marselinus Atu Werang	5306020305650001	1	Ekor	Betina	
49	Gaspar Talu Sogen	5306021005710001	1	Ekor	Betina	
50	Damianus Doweng werang	5306020502690004	1	Ekor	Betina	
TOTAL			50			

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN ANAK BABI UNTUK PETANI
KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TITEHENA
DESA TENAWAHANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PETANI	NIK	Jumlah Anak Babi	Jenis Babi
1	Vinsensius Wato Subah	5306021704780002	1 Ekor	Betina
2	Sirilus Samong Emar	5306021303730001	1 Ekor	Betina
3	Ignasius Pehang Werang	5306020101910002	1 Ekor	Betina
4	Aloysius Tuna Subah	5306022208730001	1 Ekor	Betina
5	Markus Mada Openg	5306021309820002	1 Ekor	Betina
6	Hermanus Lado Sogen	5306021210720002	1 Ekor	Betina
7	Sirilus Naya Sogen	5306021402750001	1 Ekor	Betina
8	Petrus Biku Subah	5306020507710001	1 Ekor	Betina
9	Martinus Dalu Koten	5306023112790001	1 Ekor	Betina
10	Yosep Nikolaus P. Sogen	5306020309740001	1 Ekor	Betina
11	Yohakim Raga Kumanireng	5306022607960001	1 Ekor	Betina
12	Piter Suban	5306020410640001	1 Ekor	Betina
13	Fransiskus Nuho Sogen	5306021205650003	1 Ekor	Betina
14	Angelus Gekeng Openg	5306021011660001	1 Ekor	Betina
15	Marsel Ua Ledjab	5306020706600001	1 Ekor	Betina
16	Lusia Sia Subah	5306024604690002	1 Ekor	Betina
17	Yohanes Kanisisus Kelen	5306022210640001	1 Ekor	Betina
18	Yosep Sudarso D. Openg	5306021404690001	1 Ekor	Betina
19	Kornelis Wari Hayon	5306022411630003	1 Ekor	Betina
20	Nikolaus Subang Kelen	5306021212640001	1 Ekor	Betina
21	Theresia Nue Sogen	5306025306580001	1 Ekor	Betina
22	Angelus Pehang Sogen	5306020506890001	1 Ekor	Betina
23	Anastasia Sabu Subah	5306025010600002	1 Ekor	Betina
24	Alowsius Tolek Kelen	5306022606630001	1 Ekor	Betina
25	Daniel Beramang Kelen	5306022008900002	1 Ekor	Betina
26	Emanuel Sare Openg	5306022412820002	1 Ekor	Betina
27	Vinsensius Ora Teluma	5306021504890001	1 Ekor	Betina

28	Yoakim Nedok Subah	5306022308820002	1	Ekor	Betina
29	Rosalia Ria Watun	5306024906540001	1	Ekor	Betina
30	Nikolaus Rogang Sogen	5306022702700001	1	Ekor	Betina
31	Andreas Baku Hayon	5306022805930001	1	Ekor	Betina
32	Noviati Gosali	5306024605780002	1	Ekor	Betina
33	Bartolomeus Wari Sogen	5306020910680002	1	Ekor	Betina
34	Donatus Krowe Sogen	5306022404560003	1	Ekor	Betina
35	Siprianus Samong Kung	5306022006830001	1	Ekor	Betina
36	Theodorus Sedu Subah	5306021005600001	1	Ekor	Betina
37	Benardus Belawaa Sogen	5306030211700001	1	Ekor	Betina
38	Yohanes Pati Bala	5306021406720001	1	Ekor	Betina
39	Fransiskus Kayobahi Klasa	5306021906630002	1	Ekor	Betina
40	Wilhelmus Laga Subah	5306020908640001	1	Ekor	Betina
41	Paulus Subang Sogen	5306022912820003	1	Ekor	Betina
42	Lasarus Laga Sogen	5306020807800001	1	Ekor	Betina
43	Stefania Wunga	5306025411660002	1	Ekor	Betina
44	Fransiskus Raga Werang	5306020406910002	1	Ekor	Betina
45	Maria Goreti Nogo Sogen	5306025203800001	1	Ekor	Betina
46	Fidelis Sadi Sogen	5306021309820002	1	Ekor	Betina
47	Skolastika Yustina	5306026502860002	1	Ekor	Betina
48	Yohanes Dale Sogen	5306021709680001	1	Ekor	Betina
49	Delwina Leping Teluma	5306025309890002	1	Ekor	Betina
50	Eduardus Tolek Subah	5306021310850001	1	Ekor	Betina
51	Sebastianus G. Sogen	5306022312530002	1	Ekor	Betina
52	Silvester Lae Sogen	5306020411860001	1	Ekor	Betina
53	Romanus Edid Sedu	5306020909890001	1	Ekor	Betina
54	Leonardus Lawe Bala	5306021111560002	1	Ekor	Betina
55	Toms Yandinatus	5306010305940001	1	Ekor	Betina
56	Paulus Pati Sogen	5306022606520001	1	Ekor	Betina
57	Antonius Blalo Talar	5306023112700003	1	Ekor	Betina
58	Petrus Ledung Sogen	5306022110490001	1	Ekor	Betina

59	Siprianus K. Hayon	5306020106780003	1	Ekor	Betina
60	Theodolfus Subang Kelen	5306022306850001	1	Ekor	Betina
61	Antonius Raga Openg	5306022703900001	1	Ekor	Betina
62	Anjelina Kuro Kelen	5306025008810001	1	Ekor	Betina
63	Yohanes Pehang Hera	5306022608570001	1	Ekor	Betina
64	Maria Noviyato Gosali	5306024605780002	1	Ekor	Betina
65	Barnabas Baring Sogen	5306026805730002	1	Ekor	Betina
66	Alexander A. Werang	5306020905740001	1	Ekor	Betina
67	Emanuel Muda	5306022512650001	1	Ekor	Betina
68	Stanis S. Kumanireng	5306020603500001	1	Ekor	Betina
TOTAL			68		


 Tenawahang, 07 Maret 2025
 Kepala Desa Tenawahang,
Bernardus Belawa Sogen, S. Pt